

**KEPEMILIKAN SUMBER DAYA AIR PADA SISTEM
KESUBAKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten
Lombok Timur)**

Tesis

Oleh:

MOH. KHOIRUL ANAM

NIM : 14801003



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**



**KEPEMILIKAN SUMBER DAYA AIR PADA SISTEM
KESUBAKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Magister Ekonomi Syariah

Oleh:
MOH. KHOIRUL ANAM
NIM : 14801003

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
JULI 2017**

Tesis dengan judul Kepemilikan Sumber Daya Air Pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur) Ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan Penguji pada tanggal 23 Mei 2017

Dewan Penguji,

(Dr. Siswanto, M. Si),
NIP.19750906 200604 1 004

Ketua

(Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag),
NIP.19711211 199903 1 003

Penguji Utama

(Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH, M.Ag),
NIP.19490929 198103 1 004

Anggota

(Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA),
NIP.197307 19200 5011

Anggota



Mengetahui,
Dekan Pascasarjana

(Prof. Dr. H. Baharuddin M.PD.I)
NIP.195612311 98303 1 032

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Khoirul Anam

NIM : 14801003

Program studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Kepemilikan Sumber Daya Air Pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Batu, 28 Juli 2017

Moh. Khoirul Anam

MOTTO

إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”

(BUKHARI – 6015)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa rendah hati penulis mengucapkan rasa puja puji syukur kehadiran ALLAH SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga terselesaikan tesis ini.

Dengan rasa hormat yang tulus tesis ini penulis hadirkan kepada Bapak Ibu yang selalu mendo'akan agar tesis ini selesai dan mendapat ridla-NYA.

Serta kepada adik-adikku, Moh. Amir Mahmud dan Putri Isnatus Sholihah dan semua keluarga di Kediri yang aku sayangi.



ABSTRAK

Anam, Moh. Khoirul. 2017. Kepemilikan Sumber Daya Air Pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur) Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH, M,Ag. (II) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.

Kata Kunci: Kepemilikan, Sistem Kesubakan, Sumber Daya Air, Perspektif Ekonomi Islam.

Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui secara pasti yang mana air yang bisa dimiliki untuk umum atau individu dan yang harus dikelola oleh negara. Terlebih ketika berbicara hukum Islam, sumber daya alam khususnya air tidak boleh dimiliki secara individu jika volumenya besar, dan kemudian pemerintah wajib mengelola sumber daya air tersebut untuk kepentingan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini Pertama: Mendeskripsikan kepemilikan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Kedua: Mendeskripsikan praktik pengelolaan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Kedua: Menganalisis implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan paradigma berfikir postpositivistik interpretatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan air di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja sangat penting dikarenakan mayoritas masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian. Dan para Pekasih yang diberi wewenang untuk mengatur air sudah memahami jika air menjadi milik umum dan mereka hanya diberi tugas untuk mengaturnya. Implikasi dari ketertiban Kesubakan adalah masyarakat tidak terjadi konflik masalah air, pendistribusian air ke Anak Subak menjadi lancar, timbul rasa aman dan nyaman dalam mengelola Anak Subak karena Pekasih sebagai pemegang mandat pengatur air bisa menjalankan tugasnya dengan baik. kegiatan keagamaan menjadi lancar seperti Zakat. Infaq, Shodaqoh seiring dengan lancarnya hasil panen mereka.

ABSTRACT

Anam, Moh. Khoirul. 2017. Water resource ownership on fertility system toward Islamic economical perspective (Study Case done In Kotaraja Village Sikur Sub-District East Lombok sub-province) Thesis, sharia economystudy program Postgraduate Islam Negeri Malang University, Advisor: (1) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH, M,Ag. (II) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.

Keywords: Ownership, Fertility system, Water resource, Islamic economical perspective

Most people do not know exactly which water can be owned for the public or the Individual and which must be managed by the state. Especially when speaking of Islamic law, natural resources such as water should not be individually owned if the volume is large, and then the government must manage the water resources for the benefit of the community. The purpose of this study, first is to describe the ownership of water resources in the subak system in the Village District Kotaraja Sikur East Lombok. Second: Describe the water resources management practices in subak system in Kotaraja village, Sikur sub-district, East Lombok regency. Second: Analyze the economic implications of ownership and management practices of water resources in the subak system in the perspective of Islamic economics in Kotaraja village, Sikur sub-district, east Lombok regency).

This study used a qualitative approach with a case study research type with a paradigm of post-positivistic thinking Interpretative. Data collection techniques used in-depth interviews, observation and documentation.

The results of this study indicate that the presence of water in East Lombok especially Kotaraja Village is very important because the majority of people still rely on the agricultural sector and the lovers who were given authority to organize the water already understood if water became public property and they were only given the task of organizing it. The implication of the Fertility order proved that the community did not have water problem conflicts, the distribution of water to Subak Children become fluent, arise sense of security and comfort in managing Subak because Pekasih is as the holder of water control mandate can run coconut good duty. Religious activities become smooth as Zakat. Infaq, Shadaqah along with the smoothness of their harvest.

مستخلص البحث

محمد خير الأنام. 2017، ملكية الموارد المائية في نظام إدارة المياه "Kesubakan" في منظور الاقتصاد الإسلامي (دراسة الحالة في قرية كوتا راجا سيكور منطقة لومبوك شرقي). رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف الأول: أ. د. الحاج محمد جعفر الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج أحمد جلال الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الملكية، نظام إدارة الماء "Kesubakan"، الموارد المائية، منظور الاقتصاد الإسلامي.

معظم المجتمع لا يعرف بالضبط المياه الذي يكون للفرد أو للجمهور والذي يجب أن تداره الحكومة. خاصة عندما نتكلم في الشريعة الإسلامية. الموارد الطبيعية؛ مثل المياه لا ينبغي أن تكون مملوكة من قبل الفرد إذا كان حجمه كبيراً، ومن ثم يجب على الحكومة إدارة تلك الموارد المائية لصالح المجتمع. أما بالنسبة لهدف البحث فيتكوّن من (1) وصف ملكية الموارد المائية في نظام إدارة المياه "Kesubakan" في قرية كوتا راجا سيكور منطقة لومبوك شرقي. (2) وصف ممارسة نظام إدارة الموارد المائية في نظام إدارة المياه "Kesubakan" في قرية كوتا راجا سيكور منطقة لومبوك شرقي. (3) تحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على الملكية وممارسة إدارة الموارد المائية في نظام إدارة المياه "Kesubakan" في منظور الاقتصاد الإسلامي في قرية كوتا راجا سيكور منطقة لومبوك شرقي.

استخدم هذا البحث منهج البحث الكيفي بنوع دراسة الحالة مع نموذج التفكير التفسيري الإيجابي (postpositivistik Interpretatif). وطريقة جمع البيانات هي المقابلة المتعمقة، والملاحظة والوثائق.

وتدل نتائج هذا البحث إلى أنّ وجود المياه في لومبوك شرقي، خاصة في قرية كوتا راجا له دور مهم لأن معظم المجتمع يعتمد على القطاع الزراعي. والشخص الذي عين بإدارة المياه (Pekasih) قد فهم بالفعل أنّ المياه ملكية العامة وأنه أعطي المهام لإدارته فحسب. الآثار المترتبة على ترتيب نظام إدارة المياه "Kesubakan" تشمل عدم الصراع بينهم، توزيع المياه إلى الفروع مسير بشكل جيد، الشعور بالأمن والراحة في إدارة فروع المياه لأن الشخص (Pekasih) المكلف في إدارة المياه يعمل مهامه جيداً. تسير الأنشطة الدينية؛ مثل الزكاة، الانفاق والصدقة مع مسيرة حصادهم الجيدة.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Kepemilikan Sumber Daya Air Pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jasakumullah ahsanul jasa'* khususnya kepada :

1. Rektor UIN Malang, bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo dan para Pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, bapak Prof. Dr. H. Baharuddin M.PD.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II, bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,MA. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Semua civitas Desa Kotaraja dan Kantor Pengamat Pengairan khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Kesubakan di Desa Kotaraja kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
7. kepada orang tua, ayahanda Bapak Abu Baidowi dan Ibunda Umi Zuhroul Munaffaqoh yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin
8. Kepada Haris Santoso dan Gusnur Wahid yang selalu memberikan bantuan pemikiran dalam penyelesaian proposal tesis sampai kepada tahapan tesis.
9. Semua keluarga di Kediri yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Logo..... | ii |
| Halaman Judul..... | iii |
| Lembar Pengesahan..... | iv |
| Lembar Pernyataan..... | v |
| Motto..... | vi |
| Persembahan..... | vii |
| Abstrak..... | viii |
| Kata Pengantar..... | xi |
| Daftar Isi..... | xii |
| Daftar Tabel..... | xv |
| Daftar Gambar..... | xvi |
| Daftar Lampiran..... | xvii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Hasil penelitian terdahulu..... | 12 |
| F. Definisi Istilah..... | 24 |
| BAB II : LANDASAN TEORITIK | |
| A. Konsep Kepemilikan..... | 25 |
| 1. Kepemilikan menurut Kapitalisme..... | 25 |
| 2. Kepemilikan menurut Sosialisme..... | 29 |
| 3. Kepemilikan menurut Ekonomi Islam..... | 31 |
| 1) Pengertian Hak Milik..... | 31 |
| 2) Sifat Hak Milik..... | 33 |
| 3) Jenis Hak Milik..... | 34 |
| 4) Sebab-sebab Kepemilikan..... | 37 |
| 5) Kepemilikan di Dalam Ekonomi Islam..... | 39 |

| | |
|---|----|
| a) Kepemilikan Individu (<i>Private Property</i>)..... | 39 |
| b) Kepemilikan Umum (<i>Collective Property</i>)..... | 42 |
| c) Kepemilikan Negara (<i>State Property</i>)..... | 44 |
| B. Teori Kepemilikan Sumber Daya Alam/Air | 47 |
| 1. Menurut Kapitalisme..... | 47 |
| 2. Menurut Sosialisme..... | 48 |
| 3. Menurut Ekonomi Islam | 49 |
| C. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam/Air..... | 51 |
| 1. Menurut Kapitalisme..... | 51 |
| 2. Menurut Sosialisme..... | 52 |
| 3. Menurut Ekonomi Islam | 54 |
| D. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktek Pengelolaan Sumber Daya Alam/Air | 55 |
| 1. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktek Pengelolaan Sumber Daya Air secara umum..... | 56 |
| 1) Prinsip dasar Produksi dalam Ekonomi Islam | 56 |
| 2) Prinsip dasar Distribusi dalam Ekonomi Islam..... | 62 |
| 3) Prinsip dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam | 64 |
| 2. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktek Pengelolaan Sumber Daya Air dalam perspektif ekonomi Islam..... | 67 |
| 1) Zakat..... | 67 |
| 2) Infaq | 68 |
| E. Teori Ekonomi Sumber Daya Alam/Air | 69 |
| F. Sumber Daya Alam/Air dan Pembangunan Berkelanjutan..... | 71 |
| G. Sistem pengelolaan Sumber Daya Air (Irigasi) menurut Perda Lombok Timur Nomor 5 tahun 2007 | 74 |
| H. Kerangka berfikir | 77 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 80 |
| B. Kehadiran Peneliti | 85 |
| C. Latar Penelitian | 85 |
| D. Data dan Sumber Penelitian | 85 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 87 |
| F. Teknik Analisis Data | 89 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data | 91 |
| H. Tahap-Tahap Penelitian | 92 |

BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|-----|
| A. Profil Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur | 94 |
| B. Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur | 107 |

| | |
|---|-----|
| C. Sistem Pengelolaan Air kepada Anak Subak (Sawah) oleh Pekasih | 129 |
| D. Implikasi Pengelolaan Anak Subak (Sawah) oleh Pekasih dalam Perspektif Ekonomi Islam | 134 |

BAB V : PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur | 154 |
| B. Pengelolaan Sumber Daya Air pada sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur | 161 |
| C. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Air pada sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam | 165 |
| D. Tujuan dari pada Implikasi kepada Pembangunan Berkelanjutan | 168 |

BAB VI : PENUTUP


| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 172 |
| B. Saran..... | 176 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1.1 Hasil penelitian terdahulu | 12 |
| 4.1 Batas Wilayah..... | 99 |
| 4.2 luas wilayah menurut penggunaan | 99 |
| 4.3 Jarak Geografis..... | 100 |
| 4.4 Letak Geografis | 101 |
| 4.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat..... | 102 |
| 4.5 Pembagian indikator tema kepemilikan, pengelolaan dan impikasi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam | 150 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 2.1 Pembagian kepemilikan dalam Ekonomi Islam..... | 45 |
| 2.2 Kerangka Berfikir..... | 79 |
| 4.1 Historis Pemerintahan Desa Kotaraja | 96 |
| 4.2 Pengurus Kesubakan | 120 |
| 4.3 Jadwal gilir air di wilayah Pengamat Pengairan | 125 |
| 4.4 Jadwal gilir air sistem 100% | 127 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1. Daftar Riwayat Hidup | 183 |
| 2. Surat Izin Penelitian | 184 |
| 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Desa..... | 185 |
| 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kecamatan..... | 186 |
| 5. Pedoman Wawancara | 187 |
| 6. Pedoman Observasi..... | 187 |
| 7. Pedoman Dokumentasi..... | 188 |
| 8. Struktur Pemerintahan Desa Kotaraja..... | 191 |
| 9. Peta Desa Kotaraja | 192 |
| 10. SK Pekasih untuk Desa | 193 |
| 11. SK Pekasih untuk Individu..... | 195 |
| 12. Skema Jaringan Irigasi (Kesubakan) di DAMBangka | 198 |
| 13. Skema Jaringan Irigasi (Kesubakan) di seluruh Kecamatan Sikur | 199 |
| 14. Foto Sistem Kesubakan..... | 200 |
| 15. Foto Kegiatan Penelitian..... | 204 |
| 16. Perda Lombok Timur No.5 Tahun 2007 Tentang Irigasi..... | 207 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya.¹ Menurut Soerianegara, segala sesuatu yang berada disekitar kita disebut lingkungan. Sedangkan jika unsur-unsur lingkungan tersebut memberi manfaat kepada manusia, maka unsur lingkungan tersebut dinamakan dengan sumber daya alam. Dengan demikian tidak seluruh unsur lingkungan merupakan sumber daya bagi manusia akan tetapi dapat menjadi sumber daya makhluk lain.²

Keberadaan sumber daya alam (SDA) bagi kehidupan umat manusia sangatlah penting. SDA adalah segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan umat manusia. Dalam hal ini manusia bebas menggunakan dan memiliki sumber daya alam tersebut sesuai dengan tuntunan syari'at.³

Terkait penggunaan dan kepemilikan SDA ada yang harus dipahami bahwa pemilik sesungguhnya dari sumber daya alam adalah Allah SWT, manusia hanya penerima titipan untuk sementara saja. Sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah SWT. Oleh sebab itu kepemilikan mutlak atas harta

¹J.A. Katili, *Sumber Daya Alam; untuk Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), hal. 15

²Ulfa Utami, *konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam dan sains*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.6

³Addinul Yakin, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Akademika presindo, 1997). Hal. 5

tidak diakui dalam Islam. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 284: *“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati mu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang di kehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”*.

Apapun yang dilakukan oleh manusia terkait pemanfaatan alam, niscaya akan diperhitungkan perbuatan tersebut oleh Allah, maka bisa dikatakan peran manusia adalah sebagai khalifah atas harta miliknya termasuk sumber daya alam, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Hadiid ayat 7: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamun menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”*

Pahala yang besar dari Allah, diberikan kepada manusia apabila manusia tersebut tidak serakah dalam menguasai dan memiliki serta memanfaatkan sumber daya alam yang merupakan milik bersama dan untuk kepentingan bersama. Karenanya, tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok. Paradigma pengelolaan SDA milik umum yang berbasis swasta (*corporate based management*) diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (*state based management*) dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya (*sustainable resources principle*). Barang-barang seperti minyak, gas, emas, nikel, laut, air, hutan, dll semuanya harus dalam manajemen negara. Tidak boleh

diprivatisasi. Tidak dibenarkan laut, hutan, pantai, dan milik umum lainnya dikapling-kapling untuk perusahaan swasta. Perusahaan swasta boleh disertakan sebagai kontraktor, misalnya, atau kerjasama namun penguasaan dan kebijakannya ada pada perusahaan negara.⁴

Meskipun demikian masalah sumber daya alam sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggap bahwa sumber daya alam milik negara dimana semua masyarakat harus mengakui bahwa pemerintahlah yang memiliki semua sumber daya alam yang ada. Dan adapula yang beranggapan bahwa segala sumber daya alam itu dimiliki oleh umum, dalam artian bukan pemerintah, atau individu. Ada juga yang menganggap sebagai milik perorangan, sehingga setiap orang bisa menikmati kebebasan berupa hak untuk memiliki.⁵

Anggapan itu muncul karena pertama didasari oleh UU yang menyatakan bahwa “segala sesuatu sumber daya alam, yang meliputi tanah, air, dan hutan di Wilayah Indonesia adalah milik Negara, sedangkan rakyat hanya diperintahkan untuk mengelolanya dengan baik. Pernyataan kedua didasari oleh kondisi sumber daya alam tersebut yang tidak terawat, sehingga menimbulkan anggapan bahwa hutan, tanah, dan air adalah milik umum, bukan pemerintah dan juga bukan perorangan. Pendapat ketiga yang menyatakan bahwa Sumber daya alam adalah milik perorangan (individu), hal ini didasari oleh kondisi masyarakat secara

⁴Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainul Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 99

⁵Dwi Condro Triono, Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Tulisan ini merupakan makalah yang disampaikan penulis dalam Seminar Ekonomi Islam tentang Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam FSQ Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Sabtu 31 Mei 2008 di Aula Graha Abdi Persada Banjarmasin. Lihat di <http://jurnal-ekonomi.org/peran-negara-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam/>

individu yang telah memanfaatkan dan merawatnya dalam kurun waktu yang lama serta adanya pengakuan dari pihak pemerintah melalui kepercayaan dalam bentuk pemberian wewenang.

Oleh sebab itu, Konsepsi tentang hak milik merupakan fondasi yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Jika di dalam ekonomi konvensional memiliki pandangan bahwa manusia adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya ekonomi, sehingga manusia bebas memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya. Disisi lain, kapitalisme lebih menghargai kepemilikan individu dan dari pada hak milik sosial, sedangkan sosialisme mengutamakan hak milik sosial dan meniadakan hak milik individu. Pandangan ekstrem kapitalisme dan sosialisme tentang hak milik ini ternyata menimbulkan implikasi yang serius terhadap perekonomian, misalnya Air, barang tambang, dan sebagainya dapat dimiliki oleh individu melalui pertukaran sumber daya, dalam hal ini dengan pemerintah. Bahkan hasil dari eksplorasi sumber daya pun dijual berdasarkan mekanisme pasar. Tidak memandang apakah barang tersebut hajat hidup orang banyak atau tidak. Sebab motivasi ekonomi mereka hanyalah maksimisasi laba dan atau utility dari pemilik sumber daya. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang khas tentang hak milik, sebab ia dikolaborasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga tidak terjadi pemborosan air, monopoli hutan dan lain sebagainya.⁶

Pandangan Ekonomi Islam tentang konsep kepemilikan akan berpengaruh kepada pengelolaannya. Ada tiga jenis kepemilikan yang dikenal dalam syariat

⁶Ika Yunia F. dan Abdul Kadir R. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 273-291

Islam, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Kepemilikan pribadi merupakan kepemilikan yang dapat dimiliki secara individual seperti rumah, mobil, sawah, dll. kepemilikan negara merupakan kepemilikan pribadi yang merupakan aset negara, seperti kantor pemerintahan, mobil inventaris, dll. Sedangkan, kepemilikan umum merupakan kepemilikan yang merupakan milik semua rakyat, bukan milik pribadi dan bukan pula milik negara. Semua bentuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara individual, baik perorangan ataupun perusahaan. Pengelolaan kepemilikan umum diwakilkan kepada negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya.

Kepemilikan umum ini tidak serta merta dikelola oleh orang banyak, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh negara supaya tidak terjadi konflik kepentingan, karena apabila dikelola oleh orang banyak atau sebuah perusahaan, dikhawatirkan akan terjadi monopoli pengelolaan sumber daya alam bagi orang yang mempunyai modal dan terjadi ketimpangan kekayaan karena tidak semua orang dapat mengakses sumber daya alam di bumi ini. Maka sumber dayayang termasuk milik umum ini dikelola oleh negara dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengelolaan terhadap barang kepemilikan umum ini, oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Pemanfaatan di bawah pengelolaan negara

Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena

membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya

2. Pemanfaatan Secara Langsung Oleh Masyarakat Umum.

Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai besar, adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian selama tidak membuat kemudharatan bagi individu lainnya.

Salah satu Bentuk pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum, seperti pengelolaan Air yang berperan penting dalam menentukan kehidupan, selain memiliki fungsi ekonomi, sosial dan juga pemanfaatan lingkungan hidup.⁷Terkait dengan fungsi ekonomi, air merupakan elemen utama bagi kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun sektor manufaktur. Dalam bidang pertanian, air berperan penting sebagai irigasi ke persawahan, karena anomali perubahan iklim yang tidak menentu dan juga hutan yang digunduli mengakibatkan daya resap air berkurang sehingga diperlukan jaringan irigasi yang baik.

Jaringan irigasi yang tidak dikelola dengan baik akan berakibat pasokan air ke sawah tersendat atau berkurang. Sehingga mengakibatkan gagal panen atau kekeringan. Masalah lain adalah kondisi air dipegunungan yang semakin

⁷Ufa Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam* ,hal. 22-23

berkurang karena banyak hutan yang digunduli sehingga daya dukung gunung dan hutan untuk menyimpan air semakin menipis⁸

Masalah-masalah kepemilikan air dalam bidang pertanian ini dapat diminimalisir melalui organisasi kesubakan (*terasering*). Kesubakan merupakan sebuah sistem irigasi dari persawahan di Bali. Dalam kesubakan ada orang yang bertugas sebagai pelaksana teknis pengelola air yang disebut sebagai pekasih, (atau mungkin juga tulisannya Pekaseh). Pekasih adalah pengelola air dalam satu bentangan lahan dengan batas-batas tertentu yang biasa disebut kesubakan. Jika di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur seorang pengelola air dinamakan dengan Jagatirta, sedangkan di daerah Lampung dinamakan Ili-Ili dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem kesubakan ini pertanian di Bali menjadi sangat terkenal dan menjadi ekowisata.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Kama Wijaya yang mengatakan bahwa kesubakan sangat membantu pelestarian ekowisata selain itu juga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan di daerah Jatiluwih-Bali sehingga dinobatkan menjadi warisan budaya dunia dari UNESCO.⁹ Hal ini tentunya tidak lepas dari pengurus kesubakan yang selalu aktif dalam menjaga kelestarian alam, lingkungan dan juga manusia. Seperti yang dikatakan oleh Ni Putu Ika N. Suatra P. dalam penelitiannya mengungkapkan tiga konsep yang ada pada subak di Bali yaitu menjaga kelestarian dengan alam, menjaga kelestarian dengan tuhan dan

⁸Hasan. M. 2012. *Ketahanan Air Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Seminar Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)*. Tema: Kebijakan Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian PU. Lihat di <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-7.pdf>.

⁹I Made Oka Sunaryasa, *Upaya Revitalisasi Peran Subak dalam Pelestarian Fungsi lingkungan*, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2002).

menjaga kelestarian dengan manusia, konsep ini disebut Tri Hita Karana Subak.¹⁰ Disamping menjadi ekowisata yang sudah dikenal di dunia, kesubakan menurut I Putu Sony A,Wayan W. dan Putu Udayani W. juga dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat petani karena dapat mengairi sawah secara teratur sehingga tanaman para petani terutama padi dapat tumbuh subur dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.¹¹

Dari beberapa penelitian tersebut dirasa masih terdapat celah penelitian tentang kesubakan yaitu tentang kepemilikan sumber daya air pada sistem kesubakan. Dimana kepemilikan sumber daya air pada sistem kesubakan ini secara akademis masih belum diperjelas apakah menjadi milik seorang pekasih atau menjadi milik umum atau menjadi milik Negara sepenuhnya seperti Negara penganut Sosialisme. Hal ini penting untuk diteliti karena ketika pengelolaan sumber daya air ini diserahkan kepada seorang pekasih secara individu dan pekasih menerima upah dari hasil panen warga artinya seorang pekasih tidak menerima gaji dari pemerintah atau kepala daerah setempat kemudian Pekasih akan mengklaim kepada masyarakat bahwa air ini menjadi miliknya dan karena semua wewenang diberikan kepadanya tetapi di sisi lain peraturan kesubakan ini sudah diatur oleh Perda Lombok Timur. No. 5 tahun 2007 tentang irigasi (dengan draft terlampir) dan pekasih menjadi bagian dari peraturan itu. Maka, penelitian tentang kepemilikan sumber daya air pada sistem kesubakan ini dirasa sangat

¹⁰Ni Putu Ika N. Suatra P. *Konsep Tri Hita Karana* diunduh dari file <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463>. tanggal 14-6-2016

¹¹ I Putu Sony A,Wayan W,Putu Udayani W, *Peran Subak dalam Pertanian Padi sawah*, Vol. 2 , No. 1, Januari 2013.

penting dan diharapkan bisa memperjelas status kepemilikan sumber daya air di Lombok Timur ditinjau dari akademisi.

Selain alasan di atas, pemilihan tempat di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur karena selama ini penelitian tentang kesubakan selalu dilakukan di Bali (lihat di kajian pustaka), oleh sebab itu, peneliti ingin menjadikan kebaruan tentang penelitian ini dengan tempat penelitian di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Disamping itu, masyarakat Lombok yang mencapai 99,94% muslim menjadi sangat relevan dengan tema penelitian penulis tentang perspektif Ekonomi Islam. Maka dari itu penulis mengambil penelitian yang berjudul Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah kepemilikan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimanakah praktik pengelolaan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur?
3. Bagaimanakah implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)?

C. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kepemilikan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik pengelolaan sumber daya air pada sistem subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
3. Menganalisis implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sumbangan pengetahuan serta keilmuan tersendiri untuk mengembangkan potensi.
 - b. Sebagai pertimbangan serta sarana pemahaman terhadap teori serta praktek ilmu ekonomi syariah di lapangan.
 - c. Menambah wawasan pengetahuan tentang kepemilikan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).
2. Bagi Desa Kotaraja
 - a. Menambah pengetahuan terhadap kelebihan serta kekurangan tentang prosedur maupun mekanisme kerja dalam kepemilikan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).
 - b. Sebagai bahan tambahan untuk mengembangkan kekayaan yang dimiliki oleh Desa Kotaraja termasuk aset pengelolaan sistem perairan kesubakan.
 - c. Sebagai motivasi dan intropeksi kepada pekasih dalam menjalankan usahanya sebagai pengatur sumber daya air di masyarakat Desa Kotaraja.

- d. Pengembangan aset-aset kebudayaan dalam menunjang ekonomi masyarakat dari sisi pengairan pada sawah.

3. Bagi Akademik

- a. Sebagai bahan referensi tentang kepemilikan sumber daya air pada sistem subak dalam prespektif ekonomi Islam (studi kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).
- b. Pengembangan teori kepemilikan dan pengelolaan sumber daya air yang berbasis kearifan lokal.



E Hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas Kepemilikan Sumber Daya Air di dalam Kesubakan dari Perspektif Ekonomi Islam di daerah Lombok Timur, dari sinilah peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang mendasar dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam tataran kepemilikan dan pengelolaan air. Pada penelitian sebelumnya tentang subak, yang sudah terjadi lebih banyak kepada subak yang ada di Bali, untuk di Lombok Timur masih sangat jarang dan bahkan untuk Ekonomi Islam masih kosong untuk pembahasan masalah kepemilikan ini. Berikut penelitian sebelumnya yang membahas subak dan pengelolaan sumber daya air.

Tabel : 1.1
Hasil penelitian terdahulu

| NO | NAMA | JUDUL DAN LATAR BELAKANG | TAHUN | PERSAMAAN | PERBEDAAN | ORISINILITAS PERBEDAAN |
|----|----------------------|---|-------|--|---|---|
| 1 | I Made Oka Sunaryasa | UPAYA REVITALISASI-PERAN SUBAK-PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN. Penelitian ini timbul dilatar belakangi adanya degradasi lingkungan dan dugaan pergeseran nilai-nilai subak yang | 2002 | Penelitian ini menggunakan studi kasus dan pengelolaan kesubakan, walaupun berbeda tujuan pengelolaan tetapi dampak yang ditimbulkan | Studi di Tabanan, Bali dan pengelolaan terhadap subak lebih kepada pemanfaatannya kepada lingkungan bukan kepada seorang pekasih yang | Tidak adanya pandangan secara ekonomi Islam dalam jurnal ini terkait dengan kepemilikan air |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|---|---|--------------|
| | | <p>sangat berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan yang disebabkan oleh pengaruh luar seperti padi variates baru, pupuk buatan</p> <p>Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai subak yang telah melemah dan mengidentifikasi upaya merevitalisasi nilai-nilai subak yang telah melemah. Tipe penelitian yang dipilih dalam melaksanakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sumber data primer ditentukan secara purposif dan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam baik perseorangan maupun kelompok. Analisis data dilakukan secara deskriptif-induktif.</p> | | <p>n sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.</p> | <p>bertugas mengelola air di persawahan .</p> | |
| 2 | Ni Putu | KONSEP-TRIHITA | 2013 | Pembahasan seorang | Disamping tempat studi | Tidak adanya |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---|---|---|
| | Ika N. Suatra P. | <p>KARANA-SUBAK</p> <p>Tri Hita Karana merupakan konsep dasar yang digunakan masyarakat adat Bali dalam kehidupannya. Konsep ini biasanya dijadikan dasar dalam membentuk organisasi, salah satunya adalah organisasi Subak. Subak merupakan sistem pengairan atau irigasi di Bali, namun dalam menjalankan sistem ini dibentuklah organisasi berdasarkan keanggotaannya dalam mengurus sawah. Penelitian ini di dalam mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan konsep Tri Hita Karana dalam konsep subak menggunakan analisis hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini</p> | | <p>pekasih dan pengelolaan fungsi dari kesubakan lebih menonjol. disamping itu, konsep Tri Hita Kirana adalah konsep yang mirip dengan Islam yaitu Tuhan, manusia dan alam.</p> | <p>yang berbeda, juga konten pembahasan yang lebih kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Subak yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung pada konsep Tri Hita Kirana. Dan metode penelitian walaupun penelitian kualitatif tetapi menggunakan hukum normatif bukan interpretatif deskriptif</p> | <p>pandangan secara ekonomi Islam dalam jurnal ini terkait dengan kepemilikan air</p> |
|--|------------------|---|--|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|---|--|---|
| | | adalah untuk menunjukkan peranan penting dari konsep Tri Hita Karana dalam Subak dan organisasinya karena konsep ini diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara Tuhan, manusia dan lingkungan. | | | | |
| 3 | Gusti Ngurah Kama Wijaya | <p>STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN EKOWISATA DI SUBAK JATILUWIH KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN</p> <p>Subak Jatiluwih pada tahun 2012 dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya dunia dari UNESCO. Tingkat kunjungan wisatawan ke subak Jatiluwih terus meningkat tiap tahun, selain itu laju kerusakan di Subak Jatiluwih diperkirakan terus meningkat, karena itu</p> | 2015 | Sama-sama penelitian tentang subak dan membahas pengelolaan kesubakan. Metode penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis interpretatif deskriptif | Studi di Tabanan, Bali dan pengelolaan terhadap subak agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. | Tidak adanya pandangan secara ekonomi Islam dalam jurnal ini terkait dengan kepemilikan air |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>diperlukan upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dari pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekowisata di Subak Jatiluwih, dengan mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan ekowisata saat ini serta mengkaji strategi pengelolaan lingkungan ekowisata, sehingga pengembangan pariwisata yang dilakukan dapat memberikan manfaat bukan hanya pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tetapi juga kepada pelestarian lingkungan di Subak Jatiluwih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|---|------|--|--|---|
| | | <p>data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan penyebaran angket. data yang didapat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis IFAS (<i>Internal Faktor Analisis Summary</i>), EFAS (<i>External Faktor Analisis Summary</i>), analisis SWOT (<i>Strength Weakness Opportunities Threats</i>) dan analisis QSPM (<i>Quantitative Strength Planning Matrixs</i>) untuk mengetahui prioritas strategi yang dihasilkan.</p> | | | | |
| 4 | I Putu Sony A, Wayan W, Putu Udaya ni W. | PERAN SUBAK DALAM PERTANIAN PADI SAWAH (KASUS DI SUBAK DALEM, KECAMATAN KERAMBITAN, KABUPATEN TABANAN). | 2013 | Studi di Tabanan, Bali dan peranan subak dalam melestarikan lingkungan persawahan lebih menonjol | Penelitian ini menggunakan studi kasus dan pengelolaan subak untuk melestarikan lingkungan dan tidak dibahas | Tidak adanya pandangan secara ekonomi Islam dalam jurnal ini terkait dengan kepemilikan air |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>Subak sebagai sebuah organisasi yang mengatur distribusi air dan merupakan salah satu warisan budaya Bali yang telah diakui diseluruh dunia. dimana keberadaannya di dunia mulai menjadi sorotan karena suasana yang alami dan asri pada kesubakan baik pada organisasi pengelola subak ataupun hamparan lahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan peran subak dalam kegiatan usaha pertanian padi dilihat dari lima peran subak. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan peran subak dalam usaha pertanian padi.</p> | | <p>dengan harapan masyarakat hidup lebih sejahtera.</p> | <p>siapa pengelola kesubakan walaupun sedikit disinggung tentang organisasi pengelola subak.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------|--|--|---|
| 5 | I Made P. Wayan S. Ketut Sedana | <p>ANALISIS FAKTOR INTEGRATIF NYAMA BALI-NYAMA SELAM, UNTUK MENYUSUN BUKU PANDUAN KERUKUNAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH.</p> <p>Latar belakang sejarah kearifan enclave Nyama Bali-Nyama Selam, terutama yang berkaitan dengan menumbuhkembangkan integrasi dan harmoni sosial di era otonomi daerah, tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya agama Islam ke Bali terkait perdagangan dipinggir pantai, seperti Islam dipinggir pelabuhan Buleleng, Sangsit, Temukus kemudian menyebar ke pedalaman Karangasem, Kapaon,</p> | 2013 | Pembahasan tetap pada kesubakan tetapi dengan pendekatan yang berbeda. | Membandingkan dua subak untuk menjadi sebuah panduan dan metode penelitian menggunakan kuantitatif selain itu peran <i>Inclave</i> (pemukinan) inilah yang menjadi keberagaman agama, sosial, budaya dan adat di Bali menjadi lebih arif dan bijaksana, pada dasarnya <i>Inclave</i> yang beragam inilah yang mengakibatkan masyarakat Bali mengenal tata cara bercocok tanam dan mengelola lahan dengan | Tidak adanya pandangan secara ekonomi Islam dalam jurnal ini terkait dengan kepemilikan air |
|---|---------------------------------|---|------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | | <p>Serangan, Loloan Negara, hubungan Nyama Selam dan kerajaan adalah hubungan “patro-klient”, tautan kaula gusti. Dan migrasi berantai dalam perdagangan sektor informal. Faktor integratif Enclaves Nyama Bali-Nyama Islam dengan kerajaan. Dapat dipahami dari latar belakang sejarah politik kerajaan, dengan menempatkan penduduk muslim mengelilingi puri, sebagai benteng, kasus ini dapat dijumpai pada masa kerajaan Karangasem, Klungkung, Badung, Buleleng dan Jembarana, diikuti dengan perkawinan politik (kasus badung dengan enclave kepaon) bentuknya dibidang sosial (perkawinan lintas agama, meminjam</p> | | | <p>baik, sehingga muncullah susunan tatanan lahan seperti kesubakan sekarang ini.</p> | |
|--|--|---|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>identitas etnis magibung, ngejot, menggunakan nama-nama Bali, berbagai kesenian kolaborasi). bentuknya di bidang religi (Pura Kertanegara/Gambur Angalayang, Subak Panjanom, Pura Mekah di Bangli). Bentuk di bidang politik (enclaves kepaon, penganyaman, sekitar kerajaan Karangasem, sekitar kerajaan di Bali). Bentuk di bidang ekonomi (ekonomi komplementer) Islam sekitar pelabuhan, pertanian di Tegalinggah, Panji Anom, Candikuning. Banyak Islam bergelut disektor pertanian dan perdagangan informal. Semuanya telah teruji dalam sejarah dapat mengintegrasikan Nyama Bali-</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Nama Islam dalam masyarakat multietnik di Bali.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang sejarah Enclave Nyama Bali-Nyama Selam di Bali, selain itu menganalisis faktor integratif Enclave Nyama Bali-Nyama Selam di Bali, untuk mengembangkan kerukunan antar umat beragama di Bali, dan untuk mendapatkan materi penulisan model buku panduan integrasi sosial pada Enclave Nyama Bali-Nyama Selam di Bali di era otonomi daerah.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu sosial dengan pendekatan sejarah sosial.</p> <p>Prosedur penelitian ini mengikuti prosedur ilmu sosial (etnografi</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>koneksitas antar situs), dari penentuan informan, pengumpulan data sampai analisis data, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

F Definisi istilah

1. Kepemilikan adalah penguasaan tertentu terhadap suatu barang dimana seseorang bebas melakukan apa saja terhadap barang tersebut dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang lain dan sesuai dengan tuntunan syari'at.
2. Sumber Daya Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Sistem Kesubakan adalah suatu rangkaian kepengurusan sumber daya air (Irigasi) dan tata kelolanya beserta sistem aturan yang melekat kepadanya, baik yang bersifat undang-undang atau secara adat di Desa tersebut.
4. Perspektif Ekonomi Islam adalah bagaimana pandangan Ekonomi Islam terkait masalah kepemilikan sumber daya air (kesubakan) di daerah Kabupaten Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja, tentunya dengan teori-teori Ekonomi Islam yang cocok dengan masalah tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

Sebelum kita sampai pada pembahasan macam-macam kepemilikan dan pengelolaan, terlebih dahulu kita artikan makna kepemilikan dan pengelolaan secara umum. Kepemilikan adalah sesuatu yang menjadi kekuasaan kita. Tetapi untuk menjadikan sesuatu menjadi kekuasaan kita ada banyak hal misalnya diberi oleh orang lain, kita membeli dari orang lain atau bisa dari warisan orang tua. Begitu juga dengan pengelolaan adalah merubah atau menjaga sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan.

Selain itu, dalam hakikat kepemilikan dan pengelolaan ini ada banyak perbedaan persepsi baik dari kalangan Islam atau nonIslam, diantaranya pandangan kepemilikan menurut Kapitalisme, pandangan kepemilikan menurut Sosialisme dan pandangan kepemilikan menurut Ekonomi Islam. Begitu juga dengan pengelolaan antara Kapitalisme, Sosialisme dan Ekonomi Islam ada garis perbedaan yang mendasar diantara ketiganya. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara ketiganya akan dikaji pada pembahasan berikut ini.

A. Konsep kepemilikan

1. Kepemilikan menurut Kapitalisme

Paham Kapitalisme berasal dari Inggris abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja. Aliran ini selanjutnya merambah kesegala bidang sosial termasuk bidang ekonomi. Dalam filosofis

pemikiran ekonomi Kapitalis yang bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776.

Ciri dari ekonomi Kapitalis adalah sistem organisasi yang erat hubungannya dengan pengejaran individu dan juga bersemboyan pasar bebas (*Laissez faire*) yang artinya pemerintah tidak berhak ikut campur dalam masalah ekonomi, dan ini berpeluang menimbulkan sifat individualis¹²

Di dalam dunia Kapitalis, masalah milik menempati sembilan puluh persen dalam persoalan hukum dalam masyarakat. Hukum Romawi merupakan salah satu dari sistem-sistem hukum yang pertama yang disajikan secara terinci. Beberapa bagian dari hukum Romawi itu sudah disadur dalam hukum-hukum modern. Dalam hukum-hukum Romawi biasanya segala sesuatu kecuali hukum internasional, senantiasa dipikirkan sebagai bagian dari hukum *meun et tuum*, yaitu hukum tentang apa yang menjadi milik saya dan apa yang menjadi milik anda.¹³

Dyke menggambarkan sistem ini kepada masyarakat Amerika Serikat. Karena persoalan milik begitu rumit maka menguraikan milik dalam masalah hukum. Kemudian Dyke memberikan contoh sebuah buku yang sedang dibaca seseorang. Hak milik atas buku ini mempunyai dua aspek. Pertama bagaimana kita memperolehnya dan

¹²Veithazal Rivai dan Andi Buchori, *Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 261

¹³Save M.Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 82

yang kedua apa yang bisa dibuat dengan buku tersebut. Terdapat dua cara untuk memiliki buku itu. Pertama buku itu diberi oleh orang lain dan yang kedua buku itu dibeli. Dalam sistem Kapitalis, kalau buku itu diperoleh dengan cara yang lain maka bukanlah milik kita yang sah.

Kemudian persoalan kedua, jika sudah mendapatkan buku itu, apa yang bisa kita lakukan dengan buku itu? Kita bisa membacanya, membungkus kacang, membakar, menjual, menghadiahkan kepada orang lain atau meminjamkan kepada orang lain. Penggunaan buku ini adalah hak kita. Tetapi dipihak lain, hukum-hukum hak cipta membatasi atas buku itu misalnya, dilarang menggandakan buku tersebut tanpa seizin penulis. Ketika mempertimbangkan semua hak dan larangan ini, maka kita tahu apa artinya kalau buku itu milik kita.¹⁴

Dalam sistem Kapitalis, penekanan hak milik pribadi sangat kuat, jika seseorang itu memiliki sesuatu maka seseorang itu akan mempunyai hak apa saja terhadap barang yang ia miliki, dengan syarat kepemilikan tidak dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum pidana.

Dalam peraturan hak milik sistem Kapitalis, pembatasan kepemilikan hanya pada undang-undang hukum. Orang-orang yang membela hak milik ini senantiasa dicemaskan oleh suatu pengaturan atau pembatasan yang dikenakan pada sistem milik pribadi, meski

¹⁴ Ibid. Hal. 84

pengaturan dan pembatasan terhadap apa yang kita buat dengan apa yang kita miliki semakin luas.

Untuk memahami mengapa dalam masyarakat kapitalis menekankan sistem milik pribadi berdasarkan pada paham klasik tentang beban bukti. Kita dapat mengatakan bahwa terdapat suatu sistem milik pribadi ketika pemilik-pemilik primer adalah individu dan beban bukti ada pada pribadi, kelompok atau badan apa saja yang membatasi hak dari pemilik untuk berbuat apa saja yang disenanginya terhadap apa yang dia miliki. Dengan tidak ada alasan-alasan yang baik untuk berlawanan, maka pemilik adalah hak dasar. Ini yang disebut sebagai pemilik primer.¹⁵

N. Gregory Mankiw menyebutkan bahwa semua sumber daya milik bersama pada dasarnya adalah barang saingan (*rival*) yang mana semua orang berarti bebas memilikinya, tetapi barang tersebut tidak *ekskludabel* (dapat dikecualikan dalam pemanfaatannya), artinya seseorang tidak dapat mencegah pengeksploitasian sumber daya alam yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini bisa berakibat monopoli seseorang atas sumber daya alam, contohnya ikan-ikan dilautan merupakan barang rival, apabila seseorang menangkap ikan sebanyak mungkin tidak akan ada orang yang dapat mengganggunya dikarenakan ikan dilautan adalah barang eksklusibel.¹⁶

¹⁵ Ibid hal. 85-86

¹⁶N. Gregory Mankiw dkk, *Principles of Economics: An Asian Edition*, Terj. Barlev N. Hutagalung, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). Hal. 210.

Ciri-ciri utama dari ekonomi Kapitalisme antara lain adalah kepemilikan alat produksi, pertukaran dan distribusi yang tidak terlarang, kebebasan ekonomi, laba sebagai pendorong kegiatan ekonomi, kebebasan pasar dan persaingan, keabsahan monopoli, perbankan dan keberadaan bunga, disparitas yang lebar dalam distribusi kekayaan, eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah dan sebagainya.¹⁷

Hak milik yang tidak ada batasnya ini telah membuat si kaya menjadi kaya dan si miskin menjadi miskin. Demikian Profesor Harold Laski, seorang ahli politik Inggris yang terkenal mengatakan dengan tepat:¹⁸

“Dari setiap sudut analisis, sistem produksi Kapitalistik sekarang ini dikutuk, secara psikologik sistem ini tidak memadai karena sebagian besar mengundang motif ketakutan, dan mencegah tercapainya sifat-sifat yang menuju ke penghidupan yang lebih baik. secara moral juga tidak memadai, karena ia diberi hak kepada mereka yang tidak berbuat apa-apa untuk memperolehnya sedangkan hak-hak ini berkaitan dengan usaha. Sebaliknya, hal ini tidak mempunyai relevansi yang sebanding dengan nilai sosial”.

2. Kepemilikan Menurut Sosialisme

Paham Sosialisme pada awal kelahirannya merupakan gerakan sosial masyarakat terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Gerakan sosial yang kemudian menjadi ideologi negara ini akhirnya berkembang menjadi gerakan ekonomi. Sosialisme merupakan

¹⁷Muhamad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, terj:Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 356

¹⁸M.A. Mannan, *Islamic Economic; Theory and Practices*, terj: Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermasa, 1992) hal. 64

bentuk perekonomian dimana pemerintah memegang peranan utama dalam perekonomian, para pekerja masih bebas memiliki pekerjaan tetapi peluang untuk mendapatkan keuntungan sangat kecil dibanding dengan sistem Kapitalisme.¹⁹

Tokoh dalam pergerakan ini adalah Karl Marx yang mengungkap pandangan milik tentang *milik saya* dan *milik anda*. Disini Marx ingin menunjukkan kearti milik saya dan milik anda yang tidak berkaitan dengan konsep milik.²⁰

Jika berbicara kata seperti orang tua kita atau anak-anak kita, mudahlah untuk mengetahui bahwa kita tidak akan berfikir tentang mereka sebagai milik pribadi kita. Begitu juga bila kita mengatakan teman-teman kita. Seseorang itu bisa menjadi temanku dan teman anda pada saat yang sama. Apakah ini milik bersama? Belum tentu. Konsep kita disini yang mengacu pada milik saya dan milik anda. Ketika seseorang dilibatkan secara umum, bukan mengacu sebagai milik. Ketika Karl Marx berbicara tentang penghapusan hak milik, dia mengungkapkan bahwa sesungguhnya tidak akan ada hak milik dalam suatu hal. Paham Sosialisme adalah langkah awal yang dianjurkan Marx untuk menuju masyarakat Komunisme.²¹

Pemikiran ini mengharuskan kita saling menghormati dan menghargai, kita diandaikan memiliki sikap saling berkeprihatinan bagi kesejahteraan hidup orang lain.

¹⁹Veithazal Rivai dan Andi Buchori, *Ekonomi Syariah bukan opsi, tapi Solusi*, hal. 263

²⁰Save M.Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, hal. 96-97

²¹ Ibid. 98

3. Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam

1) Pengertian hak milik

Islam sangat menghargai dan mengakui adanya hak milik pribadi dan milik umum. Karena Islam memberikan hak dan kewajiban yang adil terhadap manusia dalam menjalankannya dan juga ada sanksi yang mengikat tentang pelanggaran kepada hak milik, misalnya pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan dan sebagainya.²²

Kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan *syara'*.²³

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالنَّصْرِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Yang artinya “,pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan

²²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah; Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012) hal. 63-64

²³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 6

mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara’²⁴.

Artinya benda yang dikusyuskan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan oleh syara’. Contoh halangan syara’ antara lain orang itu belum cakap dalam bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapannya hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.²⁵

Ada juga yang mendefinisikan sebagai berikut:

أَسْلُطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ

“Kekuasaan atas sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.²⁶

Suhrowardi Lubis mengutip dari Ibnu Taimiyah mendefinisikan kepemilikan sebagai “sebuah kekuatan yang didasari atas syari’at untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya.” Misalnya, terkadang kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu mempunyai hak untuk menjual atau memberikan pada orang lain, meminjamkan,

²⁴ Ibid. Hal. 64

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 46-47

²⁶ Ibid. Hal. 47.

mewariskan atau mempergunakannya untuk tujuan yang lebih produktif. Tetapi, terkadang, kekuatan itu menjadi lemah dari hak sipemilik karena keterbatasan dari seorang pemilik tersebut.²⁷

Milik atau kepemilikan adalah mempunyai sesuatu kekuasaan untuk mengambil manfaat atau membiarkannya dan pembagian kepemilikan menurut fuqaha' ada tiga:

- a) Barang kepemilikan : segala sesuatu yang didekat manusia.
- b) Orang yang memiliki: segala sesuatu yang berada didekat benda.
- c) Kepemilikan: segala sesuatu yang menjadi diantara keduanya.²⁸

Dengan demikian kemilikan merupakan penguasaan individu terhadap hartanya secara penuh dimana orang lain tidak mempunyai hak untuk mengambil atau memanfaatkannya selama pemilik tidak memberikan izin terhadap hartanya. Dan apabila terjadi perselisihan terhadap harta seseorang tersebut maka hal ini bisa ditarik ke dalam hukum baik hukum islam atau hukum pengadilan.

2) Sifat hak milik

Pemilikan dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu, dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu pada hakikatnya individu hanya sebagai

²⁷Suhrowardi lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: sinar grafika, 2000) hal. 4

²⁸Ahmad Djalaludin, *Siyasah Iqtishadiyah Fi Dzawil Maslahatil Al-Syar'iyati*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008). Hal. 179

wakil masyarakat dan harta benda tidak boleh berada ditangan pribadi atau kelompok masyarakat yang bisa menyebabkan penumpukan harta.²⁹

Kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakan semanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan aturan. Hal ini disebabkan kepemilikan pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih dari pinjaman dari Allah SWT.³⁰

3) Jenis hak milik

“Islam menetapkan pemilikan hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syariat, yang disertai mengurus urusan-urusan masyarakat. Pada hakikatnya pembuat syariat itulah yang memberikan harta milik kepada manusia dengan pengaturannya melalui syariat”.

Untuk itu, Muhammad Abu Zahrah di dalam Muhammad Djakfar mengemukakan bahwa pemilikan hanya bisa ada dengan ketetapan dari pembuat syariat (pembuat undang-undang), adalah sesuatu yang telah disepakati oleh ulama' fiqih, sebab semua hak, termasuk hak pemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan atasnya dari pembuat syariat, dan ketetapannya atas sebab-sebab pemilikan tersebut. Maka hak tersebut tidak timbul dari

²⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Hal. 5-6

³⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 105

sifat-sifat benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syariat yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syariat.³¹

Hak milik dalam pandangan hukum Islam dapat dibedakan menjadi

1) Milik yang sempurna

Yaitu hak milik yang sempurna, sebab kepemilikannya meliputi penguasaannya meliputi bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda-benda secara keseluruhan. Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada:

- a. Pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam (seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian, kongsi lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang diperkongsikan secara paksa dari pada kongsi baru dengan syarat membayar ganti kerugian)
- b. Pembatasan yang ditentukan oleh keputusan perundang-undangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).

2) Milik yang kurang sempurna

Disebut milik yang kurang sempurna, karena milik tersebut hanya meliputi bendanya saja atau manfaatnya saja.

- a. Pemilikan yang hanya memiliki bendanya saja, seperti si X berwasiat bahwa selama si Y berhak untuk menempati rumah yang

³¹ Ibid. Hal.7

ditinggalkan si X. Dalam hal ini si Y hanya menguasai bendanya saja dan apabila si Y meninggal dunia rumah tersebut beralih kepemilikannya kepada ahli waris si X (bukan ahli waris si Y).

- b. Pemilikan yang hanya menguasai manfaat/hasil benda itu, misalnya si X mengemukakan bahwa si Y hanya boleh menempati dan mendiami rumah tersebut, dengan demikian, si Y berhak terhadap manfaatnya dan ia tidak boleh mengalih tangankan benda tersebut kepada orang lain, sebab hal itu bukan halnya (dia hanya berhak atas hasil benda bukan bendanya).³²

Masalah hak milik di dalam Islam sangat diperhatikan dan diatur dengan sebaik-baiknya, Al Qur'an dan Al Hadits sudah membahasnya secara mendalam bagaimana Islam sangat memperhatikan tentang konsep hak milik ini. Dalam arti, tidak semua barang di bumi ini bisa dikuasai oleh manusia ataupun kelompok tanpa ada peraturan yang mengikat dan begitu juga semua yang ada di bumi tidak mungkin tanpa ada kepemilikan, semua milik Allah dan manusia hanya menjadi khalifah di bumi ini.

Maka, konsep milik di dalam ekonomi Islam menjadi sangat urgen dikarenakan manusia bukan layaknya di dalam ekonomi konvensional yang menjadikan manusia sebagai pemilik asal, tetapi ekonomi Islam menjadikan manusia hanya penanggung jawab atas

³²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hal. 7-8

semua yang dimiliki dan itupun di dalam batasan-batasan syara' yang berlaku di dalamnya.

Hal ini penting adanya sebab-sebab kepemilikan yang jelas, dari mana asal usul harta dan bagaimana cara mendapatkannya. Estimasi Baqir As-Sadr dalam bukunya *Iqtishaduna* adalah bagaimana seseorang bekerja untuk menghasilkan sesuatu untuk dimiliki sebagai hak milik pribadi baik kepemilikan dalam sumber daya alam atau kepemilikan hewan buruan.³³

4) Sebab-sebab kepemilikan :

- a. *Ikhraj al mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang), untuk memiliki benda-benda mubahat ada dua syarat yaitu: Benda mubahat belum diikrarkan oleh orang lain, misalnya seorang mengumpulkan air dalam wadah, kemudian dibiarkan maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut.
- b. Adanya niat (maksud) memiliki. Misalnya seseorang pemburu meletakkan jaringnya disawah , kemudian tiba-tiba ada burung yang tersangkut jaring, maka burung itu tidak bisa dimiliki oleh pemburu tersebut dikarenakan tidak adanya niat untuk memiliki sebelumnya.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. *Tawallud min mamluk* yaitu, segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak dari orang yang memiliki benda tersebut,

³³Muhammad Baqir ash-Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 311-318

misalnya bulu domba menjadi hak sepenuhnya dari pemilik domba. Karena penguasaan terhadap milik Negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar ra. Ketika menjabat khalifah ia berkata; *“Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun.”* Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf.³⁴

Di dalam ekonomi Islam sendiri, pembahasan kepemilikan tidak berbeda dari kepemilikan dalam pandangan ilmu fiqih, yakni tentang pengertian kepemilikan, bahkan sebaliknya ekonomi Islam secara epistemologis sama dengan pembahasan fiqih dan ushul fiqih. Bagaimana cara mendapatkan barang untuk dimiliki, apa tujuan dari kepemilikan, semuanya sama dengan ilmu fiqih, yang berbeda dalam pembahasan kepemilikan di dalam ekonomi Islam adalah asal mula (falsafah) dari kepemilikan ekonomi Islam yang menengahi diantara dua sistem ekonomi di dunia yaitu antara Kapitalis dan Sosialis. Ekonomi Islam sebenarnya bukan sebuah opsi melainkan sebuah solusi.³⁵ Yang mana solusi untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh, tidak hanya kesejahteraan kepada individu yang bisa berakibat monopoli seperti pada ideologi Kapitalis dan juga tidak kepada masyarakat seperti pada ideologi Sosialis dikarenakan Islam mengakui adanya hak pribadi. Perbedaan ekonomi Islami dengan

³⁴Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hal. 35-36

³⁵Veithazal Rivai dan Andi Buchori, *Ekonomi Syariah bukan opsi, tapi Solusi*, hal. 22

ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.³⁶

Menurut M.A. Mannan, ada beberapa ketentuan hak milik menurut syariat Islam, yaitu:

- a. Pemanfaatan benda secara terus menerus.
 - b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki.
 - c. Penggunaan harta benda secara berfaedah.
 - d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
 - e. Memiliki harta benda yang sah.
 - f. Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah.
 - g. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya.
 - h. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.³⁷
- 5) Kepemilikan di dalam ekonomi Islam
- a) Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya memperoleh harta dengan jalan yang diridloi Allah yang halal sesuai

³⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 2015), hal. 4

³⁷M.A. Mannan, *Islamic Economic; Theory and Practices*, hal. 73

dengan syariat dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena Islam mengharamkan pemilik harta menggunakannya untuk membuat kerusakan dimuka bumi dan membahayakan manusia, karena Islam mengajarkan prinsip *laa dhararaa wa laa dhiraraa* (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain).³⁸

Menurut Taqyudin: "Dalam memperoleh suatu kekayaan, manusia tidak bisa dibiarkan begitu saja mencari semua yang diinginkan, harus ada kontrol sosial, baik dari masyarakat maupun pemerintah, sebab apabila tidak ada kontrol sosial, bisa menyebabkan kekacauan, kerusakan.

Selanjutnya Taqiyudin menyatakan: apabila mereka dibiarkan begitu saja, tentu kekayaan tersebut akan dimonopoli oleh orang-orang yang kuat, sementara yang lemah haram mendapatkannya, maka tentu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang memiliki kelemahan akan binasa, sementara orang-orang yang membiarkan kemauannya tanpa kendali akan memakan sebanyak-banyaknya.

Oleh karena itu, perlu adanya batasan dengan mekanisme tertentu yang mencerminkan kesederhanaan yang bisa dijangkau semua orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan,

³⁸Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, terj: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). hal. 86

oleh karena itu, kepemilikan tersebut harus ditentukan dengan mekanisme tertentu.³⁹

Ada beberapa prinsip kepemilikan dalam Islam, yaitu:

- a. Tidak mendatangkan mudharat bagi orang lain.
- b. Berfungsi sosial.
- c. Tidak monopoli, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi, dapat merusak harga pasar, bahkan dapat berakibat munculnya kriminalitas dalam masyarakat.
- d. Harus halal, tidak riba, tidak iktikar, tidak iktinaz, tidak najasyi (melambungkan harga), dan lain-lain.⁴⁰

Dengan demikian pembatasan kepemilikan dengan mekanisme tertentu mengandung makna agar pemilik harta bisa berbagi dengan orang lain sehingga kekayaan itu tidak terakumulasi dengan golongan tertentu yang bisa menjadikan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin. Karena itu, sebenarnya makna kepemilikan individu itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang atas kekuasaan yang dikuasainya, namun tetap dalam mekanisme tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Sehingga harta yang sah (halal) harta yang diperoleh sesuai dengan

³⁹Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). Hal. 65

⁴⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). Hal. 21

makna kepemilikan tersebut, sedangkan yang haram harta yang diperoleh dengan cara sebaliknya.⁴¹

b) Kepemilikan umum (*Collective Property*)

Kepemilikan umum adalah ketentuan syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan oleh Allah SWT. Sebagai benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja atau golongan tertentu. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.

Setidaknya, benda-benda ini dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:⁴²

a. Fasilitas umum

Islam tidak hanya mengakui kepemilikan secara individu yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi tetapi juga mengakui kepemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan orang banyak. Tujunnya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang secara sewenang-wenang yang menyebabkan terlantarnya banyak orang. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadits bahwa “*Manusia berserikat*

⁴¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, hal. 31-32

⁴²Ibid. Hal.111.

(bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api’⁴³

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan air adalah air sungai, mata air milik umum, dan air lainnya yang diperoleh tanpa usaha dari orang-orang tertentu. Dan yang dimaksud dengan padang rumput adalah apa yang tumbuh di tanah tidak bertuan dan tidak dirawat oleh sekelompok manusia. Menurut pandangan Islam, tidak ada seorang pun yang memiliki hak prioritas terhadap tanaman ini atas orang lain. Sedangkan yang dimaksud api adalah “batu yang memercikan api” tidak seorang pun berhak melarang orang lain mengambil api dari gesekan ini. Dan satu lagi yaitu garam, tetapi garam yang ditemukan di pegunungan atau di tepi pantai yang terbentuk tanpa usaha manusia, dengan kata lain garam ini bukan hasil semaian seseorang.⁴⁴

Selain itu, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda diatas saja, melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.⁴⁵

⁴³Yusuf Qardhawi, *Norma Etika dan Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, hal. 90-91

⁴⁴ Ibid. Hal. 92

⁴⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal. 51-52

c) Kepemilikan Negara (*State Property*)

Kepemilikan negara adalah hartayang ditetapkan Allah menjadi hakseluruh kaum muslimin/rakyat, danpengelolaannya menjadi wewenangKhalifah/Negara, dimana Khalifah/Negara berhak memberikan ataumenghususkannya kepada sebagiankaum muslim/rakyat sesuai denganijtihad/kebijakannya. Maknapengelolaan oleh Khalifah/Pemerintahini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki Khalifah/Pemerintah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis hartamilik umum (*public property*), namun terkadang bisatergolong dalam jenis harta kepemilikanindividu (*private property*), Maksudnya kepemilikan Negara (*State property*) padadasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi Kekhalifahan Allah di muka bumi.⁴⁶

⁴⁶Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli

Dalam syariat Islam terdapat beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan negara berhak mengelola dengan pandangan ijtihadnya adalah:

- 1) Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir, fa'i (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus
- 2) Harta yang berasal dari kharaj (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada islam)
- 3) Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- 4) Harta yang berasal dari pajak.
- 5) Harta yang berasal dari 'Ushr (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya.
- 6) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris.
- 7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- 8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.

- 9) Harta lain milik negara, misalnya padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.⁴⁷


Untuk dapat mengatur dan melayani urusan masyarakat, pemerintah harus memiliki alat dan sarana, salah satunya dengan mendirikan badan-badan yang bertugas mengeksplorasi barang tambang, memproduksi barang-barang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, memproduksi barang-barang modal/mesin yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan industri dan kegiatan pertanian mereka, kemudian memiliki lembaga yang menjamin kegiatan pertanian mereka, kemudian memiliki lembaga pendistribusian barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Rasulullah bersabda: *“Seorang imam adalah ibarat pengembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalanya (rakyatnya)”* (HR. Muslim).⁴⁸

Hadits di atas menjelaskan bahwa sangat besar tanggung jawab sebagai pemimpin negara apalagi berhubungan dengan barang publik, karena statusnya sebagai barang publik maka negara hanya bertanggung jawab sebagai pengelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak ada hak untuk memiliki barang publik tersebut, selain itu, negara akan menentukan apakah barang publik ini menjadi pengelolaan yang Islami atau berdasarkan kapitalis yang akan menguntungkan satu pihak.

⁴⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014). Hal. 98-99

⁴⁸Ibid, hal. 56

Di bawah ini, akan digambarkan pembagian kepemilikan (*al-milkiyyat*) sebagai berikut:



Gambar 2.1
Pembagian kepemilikan dalam Ekonomi Islam⁴⁹

B. Teori Kepemilikan Sumber Daya Alam/Air

1. Menurut Kapitalisme

Dalam doktrin Kapitalis, setiap orang diizinkan memiliki seluruh jenis sumber daya alam atas dasar prinsip kebebasan ekonomi. Individu dapat memandang setiap kekayaan yang ia kuasai sebagai miliknya, kecuali jika ia menciderai kebebasan kepemilikan (*freedom of*

⁴⁹Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; perspektif Islam*.

ownership) orang lain. Jangkauan properti privat setiap individu hanya dibatasi oleh kebebasan kepemilikan individu lain. Kapitalisme memandang hak-hak khusus pribadi atas sumber-sumber alam sebagai ekspresi kebebasan individu yang ia nikmati dibawah naungan sistem Kapitalis. Jadi, individu dapat justifikasi atas kepemilikannya sekedar berdasarkan fakta bahwa dirinya manusia dan tidak mengganggu kebebasan orang lain.⁵⁰

2. Menurut Sosialisme

Sementara aliran ini menafikan setiap jenis dan tipe kepemilikan pribadi atas sumber-sumber alam dan segala sarana produksi. Aliran ini juga membebaskan semua itu dari dari belenggu hak-hak pribadi. Alasannya, hak-hak pribadi tidak ada justifikasinya sejak sejarah memasuki era industri modern, suatu tahap menentukan yang memicu industrialisme mekanis pada era Kapitalis waktu itu. Akan tetapi aliran ini sebenarnya masih mengakui kepemilikan tetapi hanya sebatas nilai tukar dengan kerja seseorang. Artinya kerja manusia yang menciptakan nilai tukar. Bahan-bahan mentah dalam bentuk alamiahnya dan belum diolah oleh manusia tidak memiliki nilai dari sudut pandang pertukaran. Atas dasar inilah aliran Sosialisme mengaitkan kerja manusia dengan nilai tukar, dan menetapkan bahwa pekerjalah yang memberikan nilai tukar kepada bahan mentah, proporsional dengan kerja yang ia curahkan pada bahan mentah

⁵⁰Muhammad Baqir ash-Shadr, *Our Economics*, hal. 285-286

tersebut. Ambil contoh seorang pekerja yang mengolah air untuk keperluan sehari dalam kehidupannya, menurut aliran Sosialisme pekerja ini memiliki nilai tukar yang dihasilkan oleh kerjanya atas mengolah air selama satu minggu.⁵¹

3. Menurut Ekonomi Islam

Sumber air ada dua jenis, pertama adalah sumber-sumber terbuka (*mashodir maksyufah*) yang telah Allah ciptakan bagi manusia diatas permukaan bumi, seperti lautan dan sungai. Kedua adalah sumber-sumber air yang terkubur dan tersembunyi di dalam perut bumi, yang mana manusia harus melakukan penggalian guna mendapatkannya.⁵²

Sumber air jenis pertama digolongkan kedalam milik bersama masyarakat. Kekayaan alam seperti ini secara umum disebut sebagai milik bersama, dimana Islam tidak mengizinkan seseorang individu pun menguasainya sebagai milik pribadi. Sebaliknya individu diperbolehkan untuk menikmati manfaatnya dan menjaga keutuhan karakteristik dan prinsip sebagai milik bersama. Tidak seorang pun memiliki laut atau sungai alami sebagai milik pribadi. Atas dasar ini kita memahami bahwa sumber-sumber air alami yang terbuka adalah subjek prinsip kepemilikan publik.

Jika seseorang mengambil sejumlah air dari sumber ini dengan sebuah wadah, apapun jenis wadahnya maka ia menjadi pemilik dari

⁵¹Muhammad Baqir ash-Shadr, *Our Economics*, hal. 286-288

⁵²Muhammad Baqir ash-Shadr, *Our Economics*, hal. 239

sejumlah air yang ia ambil itu. Tetapi apabila air dari sumber itu tiba-tiba mengalir kedalam wadah kita tanpa disengaja. Maka air tersebut tidak bisa kita miliki karena kita tidak mencurahkan kerja untuk mendapatkannya.⁵³

Sementara air yang sumbernya terkandung di dalam perut bumi, tidak seorang pun bisa mengklaimnya sebagai pemiliknya kecuali jika ia bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuka sumber ini dengan kerja dan penggalian, maka ia berhak dan mengambil manfaat mata air tersebut dan mencegah intervensi dari orang lain.

Tetapi Syekh ath-Thusi menyatakan dalam *Iqtishaduna* bahwa hubungan antara individu dan mata air adalah hak dan bukan kepemilikan, terlepas dari fakta dalam fatwanya, si penemu air memiliki sumur yang ia gali, yang dengannya ia bisa memperoleh akses ke mata air. Yang dimaksud “memiliki sumur” adalah ia lebih berhak atas air sumur itu sebatas kebutuhan secukupnya, setelah semua cukup, jika ada kelebihan maka ia wajib membagi air itu secara gratis kepada siapa saja yang membutuhkannya untuk minum dan hewan-hewan ternak yang lain, tetapi air yang sudah disimpan di dalam kolam, kendi, teko, lubang atau disimpan dalam pabriknya maka hal itu tidak wajib membaginya kepada siapapun tanpa terkecuali, bahkan jika air yang

⁵³Muhammad Baqir ash-Shadr, *Our Economics*, hal. 240

disimpan itu melebihi kebutuhannya karena air tersebut bukan substansi mata air tersebut.⁵⁴

C. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam/Air

1. Menurut Kapitalisme

Air menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia (*public goods*) bisa dikatakan air adalah dasar utama kehidupan. Air adalah penopang kehidupan manusia dan sebagian masyarakat Jawa memaknai sebagai, "*Banyu Panguripan*". Negara wajib menjamin dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakatnya dalam mendapatkan air yang bersih dan mudah dijangkau, peran sosial ini tidak bisa diberikan secara bebas kepada masyarakat luas atau suatu kelompok tertentu (swasta) dalam mengelola sumber daya air dikarenakan suatu kelompok tersebut akan mengejar keuntungan sebesar-sebesarannya melalui pengelolaan sumber daya air tersebut.

Dalam pengelolaan sumber daya air menurut Kapitalisme, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya, bebas melakukan apa yang menjadi keinginannya dan memperoleh laba yang diinginkan dari hasil kerjanya. Dalam teori Adam Smith yang dikenal dengan teori ekonomi "*Laissez-Faire*" dimana Smith percaya akan hak untuk mempengaruhi diri sendiri dan itu merupakan kebebasan tanpa dikendalikan oleh negara atau kelompok tertentu. Tiga

⁵⁴ Ibid. Hal. 240-241

syarat penting yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu *kepentingan, kebebasan diri, dan kompetisi*. Tiga hal ini dia menyebutnya dengan “*Invisible hand*”. Dalam teori yang dikemukakan Adam Smith, bahwa semakin minim campur tangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam akan mendorong kemajuan masyarakat dari segi ekonomi.⁵⁵

Pengelolaan sumber daya Kapitalis sebenarnya akan memberikan ruang semua orang, mereka akan bebas melakukan kompetisi dengan berbagai cara. Dan tidak lama kemudian, ekonomi akan menjadi tidak seimbang karena orang yang mempunyai banyak modal akan menguasai pasar sumber daya alam/air dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga para petani kecil, pengelola ikan, dan masyarakat miskin akan menjadi tersisih untuk mendapatkan akses sumber daya air.

2. Menurut Sosialisme

Berbeda dengan kaum Kapitalis, yang menyebutkan keuntungan akan ditentukan oleh individu masing-masing, kaum Sosialis berpendapat mengejar kepentingan dengan diri sendiri akan mengakibatkan anarki, krisis moral dan selanjutnya menimbulkan kehancuran pada orang lain.

Paham ini dikemukakan oleh Karl Mark yang berbicara tentang hak milik sosial, pengelolaan sumber daya air tidak bisa dikelola oleh

⁵⁵ Suparlan, *Menyoal Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kegagalan Negara Dalam Mensejahterakan Rakyat*, jurnal *Academia Edu* lihat di https://www.academia.edu/22670607/Air_dan_Kesejahteraan diambil pada tanggal 7 Oktober 2016.

individu atau kelompok tertentu, tetapi negara yang menjadi pemilik sumber daya alam di dunia ini dan negara berhak mengelola sesuai dengan keputusan yang diambil. Dalam hal ini masyarakat hanya sebagai pelaksana teknis pengelolaan sumber daya air. Menurut Mark dengan menempatkan negara sebagai pengelola tunggal sumber daya air maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara bersama, tidak ada kompetisi dalam pandangan Mark yang hanya adalah rasa kebersamaan dan kepedulian di dalam cengkraman sebuah negara. Mark mengatakan bahwa kemajuan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya air ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya seperti Kapitalis tetapi harus dikonstruksikan melalui kekuasaan atau pemerintah.

Misalnya dalam sebuah pengelolaan air sawah di suatu desa dengan kondisi luas lahan yang berbeda dan tanaman yang berbeda, dalam aliran Sosialisme semua pengelolaan harus sama, semua pengairan disamaratakan, walaupun tiap lahan para petani ini berbeda-beda tanamannya dan juga berbeda luas lahannya tetapi pengelolaan air menuju lahan persawahan dibuat sama, ini adalah konsep berbagi kebersamaan kepada orang lain menurut aliran Sosialisme.

3. Menurut Ekonomi Islam

Dalam masalah pengelolaan sumber daya air, sebenarnya tidak ada yang berbeda diantara pengelolaan menurut Kapitalis, pengelolaan menurut Sosialis dan pengelolaan menurut Islam. Baik tentang manajemen pengelolaan, strategi pengelolaan dan sebagainya, tidak ada

yang berbeda, persamaan ini menunjukkan sudah sangat kuat fondasi-fondasi aliran Kapitalis dan Sosialis mengakar dalam diri manusia.

Tetapi ada satu perbedaan yang terdapat dalam pengelolaan menurut Ekonomi Islam yaitu tentang hadirnya Allah SWT. di dalam setiap perbuatan manusia. Perbedaan ini sangat mendasar dan sangat ungen karena di dalam aliran Kapitalis mereka tidak mengajarkan tentang adanya manusia adalah sebagai hamba dan sebagai wakil di bumi ini, manusia dituntut untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sangat sedikit tanpa memikirkan sekitarnya baik sesama manusia ataupun alam sekitarnya, akhirnya yang terjadi adalah hawa nafsu tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, industrialisasi tanpa memikirkan pembuangan limbah yang tepat,⁵⁶ semua itu dinamakan makhluk ekonomi (*homo economicus*).

Tetapi Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan yang paling sempurna yang selain tubuh dan akal juga ruh dan jiwa, keberadaannya di bumi adalah sebagai wakil Allah SWT. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat *Homo Economicus* tetapi karena adanya filter Islami yang berupa aturan-aturan Syar'i, maka semua perbuatan manusia seakan-akan ada yang mengawasi dan akan ada balasan di kehidupan selanjutnya.⁵⁷

Pola pikir inilah yang menyebabkan terkotak-kotaknya antara pengelolaan menurut Kapitalis, Sosialis dan Ekonomi Islam. Karena

⁵⁶Ulhah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam dan Sains*, (Malang: Uin Malang Press, 2014). Hal. 41-50

⁵⁷Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hal.10-11

memang dalam cara pandang *Wordview* dalam masing-masing aliran sangat berbeda, pengelolaan sumber daya air menurut Kapitalis dan Sosialis lebih ditujukan kepada mencari keuntungan yang besar atau mencari materi tanpa ada refleksi terhadap Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar, berbeda dengan Ekonomi Islam yang berjalan melalui syari'at agama yang didalamnya mengatur segala aktivitas manusia di bumi ini, baik itu hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia atau alam dan makhluk sekitarnya.

D. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktek Pengelolaan Sumber Daya Air/Air

Implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Dari pengertian tersebut. Dalam ekonomi Islam pembahasan implikasi merupakan hasil dari suatu proses produksi, distribusi dan konsumsi dimana hasil ini bisa berakibat positif atau negatif. Karena dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi dalam ekonomi salah satunya akan berimplikasi kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya belum kita tarik kepada pembahasan keIslaman, jika ditarik kepada ekonomi Islam maka selain berimplikasi kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat maka proses produksi, distribusi dan konsumsi tersebut juga akan berpengaruh kepada Zakat, Infaq dan Sedekah. artinya disini tidak hanya kehalalannya saja tetapi akan meluas kepada ibadah sosial. Jika hal ini sudah terpenuhi maka proses dari produksi, distribusi

dan konsumsi dapat dikategorikan implikasi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dari produksi, distribusi dan konsumsi akan dijelaskan dibawah ini:

A Implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air secara umum.

1) Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam

a) Produksi Kebutuhan Dasar (*Dlaruriyat*) Adalah Fardh Kifayah

Abu Ishaq al-Syathibi telah mengemukakan teori tentang the basic need yang terangkum dalam konsep maqashid alsyari'ah. Suatu teori dasar yang sejatinya bisa memengaruhi aktivitas produksi untuk mencukupi segala macam kebutuhan manusia. Syathibi merangkum kebutuhan manusia menjadi dlaruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Selanjutnya, dlaruriyat terbagi menjadi lima poin (*al-kulliyat al-khamsah*) yaitu:

- a. Penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*)
- b. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-nafs*)
- c. Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'aql*)
- d. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-nasl*)
- e. Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*)

Dalam kehidupan yang Islami, seharusnya hal inilah yang menjadi alasan bagi pelaku ekonomi ketika ingin memproduksi suatu barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Memproduksi sektor dlaruriyat harus lebih didahulukan dari pada sektor hajiyat dan

tahsiniyat. Jikalau kebutuhan tahsiniyat lebih tercukupi daripada dlaruriyat, maka kehidupan manusia akan terancam. Hal ini berseberangan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, yaitu pewujudan kemaslahatan diantara manusia. Aktivitas produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.⁵⁸

Pemikir Ekonomi Islam yang cukup concern dengan teori produksi adalah Imam al-Ghazali. Ia menganggap pencarian ekonomi bagian dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al-kifayah*). Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang, akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Pokok permasalahannya adalah negara harus bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang kebutuhan pokok diproduksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali beralasan bahwa sesungguhnya

⁵⁸Yunia F. Ika Dan Kadir R. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Hal. 114-115

ketidakseimbangan yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat.⁵⁹

Al-Ghazali menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara maksimal sumber daya alam (*raw material*) oleh sumber daya manusia, agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan yang moderat menimbulkan dua implikasi, yaitu:

- a. Produsen hanya menghasilkan barang/jasa yang menjadi kebutuhan (*needs*), meskipun belum tentu merupakan keinginan (*wants*) konsumen. Barang/ jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karenanya prinsip consumer satisfaction atau given demand hypothesis yang banyak dijadikan pegangan bagi produsen kapitalis, tidak dapat diimplementasikan begitu saja.
- b. Kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang/jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubadziran (*wastage*), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup

⁵⁹ Ibid. Hal. 116

merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.⁶⁰

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Dari Jabir, diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *“Kejahatan yang paling bahaya di muka bumi ini ialah pengangguran”*. Pada masa Rasulullah SAW, Beliau tidak pernah menyuruh seorang sahabat pun untuk meninggalkan keterampilannya. Karena pada dasarnya, pekerjaan duniawi tidak hanya bermanfaat bagi individu pelakunya, tetapi juga penting untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Tidak logis jika dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu mengambil tanpa pernah memberi apapun kepada orang lain atau masyarakat, baik berbentuk ilmu maupun tenaga. Seorang Muslim diminta bekerja untuk hidupnya sebagaimana ia diminta bekerja untuk akhiratnya. Dan, bekerja di dunia adalah kewajiban bagi seorang Muslim.

⁶⁰ Ibid. Hal. 117

b) Faktor-Faktor Produksi Dalam Islam.

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa beberapa faktor produksi antara lain: pertama, tanah dengan segala potensinya, sebagai barang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bahasan tentang produksi; kedua, tenaga kerja, karena kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja; ketiga, modal/capital, objek material yang digunakan untuk memproduksi suatu kekayaan ataupun jasa ekonomi; keempat, manajemen produksi, untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik diperlukan manajemen yang baik juga; kelima, teknologi, alat-alat produksi baik berupa mesin, pabrik maupun yang lainnya; keenam, bahan baku ataupun material yang berupa pertambangan, pertanian, dan hewan.⁶¹

c) Aktivitas Produksi Bertujuan Untuk Mashlahah.

Ekonomi konvensional kadang melupakan kemana produknya mengalir, sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Selain itu jika yang mengonsumsi barang/jasa tersebut hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya budaya konsumerisme. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi basic need/dlaruriyah menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok

⁶¹Yunia F. Ika Dan Kadir R. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Hal 118-119

mereka telah terpenuhi. Adapun tujuan produksi menurut Monzer Kahf antara lain:

- a. Upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya. Akan tetapi juga moralnya untuk kemudian menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat. Sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya akan dilarang dalam Islam.
- b. Aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri di antara sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya.
- c. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang berkaitan dengan kebutuhan hidup, akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena kemalasan dan kekosongan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah.⁶²

2) Prinsip Dasar Distribusi Dalam Ekonomi Islam.

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi

⁶²Yunia F. Ika Dan Kadir R. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Hal. 127-128

menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.⁶³

Keterkaitan distribusi dengan tanah adalah bagaimana alokasi dana untuk menyewa tanah sebagai tempat berkembangnya suatu aktivitas produksi. Pembahasan tentang modal akan berkaitan erat dengan bagaimana alokasi dana untuk membayar hasil bagi modal yang diperoleh dari shahibul mal. Hal ini sangat berseberangan dengan sistem konvensional yang menyertakan perhitungan bunga bagi pinjaman modal. Tentunya hal ini sangatlah kontradiktif dengan sistem ekonomi Islam, yang melarang praktik riba. Ketika berbicara tentang tenaga kerja, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan di sana adalah bagaimana proses penggajian dan pengupahan tenaga kerja. Di beberapa kitab Hadits ada banyak sekali panduan tentang ketenagakerjaan. Inti dari aturan tersebut yaitu Islam sangat menghargai keringat yang keluar dari para pekerja dan juga kesejahteraan hidup para pekerja. Akan tetapi Islam juga mengharuskan para pekerja untuk bersungguh-sungguh disetiap pekerjaan mereka. Karena pekerja yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya selain mendapatkan kompensasi gaji dan jaminan kesejahteraan, mereka juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan, terakhir kaitan distribusi pendapatan dengan

⁶³Yunia F. Ika Dan Kadir R. Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Hal. 139

manajemen, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem dan juga manajerial suatu perusahaan.⁶⁴

Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam, yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat. Dan ini bisa terealisasi jikalau kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan prinsip Maqoshid al-Syari'ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan diantara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa meminimalisasi segala macam kejahatan. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil diantara masyarakat, karena Allah sangat mengancam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi disegelintir orang saja. Sebagaimana yang tertera dalam surat al-Hasyr [59] : 7:

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja diantara kamu Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah.

⁶⁴ Ibid. Hal. 139-140

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Terlepas dari perintah tersebut, Islam juga sangat tidak setuju dengan perilaku seseorang yang menimbun kekayaan. Menjadi kaya adalah wajib, kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya.⁶⁵ Dalam surat at-Taubah [9] ayat ke-34 disebutkan:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

3) Prinsip Dasar Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara Bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Dikarenakan adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam

⁶⁵ Ibid. Hal. 142

mengonsumsi suatu barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. Maka, ketika tujuan konsumsi selalu identik dengan perolehan suatu kepuasan yang tertinggi, beberapa hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah apakah barang atau jasa tersebut membawa suatu manfaat dan kemaslahatan. Karena bisa jadi seseorang menginginkan suatu kepuasan yang tinggi terhadap suatu barang ataupun jasa, akan tetapi justru barang/jasa tersebut membawa kerusakan kepada dirinya atau orang-orang disekitarnya.⁶⁶

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (*mashlahah*). Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan (*wants*), dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau (*needs*). *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagai ilustrasi, suatu pertanyaan “Apakah minuman keras mempunyai utilitas?”. Maka seorang pemabuk akan mengatakan “ya”, dan seorang produsen minuman keras juga akan mengatakan “ya” dengan alasan miras merupakan komoditas yang

⁶⁶ Ibid. Hal. 165

sangat menguntungkan sehingga dapat memberikan laba maksimum. Kemudian petugas pajak atau pemerintah juga akan mengatakan “ya”, karena minuman keras dapat memberikan pemasukan yang relatif cukup besar, maka pemerintah memberikan izin. Di sisi lainnya, aspek negatif yang ditimbulkan minuman keras lebih besar dari manfaat yang ada. Maka dengan menggunakan kacamata moral dan medis, maka timbul suatu pertanyaan, “Apakah minuman keras mempunyai masalah?” Sudah tentu jawabannya “tidak”.⁶⁷

Imam al-Ghazali telah membedakan antara keinginan (*raghbah/syahwat*) dan kebutuhan (*hajjah*). Menurut al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih jauh lagi Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Jadi, konsumsi dilakukan dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶⁸

Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern tetapi lebih dari itu, ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material

⁶⁷ Ibid. Hal. 166

⁶⁸ Ibid. Hal. 162

manusia yang luar biasa sekarang ini untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya.⁶⁹

B Implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi Islam

Implikasi ekonomi Islam yang paling jelas dan sangat relevan terhadap kajian keIslaman adalah dalam hal zakat, infaq dan sedekah. Karena pembahasan ketiganya sudah diatur dalam ilmu fiqih, terlebih tentang zakat yang menjadi pengeluaran wajib bagi masyarakat muslim, pembahasannya sudah dianjurkan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits.

1) Zakat

Zakat merupakan sumbangan wajib yang harus dikeluarkan setiap tahunnya bagi orang muslim. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan bersih, dan kekayaannya akan bersih pula, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt. surah al-Taubah ayat 103. Dalam sebuah hadits sahih Rasulullah Saw. juga disebutkan ketika memberangkatkan Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "*Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.*" (Shahih Bukhari dan Muslim).

Zakat adalah *ibadah maaliyah* (ibadah dalam bidang harta), mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki atau mustahiq, harta yang dikeluarkan

⁶⁹M.A. Mannan, *Islamic Economic; Theory and Practice*, terj:Potan Arif H. (Jakarta: Intermedia, 1992), hal. 44-45

maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya zakat merupakan bukti *ukhuwah* (persaudaraan) dalam menciptakan *takafful* (tolong menolong). Dan yang paling penting adalah zakat juga sebagai ciri masyarakat mukmin sebagaimana dalam surat Al-Taubah ayat 71. yang artinya orang-orang mukmin satu sama lain itu saling mengasihi dan menolong, saling menyeru berbuat baik dan melarang berbuat kemungkaran, menegakkan sholat, membayar zakat serta mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Mereka inilah yang mendapat rahmat Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁷⁰

2) Infaq

Kata infaq dalam bahasa arab biasanya diartikan dengan sedekah. Yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena berharap imbalan dari Allah Swt. Hakikat kata infaq dalam bahasa arab (*anfaqa-yunfiqunfaqan*) memiliki arti lebih luas dari sekedar sedekah atau memberi uang belanja kepada keluarga.

Infaqu al maal (membelanjakan harta) menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta atau modal. Allah Swt. sangat bangga dan cinta kepada hamba-hamba-Nya yang mensyukuri nikmat harta dengan berinfaq (investasi, produksi, konsumsi, donasi) maka banyak dijumpai banyak ayat maupun hadits yang mendorong kaum muslimin untuk berinvestasi, untuk memenuhi kebutuhannya maupun anjuran untuk bersedekah, karena baik investasi, konsumsi maupun donasi adalah

⁷⁰Hal. 114-118

sarana untuk memutar harta, agar tidak berguling di kalangan tertentu. *“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”* (QS. Al-Hasyr ayat 7). Baik langsung atau tidak langsung, perputaran harta melalui konsumsi, investasi bahkan donasi akan berpengaruh positif bagi perekonomian masyarakat.⁷¹

E. Teori Ekonomi Sumber Daya Alam/Air

Sejarah menunjukkan masyarakat bisa mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Misalnya saja masyarakat Mesopotamia zaman dahulu yang berhasil menciptakan sistem irigasi untuk pertanian. Atau beberapa kerajaan di tanah air seperti Kahuripan, Singasari juga memanfaatkan Sungai Brantas untuk irigasinya dan membawa kemakmuran. Sumber daya air mejadi sumber daya terpenting setelah lahan, disebabkan air mampu menambah kesuburan tanah sehingga memungkinkan tumbuhnya sumber daya yang lain seperti vegetasi. Aliran air akan membentuk sungai, telaga dan rawa-rawa yang berguna untuk pembangkit tenaga, irigasi pertanian bahkan untuk rekreasi. Sebagian air hilang dan meresap kedalam tanah yang membentuk air tanah. Air tanah dan air permukaan keduanya akan memenuhi kebutuhan manusia seperti untuk irigasi maupun untuk kebutuhan air minum.⁷²

Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, al-Qur'an menyatakan bahwa semua yang ada di bumi disediakan untuk

⁷¹ Hal. 108-109

⁷²Sukanto Reksohadiprodjo dan Pradono, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 3-4

manusia, karena itu manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk air, untuk kebutuhan hidup mereka.

Selain itu, pemanfaatan air juga di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.⁷³

Ely dan Wehrwein di dalam Daud Silalahi, membagi penggunaan air untuk dua macam tujuan yaitu penggunaan untuk pemungutan hasil, misalnya perikanan, tenaga air, dan navigasi. Dan penggunaan yang bersifat langsung misalnya untuk irigasi dan industri. Pada penggunaan pertama masyarakat hanya mempunyai hak akan air namun hanya aliran air itu saja yang boleh dicari manfaat yang terkandung didalamnya, sedang penggunaan kedua zat air itu sendiri boleh dimiliki. Berdasarkan sektor-sektor yang paling banyak pemanfaatan air adalah sektor pertanian yang menjadi konsumen terbesar, keperluan sektor ini mencakup untuk tanam pangan, perikanan, juga peternakan dan tanam padi yang paling mendominasi.⁷⁴

Mengingat pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perekonomian nasional, program pengairan yang sifatnya vital bagi keberhasilan pembangunan pertanian, telah diusahakan secara besar-

⁷³Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan; Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996) hal. 55-57

⁷⁴ Ibid. Hal. 69-70

besaran meliputi pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi diikuti reklamasi daerah rawa dan pengaturan sungai.

F. Sumber Daya Alam Air dan Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali dikenalkan pada tahun 1987 oleh *World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)* melalui bukunya *Our Common Future*. Dalam buku ini dikenalkan gagasan “Pembangunan Berkelanjutan” beserta konsep-konsepnya yang sangat menarik (seperti “demokrasi dan keadilan”) termasuk debat mengenai hubungan seperti apakah yang seharusnya ada antara “lingkungan” dan “pembangunan”. Tidak ada masyarakat yang secara tidak sengaja menghambat keterusan lingkungan mereka, tetapi dengan terus berlangsungnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh dampak negatif kegiatan manusia merupakan tanda bahwa keberlanjutan memang masih diragukan.⁷⁵

Diskusi tentang hal ini sering menuju pada munculnya pertanyaan tentang pemakaian sumber daya alam yang terus berputar dan secara khusus pertanyaan tentang berapa banyak sumber daya alam harus berlanjut, pada tingkat kualitas seperti apa, untuk jangka waktu berapa lama, serta untuk keuntungan siapa. Tidak ada sistem perputaran sumber daya dapat berkelanjutan seperti pada awalnya, perubahan pasti terjadi. Tetapi apa yang harus berkelanjutan adalah kapasitas pembaharuan dan evolusi dalam ekosistem, serta inovasi dan kreativitas dalam sistem

⁷⁵Bruce M. Dan B. Setiawan dan Dwita H.R. *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010). Hal. 33

sosial. Keberlanjutan bukan merupakan akhir yang harus dicapai, tetapi target yang secara terus menerus harus dinegosiasikan sementara masyarakat belajar mengenali gejala ketidakberlanjutan. Hal ini tentunya mudah diucapkan dari pada dilakukan.⁷⁶

Prinsip-prinsip keberlanjutan menurut Robinson Dkk.⁷⁷

1) Prinsip Lingkungan / Ekologi

- a. Melindungi sistem penunjang kehidupan
- b. Melindungi dan meningkatkan integritas ekosistem serta mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak.
- c. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global.

2) Prinsip Sosio-Politik

2.1 Dari hambatan Lingkungan/Ekologi

- a. Mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia dibawah daya dukung biosfer
- b. Mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia, mengembangkan metode untuk meminimalkan pemakaian energi dan material per-unit kegiatan ekonomi; menurunkan emisi beracun, merehabilitasi ekosistem yang rusak.
- c. Meyakinkan adanya kesamaan sosio-politik dan ekonomi dalam transisi menuju masyarakat yang paling berkelanjutan.

⁷⁶ Ibid. Hal. 33

⁷⁷ Ibid. Hal. 36-37

- d. Menjadikan perhatian-perhatian lingkungan lebih langsung dan menerus pada proses pembuatan keputusan secara politis.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, interpretasi dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.
- f. Menjalinkan kegiatan politik lebih langsung pada pengalaman lingkungan secara aktual melalui alokasi kekuatan politik yang secara lingkungan lebih bermakna keadilan.

2.2 Dari kriteria Sosio-Politik

- a. Menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut.
- b. Meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi.
- c. Meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi.
- d. Meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasikan untuk potensi penuh sebagai manusia.

G. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air (Irigas) menurut Perda Lombok Timur Nomor 5 tahun 2007

1. Sumber daya air

- 1) Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat; Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
- 2) Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
2. Hak guna sumber daya air (Irigasi)
 - 1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
 - 2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pertanian rakyat.
 - 3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
 - 4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
 - 5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
 - 6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
3. Sarana sumber daya air (irigasi)

- 1) Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- 2) Sistem irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
- 3) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- 4) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- 5) Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- 6) Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- 7) Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

- 8) Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 - 9) Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
 - 10) Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
 - 11) Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
 - 12) Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
 - 13) Jaringan irigasi tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
4. Lembaga pengelolaan Irigasi
- 1) Komisi irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.

- 2) Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
- 3) Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi.
- 4) Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

3) Pengelolaan sumber daya air (Irigasi)

- 1) Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
- 2) Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
- 3) Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- 4) Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi


pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

- 5) Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
- 6) Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
- 7) Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

5. Pekasih

Pekasih adalah pelaksana teknis yang dipilih oleh Perkumpulan Petani pemakai Air yang disahkan oleh pemerintah desa.

H Kerangka berfikir



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu cara memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis dengan menerapkan metode-metode yang lazimnya dinamakan metode penelitian. Metode tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui adanya masalah-masalah yang menghambat tercapainya tujuan serta untuk mengatasinya.

Menurut Nana Sudjana, metodologi mengandung makna yang lebih luas, menyangkut proses dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk mencegah dan menjawab masalah penelitian termasuk menguji hipotesis.⁷⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Vernon dan Dike, sebuah pendekatan mengisyaratkan sejumlah kriteria untuk menyeleksi data yang dianggap relevan. Dengan kata lain sebuah pendekatan mencakup di dalamnya standar dan cara kerja atau prosedur tertentu dalam proses penelitian, termasuk misalnya memilih dan merumuskan masalah, menjangkau data, serta menentukan unit analisis yang akan diteliti dan lain sebagainya.

Selanjutnya, agar penelitian ini menghasilkan data deskriptif sebagai prosedur penelitian baik dengan tertulis maupun subjek (pelaku) dan objek (sasaran) yang diamati lebih tepat dan bisa memberikan ruang deskriptif yang lebih banyak mengenai kesubakan di Lombok Timur maka peneliti menggunakan

⁷⁸Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989), hal.16.

pendekatan kualitatif.⁷⁹ Sebagaimana pengertian pendekatan kualitatif menurut Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya. Lebih jelasnya, pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

*A qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meanings of individual experiences, meanings socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/ participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both.*⁸⁰

Oleh karena itu, data penelitian kualitatif tidak hanya berupa kondisi perilaku masyarakat desa Kotaraja yang diteliti, tetapi juga kondisi dan situasi lingkungan disekitarnya seperti hamparan sawah, kondisi perairan dan juga konflik-konflik yang terjadi perairan desa Kotaraja. Untuk mencapai hal tersebut jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya adalah pengalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematik kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian. Lebih jelasnya, perhatikan pengertian penelitian kualitatif, berikut ini:

⁷⁹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 03.

⁸⁰John W. Craeswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset ; Memilih diantara lima Pendekatan. Terj; Ahmad Lintang Lazuardi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 168.

Menurut Denzin and Lincoln, Penelitian kualitatif memiliki fokus yang banyak, melibatkan interpretif, pendekatan naturalistik sebagai materi pokoknya. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam pengaturan kehidupan, mencoba untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dalam hal makna seseorang terhadap kehidupannya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan yang dipelajari dari koleksi berbagai bahan empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah hidup, wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menjelaskan secara detail terhadap masalah dan makna dalam kehidupan individu. Dengan demikian, penelitian kualitatif melibatkan berbagai metode yang saling berhubungan, dengan tujuan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih baik pada subyek yang diteliti.

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials - case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts-that describe routine and problematic moments and meanings in individuals' lives. Accordingly, qualitative research deploys wide range of interconnected methods, hoping always to get a better fix on the subject matter at hand.⁸¹

Lebih jauh, Creswell menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat di dalam penelitian, tidak hanya dari penelitinya semata. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.⁸²

⁸¹Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks, Sage Publications, Copyright@1994). Hal. 23

⁸² Ibid. hal. 169-170

Penelitian tentang kesubakan di desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, agar pemikiran peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan serta alasan-alasan dari penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma penelitian postpositivistik interpretatif. Dimana paradigma postpositivistik ini memandang bahwa penelitian merupakan upaya untuk membangun pengetahuan langsung pada sumbernya. Oleh karena itu, peneliti memulai pemikirannya selalu berdasarkan dari bukti, fakta atau data sebagai awalan untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan. Pada umumnya, penelitian yang berdasarkan paradigma postpositivistik bersifat induktif. Data yang diperoleh merupakan data yang otentik dan aktual, tidak terlalu dipengaruhi oleh teori. Ungkapan dan penjelasan yang disampaikan oleh informan atau partisipan yang dilibatkan didalam penelitian merupakan wujud ekspresi yang keluar dari pengalaman dan persepsi mereka terhadap konteks yang diteliti.⁸³

Selain itu, untuk mengumpulkan data agar memperoleh pemahaman yang mendalam dan analisis informasi lebih luas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus, penggunaan jenis penelitian studi kasus ini berdasarkan atas tema penelitian di Lombok Timur tentang kesubakan yang membutuhkan jenis penelitian sosial.

Sebagaimana pengertian studi kasus menurut Bent Flyvbjerg yaitu salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan

⁸³Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penelitian Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 62-64

atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.⁸⁴

Riset studi kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau *setting kontemporer* (kasus) contohnya dalam penelitian ini yaitu selama ini penelitian tentang Subak hanya dilakukan di Bali dan belum ditemukan penelitian tentang Subak di Lombok Timur, *kebaharuan* misalnya selama ini penelitian tentang Subak lebih secara umum, pengelolaan subak dan manfaat beserta plestarian Subak tetapi belum ditemukan penelitian tentang kepemilikan sumber daya air di dalam kesubakan dalam prespektif Islam, beragam informasi atau sumber informasi majemuk tersebut akan diperoleh dari pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Ada beberapa prosedur dalam pelaksanaan studi kasus. Misalnya, pemilihan masalah apakah tepat untuk diteliti dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui beragam informasi seperti, wawancara dan lain-lain. Dan analisis data bersifat holistik dari keseluruhan kasus atau analisis melekat dari salah satu aspek dari kasus tersebut.

⁸⁴Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case Study Research." *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no. 2, April 2006, hal. 219-245.

B. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti dalam hal ini adalah sebagai pengamat penuh. Sesuai dengan metode yang dipakai yaitu kualitatif. Maka kehadiran peneliti untuk terlibat langsung dilapangan sangat penting untuk pengumpulan data. Artinya peneliti akan langsung terjun ke area persawahan yang mana tempat seorang pekasih mengelola sumber daya air setiap harinya selain itu respon masyarakat terhadap kinerja seorang pekasih sebagai pengelola sumber daya air di Lombok Timur desa Kotaraja diharapkan mampu memperdalam penelitian tentang kepemilikan sumber daya air pada kesubakan di Desa tersebut.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan pada masyarakat Desa tersebut dan para pengurus subak terutama pekasih dengan fokus penelitian pada KEPEMILIKAN SUMBER DAYA AIR PADA SISTEM KESUBAKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus itu.⁸⁵ Artinya data yang diperoleh dari sumber datanya yaitu pengurus subak di Desa Kotaraja.

⁸⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985). Hal. 163

Data-data yang diperlukan dalam penelitian akan digali dari beberapa sumber baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber pertama baik individu maupun perseorangan, seperti wawancara langsung dengan narasumber.⁸⁶ Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah pekasih atau kepala desa dan para masyarakat sebagai objek pertanian yang diairi sawahnya oleh seorang pekasih dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Masyarakat akademis yang mengerti tentang subak.
- 2) Tokoh agama yang mengerti tentang subak.
- 3) Masyarakat yang menjadi pengurus di dinas pengairan.
- 4) Tokoh adat yang mengerti tentang subak.

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh 3 orang yang dianggap sesuai dengan kriteria tersebut, ketiga orang tersebut adalah

- 1) Bapak SekDes (Akademis dan Pengurus subak)
- 2) Lalu Husain (Tokoh agama)
- 3) Lalu Munhir (Tokoh adat)

2. Data Sekunder

Sumber data ini diperlukan sebagai pendukung atas data primer. Data ini diperoleh dari dokumen, arsip yang ada di kantor desa Kotaraja. Dokumen adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data dari catatan, dokumentasi dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Arsip

⁸⁶ Ibid. Hal. 164

adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa difahami oleh masyarakat atau organisasi lain.⁸⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Masalah bisa memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpul data.⁸⁸

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.⁸⁹

Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam penelitian ini dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

1. Interview (wawancara)

Interview adalah salah satu teknik pengumpulan data, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Dikatakan tidak langsung apabila jawaban pertanyaan menyusul. Dengan adanya wawancara peneliti bisa bertemu langsung dan dapat menemukan data yang lebih akurat dari fenomena yang ada.

⁸⁷ Ibid. Hal. 164

⁸⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal.174

⁸⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Grasindo, 2005), hal. 110-111

Interview menurut Sutrisno Hadi adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.⁹⁰

Dalam hal ini metode interview yang penulis gunakan adalah metode interview terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku, adapun yang menjadi sasaran dalam metode interview ini adalah pihak yang bersinggungan dengan pengelolaan sumber daya air pada sistem kesubakan terutama seorang pekasih dan masyarakat. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui dan menggali informasi sehingga diperoleh data tentang kepemilikan dan tata kelola di Desa Kotaraja ini.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti terhadap objek penelitiannya, misalnya peneliti langsung mengamati bagaimana pengelolaan subak di Desa Kotaraja. Dengan demikian dapat diperoleh data yang asli dari fenomena tersebut.⁹¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan

⁹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982), hal.63.

⁹¹Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 69.

seluk beluk suatu objek.⁹² Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau lembaga, dengan kata lain datanya sudah matang atau jadi.⁹³ misalnya mencari data tentang peta-peta subak di Desa Kotaraja atau bagian-bagian dari subak di Kotaraja.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari atau melacak data dan mengaturnya secara sistematis kemudian dicatat untuk mempermudah dalam pemahaman suatu kasus yang diteliti, supaya dapat dipresentasikan kepada orang lain, sedangkan teknik analisis data penelitian menggunakan teknik deskriptif, yaitu menjabarkan atau menyajikan data secara utuh apa adanya tanpa penafsiran dan membuatnya dalam suatu rangkuman inti.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan aktual. Adapun analisis data yang digunakan adalah :

1. Reduksi Data atau Penyederhanaan (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menuliskan memo.

Langkahnya reduksi yaitu data yang diperoleh melalui data wawancara, dokumentasi dan observasi dipilah-pilah menjadi tiga fokus utama penelitian yaitu

⁹²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 117.

⁹³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Sinar Baru, 1998), 61.

data tentang sistem kepemilikan, praktik pengelolaan dan implikasi ekonomi dari kepemilikan dan pengelolaan sumber daya air pada sistem kesubakan di Desa Kotaraja.

2. Paparan Data atau Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Paparan data dengan cara data yang sudah dipilah-pilah kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya. Contoh data tentang kepemilikan dikaitkan antara data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion verifying*)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar dan terbuka, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.⁹⁴

Penarikan kesimpulan langkahnya yaitu masing-masing data yang sudah dikaitkan dan dipilah-pilah dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

⁹⁴Neong Mujahir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarikan, 1996), hal. 104.

tentang fakta kepemilikan dan pengelolaan subak dan implikasi ekonomi dari kepemilikan dan pengelolaan di Desa Kotaraja dan dikonsultasikan dengan teori.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memantapkan dalam keabsahan data atau kredibilitas data yang dipaparkan oleh peneliti dapat digunakan teknik keabsahannya dengan :⁹⁵

1. Ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi, guna lebih memahami sesuatu yang diamati. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Hal ini dilakukan untuk lebih mendalami dan memahami terhadap apa yang sedang diteliti.

Ketekunan pengamatan ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan per masing-masing sumber data dan fokus penelitian, contoh pertemuan pertama berbicara dengan satu sumber tentang konsep kepemilikan, pertemuan kedua berbicara dengan satu sumber yang sama tentang konsep pengelolaan dan pertemuan ketiga berbicara dengan sumber yang sama tentang implikasi ekonomi dari kepemilikan dan pengelolaan subak di Desa Kotaraja.

Berdasarkan pertimbangan masalah yang akan diteliti penulis, maka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini kurang lebih 7 bulan (bulan ke-1 – bulan ke-7) yaitu : mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal penelitian, pengumpulan data, analisis data, pembuatan dan pengumpulan Laporan Penelitian.

⁹⁵Moleong, *Metodologi Penelitian*, 178

2. Triangulasi, yaitu membandingkan dengan data lain dengan tujuan pengecekan keabsahan data. Memanfaatkan sesuatu yang lain di luar temuan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Misalnya keterangan dari seorang pekasih dibandingkan dengan temuan dilapangan, dalam hal ini yaitu wawancara dengan masyarakat. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Pertama, triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Kedua, triangulasi dengan metode, terdapat dua cara yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokok peneliti sebagai alat penelitian, menjadi berbeda dengan tahap-tahap penelitian non kualitatif.

Adapun tahap-tahap penelitian ini meliputi :⁹⁶

1. Tahap sebelum lapangan, ada beberapa langkah pada tahap ini yaitu :
 - 1) Penyusunan proposal
 - 2) Menentukan fokus penelitian
 - 3) Menentukan lapangan penelitian

⁹⁶ Ibid, 85-103

- 4) Mengurus perizinan
- 5) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerja Lapangan, tahapan ini meliputi :
 - 1) Memasuki lapangan
 - 2) Berperan serta mengumpulkan data (informasi) terkait dengan fokus penelitian
 - 3) Pencatatan data
3. Tahap analisa data meliputi kegiatan :
 - 1) Pengorganisasian data
 - 2) Pemilihan data menjadi satuan-satuan tertentu
 - 3) Pengecekan keabsahan data
 - 4) Pemberian makna
4. Tahap penulisan laporan
 - 1) Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian
 - 2) Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
 - 3) Perbaikan hasil konsultasi
 - 4) Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian dan ujian munaqosah tesis
 - 5) Perbaikan setelah munaqosah

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

1. Sejarah Desa Kotaraja⁹⁷

Pada zaman sebelum Kerajaan Bali, kotaraja adalah salah satu kampung, bagian dari Desa Loyok yang pada saat itu di pimpin oleh Raden Lung Negare. Raden Lung Negare mempunyai saudara yang bernama Raden Sute Negare. Namun kedua bersaudara ini tidak akur dan sering berkelahi, sampai akhirnya Raden Lung Negare memilih untuk pergi dari kerajaan karena sudah tidak tahan dengan pertengkaran yang terus menerus dengan saudaranya, Raden Sute Negare.

Raden Lung Negare kemudian mengembara mengikuti arah angin sampai akhirnya ia memilih untuk beristirahat di suatu tempat dan menetap di sana. Tempat ini kemudian diberi nama kotaraja.

Dalam perjalanan hijrah ke Kotaraja, Raden Lung Negare membawa sapu jagat dan sebuah beduk yang sampai sekarang beduk tersebut masih tersimpan dengan rapi bahkan masih digunakan di Masjid Jami' Raudatul Mutттаqin. Kini masjid ini menjadi salah satu warisan budaya yang berada di bawah pengawasan kementerian kebudayaan dan pariwisata RI. Bagian utama dari masjid, tidak boleh

⁹⁷Dokumentasi , Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 28 Januari 2017.

mengalami perubahan sama sekali. Jika ada renovasi, maka harus dengan seizin Kemenbudpar RI.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kotaraja di pecah menjadi 2 bagian yaitu Kotaraja Utara dan Kotaraja Selatan. Kotaraja Utara di pimpin oleh Mamiq Rumilang sedangkan Kotaraja Selatan dipimpin oleh Jero Jalaludin. Pada zaman Jepang (1942-1945). Kotaraja mengalami pergantian pimpinan dari Mamiq Rumilang ke H. Lalu Sirajudin sedangkan Jero Jalaludin digantikan oleh H. Lalu Abdul Muiit.

Pembagian wilayah kedesunan Kotaraja Utara meliputi daerah kedesunan dayan peken, pedaleman utara sampai dengan Tete batu. Kotaraja selatan meliputi daerah kedesunan sebelah utara dalam lauq sampai keselatan kedesa montong baan / dayan kawat.

Pada zaman dahulu masyarakat bangsawan dan masyarakat jajar karang di desa Kotaraja bertempat tinggal di tempat yang berbeda dan juga memiliki pimpinan masing-masing.

- 1) Kotaraja Utara memiliki 2 kekeluargaan
 - a. Keliang jero / bangsawan di pimpin oleh H. Lalu Ismail
 - b. Keliang jajar karang di pimpin oleh Papuk Jahre
- 2) Kotaraja Selatan juga memiliki 2 kekeluargaan
 - a. Keliang jero / bangsawan dipimpin oleh H. L Abdul jabar
 - b. Keliang jajar karang dipimpin oleh Jero ayah Tawap

Pada tahun 1962 - 1982 sistem pemerintahan Kotaraja mengalami perubahan. Perubahan ini ditandai dengan penggabungan Kotaraja Selatan dengan Kotaraja Utara, yang kemudian dipimpin oleh Raden H. Lalu Ilyas Adapun batas batas desa yang baru adalah :

1. Utara = desa tetebatu
2. Selatan = desa loyok
3. Timur = desa lendang angka
4. Barat = desa pringga jurang


Pada masa kepemimpinan Kepala Desa H. L. Marzuki Ali, Kotaraja terdiri dari 5 kekelianan:

1. Kekelangan Dayan Peken dan Otak Desa dipimpin oleh Keliang H L. Sainudin
2. Kekelangan Dalem Lauq dan Tibu Karang dipimpin oleh Keliang Japsari
3. Kekelangan Jabon dan Dasan Petung dipimpin oleh Keliang L. Sukarmi
4. Kekelangan Marang Utara dan Marang Selatan dipimpin oleh Keliang H. Akub
5. Kekelangan Lingkok Marang dan Tangluk dipimpin oleh Keliang Amaq Marzuki

Mulai tahun 1983 sampai sekarang Kotaraja dibagi menjadi 10 kekeluargaan atau sekarang di kenal dengan istilah kedesunan yang di pimpin oleh Kepala Desa H. L. M Yunus (1983 -1999)

1. Kadus Dalem Lauq = Bapak Japsari
2. Kadus Tibu Karang = Amaq Sumaidi
3. Kadus Dasan Petung = L. Abdurrahman
4. Kadus Jabon = H. L. Jayadi
5. Kadus Dayan Peken = H. L. Puadi
6. Kadus Otak Desa = Mahrup
7. Kadus Marang Utara = H. L. Mas'ud
8. Kadus Marang Selatan = Amak Munawarah
9. Kadus Lingkok Marang = Amak Rahil
10. Kadus Tanggluk = Amak Marzuki

HISTORIS PEMERINTAHAN DESA KOTARAJA



Gambar 4.1
Historis Pemerintahan Desa Kotaraja⁹⁸

⁹⁸Dokumentasi , Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 28 Januari 2017.

2. Peta Monografi Desa Kotaraja⁹⁹

1. Batas Wilayah

Tabel. 4.1
Batas Wilayah

| Batas | Desa / Kelurahan | Kecamatan |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Sebelah Utara | Desa Tete Batu | Sikur |
| Sebelah Selatan | Desa Loyok | Sikur |
| Sebelah Timur | Desa Gelora | Sikur |
| Sebelah Barat | Desa Pringga Jurang | Montong Gading |

2. luas wilayah menurut penggunaan

Tabel. 4.2
luas wilayah menurut penggunaan

| Wilayah | Luas |
|-------------|-----------------------------|
| Pemukiman | 16.230 ha / m ² |
| Persawahan | 164.350 ha / m ² |
| Perkebunan | 157.100 ha / m ² |
| Kuburan | 3.000 ha / m ² |
| Perkarangan | 10.500 ha / m ² |
| Taman | - ha / m ² |

⁹⁹Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 28 Januari 2017.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Perkantoran | 2.460 ha / m ² |
| Prasarana umum lainnya | 7,340 ha / m ² |
| Total Luas Wilayah | 360.980 ha / m² |

3. Jarak Geografis.¹⁰⁰

Tabel. 4.3
Jarak Geografis

| No. | Indikator | Sub Indikator |
|-----|---------------------------|---------------|
| 1. | Ke gunung | 15 Km |
| 2. | Ke laut | 25 Km |
| 3. | Ke sungai | 0,5 Km |
| 4. | Ke pingiran hutan | 15 Km |
| 5. | Ke pasar | 0,3 Km |
| 6. | ke pelabuhan | 60 Km |
| 7. | Ke bandara | 50 Km |
| 8. | Ke terminal | 13 Km |
| 9. | Ke tempat hiburan | 60 Km |
| 10. | Ke tempat wisata | 12 Km |
| 11. | Ke kantor polisi/ militer | 9 Km |
| 12. | Ke perbatasan kabupaten | 14 Km |

¹⁰⁰Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 28 Januari 2017.

| | | |
|-----|------------------------|-------|
| 13. | Ke perbatasan propinsi | 54 Km |
|-----|------------------------|-------|

4. Letak Geografis.¹⁰¹

Tabel. 4.4
Letak Geografis

| No. | Indikator | Sub Indikator |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1. | Kawasan Hutan | Tidak Ada |
| 2. | Kawasan Tambang | Tidak Ada |
| 3. | Kawasan Pantai | Tidak Ada |
| 4. | Kawasan Perbukitan/Perkebunan | Tidak Ada |
| 5. | Kawasan Persawahan | Ada |
| 6. | Kawasan Perkebunan | Ada |
| 7. | Kawasan Peternakan | Ada |
| 8. | Kawasan Industry kecil/rumah | Tidak Ada |
| 9. | tangga | Tidak Ada |
| 10. | Kawasan (SUTET) | Tidak Ada |
| 11. | Kawasan Rawan banjir | Tidak Ada |
| 12. | Kawasan Industri/pabrik | Tidak Ada |
| 13. | Kawasan Pekantoran | Tidak Ada |

¹⁰¹Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 28 Januari 2017.

| | | |
|-----|-------------------------|-----------|
| 14. | Kawasan Rawa | Ada |
| 15. | Kawasan Perdagangan | Tidak Ada |
| 16. | Kawasan Kumuh | Tidak Ada |
| 17. | Kawasan Jasa Hiburan | Tidak Ada |
| 18. | Kawasan Wisata | Tidak Ada |
| 19. | Kawasan Bantarab Sungai | Tidak Ada |
| 20. | Kawasan Longsor | Ada |
| 21. | Kawasan Pemukiman | |

5. Kondisi Ekonomi Masyarakat¹⁰²

Tabel. 4.5
Kondisi Ekonomi Masyarakat

| N O | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | 2014 | 2015 |
|--------|------------|--|-------------|-------------|
| 1. | Pengaguran | 1. Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun | 6.415 Orang | 8.758 Orang |
| | | 2. Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun tidak kerja | 1.356 Orang | 1472 Orang |
| | | 3. Jumlah wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga | 3.423 Orang | 3.520 Orang |

¹⁰²Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 28 Januari 2017.

| | | | | |
|----|---------------------|---|----------|----------|
| | | 4. Jumlah penduduk usia >15 tahun yang cacat sehingga tidak dapat bekerja | 15 Orang | 13 Orang |
| 2. | Pendapatan | Sumber pendapatan (Rp) | | |
| | | 1. Pertanian | - | - |
| | | 2. Kehutanan | - | - |
| | | 3. Perkebunan | - | - |
| | | 4. Peternakan | - | - |
| | | 5. Perikanan | - | - |
| | | 6. Perdagangan | - | - |
| | | 7. Jasa | - | - |
| | | 8. Penginapan/hotel/sejenisnya | - | - |
| | | 9. Pariwisata | - | - |
| | | 10. Industry rumah tangga | - | - |
| 3. | Kelembagaan ekonomi | 1. Pasar | 1 Buah | 1 Buah |
| | | 2. Lmb. Koperasi/sejenisnya | 5 Buah | 7 Buah |
| | | 3. BUMdes | - Buah | - Buah |
| | | 4. Toko/kios | 250 Buah | 262 Buah |
| | | 5. Warung makan | 14 Buah | 17 Buah |
| | | 6. Angkutan | 75 Buah | 75 Buah |
| | | 7. Pangkalan ojek | 75 Buah | 60 Buah |

| | | | | |
|----|---|---|----------|-----------|
| 4. | Tingkat kesejahteraan | 1. jml. Keluarga | 3583 kel | 3.758 Kel |
| | | 2. jml. Keluarga prasejahtera | 835 kel | 865 Kel |
| | | 3. jml. Keluarga sejahtera 1 | 1666 kel | 1.740 Kel |
| | | 4. jml. Keluarga sejahtera 2 | 678 kel | 812 Kel |
| | | 5. jml. Keluarga sejahtera 3 | 252 kel | 281Kel |
| | | 6. jml. Keluarga sejahtera 3 plus | 46 kel | 50 Kel |
| 5. | Alokasi APBdes untuk Peningkatan Ekonomi | 7. pemberdayaan keluarga Miskin | 10 keg | 8 Keg |
| | | 8. pengembangan usaha ekonomi dan pokmas | 4 keg | 5 Keg |
| | | 9. pengembangan LKM | - | |
| | | 10. pengembangan ketahanan masyarakat | 4 keg | 4 Keg |

6. Visi dan Misi Kotaraja.¹⁰³

1) Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kotaraja saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Kotaraja pada periode 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2015-2019), disusun visi sebagai berikut: **”Terwujudnya Kotaraja sebagai Desa yang**

¹⁰³Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 28 Januari 2017.

mandiri, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.” Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Desa yang mandiri** mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Kotaraja mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- b. Adapun yang dimaksud **masyarakat yang sehat** adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- c. Sedangkan yang dimaksud dengan **masyarakat yang cerdas** adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan padakhususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- d. Yang dimaksud **masyarakat yang lebih sejahtera** adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong dengan derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

B. Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

1. Sejarah Kesubakan Lombok Timur

Kata "Subak" merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali, kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 M. Kata subak tersebut mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi.¹⁰⁴

Munculnya sistem Subak atau Irigasi di Bali ini tidak dapat dilepaskan dengan latar belakang sejarah di Pulau Jawa, khususnya sejarah Jawa Timur. Berdasarkan beberapa peninggalan prasasti yang terdapat masa kerajaan-kerajaan di Jawa Timur membuktikan bahwa pertanian sawah merupakan mata pencaharian yang penting. Karena itu sistem irigasi yang dimilikinya tentu sudah terorganisir dengan baik. Perpindahan penduduk karena suatu hal dari Pulau Jawa ke Bali tentu berpengaruh juga terhadap perpindahan budaya yang dimilikinya dengan berbagai konsekuensinya, termasuk sistem irigasi yang dimilikinya. Inilah yang menyebabkan semakin menyempurnakan

¹⁰⁴<http://www.id.baliglory.com/2016/04/subak-bali.html> diakses tanggal 20 Maret 2016.

sistem irigasi di Bali yang sudah ada sebelumnya, kemudian dikenal dengan nama Subak.¹⁰⁵

Menurut Casparis, di Jawa-tengah juga terjadi konflik antara Dinasti Sanjaya dengan Saelendra yang menyebabkan terjadi perpindahan ke Jawa-Timur yaitu ditandai dengan munculnya Kerajaan Kanjuruhan yang terdapat di Kota Malang. Dari Jawa Timur terjadi lagi perpindahan ke Bali berdasarkan prasasti Sukawana I, dan inilah diperkirakan sebagai bukti awal pengaruh Jawa ke Bali dengan segala budaya yang dimiliki, kemudian semakin menyempurnakan budaya setempat termasuk dalam teknologi pertanian.¹⁰⁶

Sejak abad ke IX sudah terjadi imigrasi secara besar-besaran dari Jawa ke Bali sampai abad ke XVI yang sangat terkait dengan kedatangan Islam pada masa Kerajaan Majapahit. Pada saat inilah diperkirakan terjadi perkembangan pertanian sawah yang dikelola oleh lembaga Subak yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari sawah kering atau tegalan yang sebelumnya dimungkinkan pernah dilaksanakan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Dan nampaknya teknologi ini kemudian berkembang di Bali melalui organisasi Subak.

Subak dipimpin oleh seorang Kelian Subak atau Pekaseh yang mengoordinasi pengelolaan air berdasarkan tata tertib (Awig-awig) yang disusun secara egaliter. Saat irigasi berjalan baik, mereka menikmati kecukupan air bersama-sama. Sebaliknya, pada saat air

¹⁰⁵<http://ometrasyidi92.blogspot.co.id/2013/02/sejarah-dan-perkembangan-pertanian.html>
diakses tanggal 20 Maret 2016.

¹⁰⁶Ibid.

irigasi sangat kecil, mereka akan mendapat air yang terbatas secara bersama-sama. Jadwal tanam dilaksanakan secara ketat. Waktu tanam ditetapkan dalam sebuah kurun tertentu. Umumnya, ditetapkan dalam rentang waktu dua minggu. Petani yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Subak di Bali adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional, keberadaan Subak Bali merupakan manifestasi dari filosofi/konsep Tri Hita Karana yang diatur oleh adat Bali dan masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi adat tersebut. Tri Hita Karana berasal dari kata "Tri" yang artinya tiga, "Hita" yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan dan "Karana" yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Tri Hita Karana berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan".¹⁰⁷

Penerapannya di dalam sistem Subak Bali yaitu:

- 1) Parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan.
- 2) Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya.
- 3) Palemahan yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya.

¹⁰⁷<http://www.id.baliglory.com/2016/04/subak-bali.html> diakses tanggal 20 Maret 2016.

Kata "Subak" merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali, kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 M. Kata subak tersebut mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air Irigasi untuk pertumbuhan padi. Subak mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air (khususnya pada musim kemarau), dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya.¹⁰⁸

Pengelolaan air dengan nama Subak ini juga dikenal juga di Lombok. Pengelolaan subak di Lombok dari sisi sistem teknis sama dengan Bali, yang membedakan hanyalah subak di Bali dipegang oleh adat Bali sedangkan subak di Lombok di pegang oleh pemerintah kabupaten atau Bupati. Kesubakan di Lombok Timur misalnya secara tertulis masuk dalam Perda Lombok Timur No. 5 tahun 2007 tentang pengairan Irigasi. Untuk sistem dan teknis pengelolaan juga diatur oleh pemerintah artinya pemerintah yang membawahi langsung pengairan di Lombok Timur yang nantinya ada seorang teknis lapangan yang dinamakan Pekasih.

Masuknya kebudayaan Bali ini dimulai pada tahun 1692 melalui kerajaan Karangasem Bali yang meluaskan kekuasaannya ke Timur salah satunya Lombok. Perluasan kerajaan Karangasem Bali menurut

¹⁰⁸Ibid.

buku tentang *Babat Lombok* bermula adanya intervensi konflik antara Patih Banjar Getas dengan Raja Selaparang. Raja Selaparang mengutus Banjar Getas pergi ke Bali untuk mencari mayang putih yang akan dipakai sebagai obat. Setelah Banjar Getas pergi ke Bali, raja menyuruh panggil istri Banjar Getas yang bernama Dyah Candra Kusuma ke Istana untuk diperistri. Ketika Banjar Getas kembali, ia sadar bahwa dirinya telah ditipu. Karena itulah ia memberontak kepada Raja Selaparang dan meminta bantuan kepada Raja Karangasem yang akhirnya kerajaan Selaparang dan Pejanggik yang ada di Lombok dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Karangasem, mulai saat itu kebudayaan Bali masuk ke Lombok tetapi masih sedikit.¹⁰⁹

Berdirinya Kerajaan Karangasem di Lombok belum sepenuhnya meninggalkan budaya adat Bali karena pada waktu itu perebutan kekuasaan sosial-politik antara Kerajaan Karangasem di Bali dengan Karangasem-sasak di Lombok (sebenarnya kerajaan ini hasil perluasan dari Kerajaan Karangasem Bali) bersitegang yang akhirnya Raja Karangasem Bali membujuk Kerajaan Mataram dari Bali agar menyerang Kerajaan Karangasem-sasak. Setelah pergolakan sosial-politik yang lama akhirnya pada bulan Juni tahun 1839 Kerajaan Mataram yang dibantu oleh Kerajaan Karangasem Bali berhasil mengalahkan Kerajaan Karangasem sasak di Lombok.¹¹⁰

¹⁰⁹A.A. Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 46-51

¹¹⁰A. A. Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, hal. 64-66

Pada tahun 1840 seluruh Lombok ada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dengan Rajanya yang bernama I Gusti Ngurah Ktut Karangasem (1831-1869). Tetapi pada tahun 1869 dia meninggal dunia dan digantikan oleh saudaranya I Gusti Gde Karangasem yang kemudian bergelar Ratu Agung Gde Ngurah Karangasem (1870-1894). Dibawah pemerintahannya Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan, usaha-usaha untuk memajukan negerinya terus ditingkatkan diantaranya memajukan ekonomi pertanian, menjaga kelestarian Gunung Rinjani dan danau Segara sebagai tempat yang disucikan. Kerajaan Karangasem berhasil memperluas pengaruhnya diseluruh Lombok terutama cara bercocok tanam sebagai hasil utama perekonomian masyarakat. Sehingga tidak heran jika ada kemiripan budaya antara budaya Bali dengan budaya Lombok.¹¹¹

Pedoman bercocok tanam di Bali memakai konsep Tri Hita Karana yaitu tiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan, jika di Lombok ada upacara yang bernama Upacara Tong-Tong Suit (Panen). Walaupun upacara ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Lombok, hanya masyarakat daerah tertentu (pedalaman) yang kental dengan adat sasak yang masih melakukannya. Upacara ini mengajarkan tentang kebersamaan bekerja atau gotong royong dan menjaga kelestarian alam setelah kita mengambil manfaatnya, dengan harapan menyampaikan

¹¹¹Alfons Van der Kraan, *Lombok, penaklukan penjajahan, dan keterbelakangan 1870-1940*, terj; M. Doni Supanra, (Yogyakarta: Legge, 2009), Hal. 7-9

rasa syukur kepada sang pencipta melalui upacara untuk mendapatkan keberkahan.¹¹²

Walaupun sudah jarang yang melakukan upacara Tong-Tong Suit tetapi masyarakat Lombok tetap mewujudkan rasa syukurnya dengan cara memberikan sedekah dan membayar zakat. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan kepada sang Pencipta dan juga membayar Suwinih sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi suatu yang unik bagi masyarakat Lombok karena dengan perkembangan masyarakat yang lebih modern mereka juga masih kental dengan budaya adat terutama budaya bercocok tanam.

2. Awik-awik di dalam Kesubakan Desa Kotaraja.

Awik-awik adalah nama lain dari peraturan dalam bahasa sasak, tetapi awik-awik lebih kepada peraturan yang bersifat kesepakatan adat dan disahkan oleh seluruh masyarakat yang berkecimpung di dalamnya. Sedangkan awik-awik di dalam irigasi Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja sudah ikut di dalam peraturan Perda Lombok Timur No. 5 tahun 2007 tentang Irigasi. Tetapi di dalam peraturan adat, awik-awik ini masih berlaku salah satunya untuk seorang pekasih karena pekasih ini dipilih oleh anggota P3A atau petani (anak subak) selain itu walaupun Pekasih ini dalam jabatannya ada SK dari pemerintah tetapi penggajian atau upah untuk seorang pekasih didapat dari Suwinih (bahasa sasak) atau hasil paneh dari petani, maka dari itu awik-awik ini

¹¹²Sudirman, *Gumi Sasak Dalam Sejarah (bagian 2)*, (NTB: Primaguna, 2012), hal. 78-79

dibuat dari warga dan juga untuk warga. Awik-awik tersebut diantaranya¹¹³:

- a. Suwinih yang diberikan kepada pekasih setiap panen petani jika tidak memberikan suwinih maka Pekasih tidak akan memberikan air selama 1 minggu kepada Anak subak atau petani tersebut.
- b. Petani yang ketahuan mengambil air yang bukan jadwal gilir mereka maka pekasih tidak akan memberikan air selama 1 minggu kepada Anak Subak petani tersebut.
- c. Proses pemilihan pekasih dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota Anak Subak atau anggota petani diwilayahnya.
- d. Banyaknya suwinih tergantung luas tanah yang dimiliki oleh petani pemilik sawah, menurut kesepakatan 1 hektare luas tanah = 100 Kg (untuk semua jenis tanaman).
- e. Masa jabatan pekasih tertulis dalam SK Lombok Timur 5 tahun, tetapi apabila Anak Subak masih percaya dan memilih pekasih tersebut maka bisa menjadi pekasih lagi 5 tahun kedepan dan apabila setelah 5 tahun berjalan anak subak masih percaya lagi maka pekasih tersebut bisa menjadi pekasih lagi, dan seterusnya tetap sama.

¹¹³Wawancara, dengan bapak Lulu Munhir seorang Pekasih, Desa Kotaraja tanggal 20 januari 2017

3. Jaringan sistem pengairan dalam kesubakan di Desa Kotaraja¹¹⁴
- a. Sumber aliran air/bangunan utama: bangunan yang dipergunakan untuk pengambilan air dari sumbernya seperti sungai atau mata air lainnya. (gambar terlampir)
 - b. Pintu air : bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuknya air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. (gambar terlampir)
 - c. Gorong-gorong : bangunan fisik yang dibangun memotong jalan yang berfungsi untuk menyalurkan air atau menahan tanah disekitar air agar tidak tergerus melebar. (gambar terlampir)
 - d. Saluran primer (saluran utama) : bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. (gambar terlampir)
 - e. Jaringan sekunder (saluran air ranting) : bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. (gambar terlampir)
 - f. Bangunan bagi (BB) : bangunan untuk pembagian air utama. (gambar terlampir)
 - g. Sadap : saluran air cabang. (gambar terlampir)

¹¹⁴Dokumentasi, *Data dari Pengamat Pengairan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur*, Desa Kotarajatanggal 19 januari 2017.

- h. Jaringan tersier : jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran box tersier, box kuarter serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah. (gambar terlampir)
- i. Talang : bangunan air yang melintas di atasnya saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air irigasi keserangannya. (gambar terlampir).

4. Macam-macam Anak Subak di Desa Kotaraja.¹¹⁵

- a. Anak Subak Jelitong I (utara) dipegang oleh Lukman luas lahan 30 hektare
- b. Anak Subak Jelitong II (selatan) dipegang oleh Lalu Munhir luas lahan 50 hektare.
- c. Subak Kloko sedang dipegang oleh Lalu Muhammad luas lahan 30 hektare
- d. Anak Subak Bangka dipegang oleh Lalu Supar luas lahan 25 hektare
- e. Subak Kepok dipegang oleh Nasrudin (Kadus) luas lahan 25 hektare

5. Sistem pemberian upah Pekasih di Desa Kotaraja.

Para pekasih ini menerima upah tidak dari pemerintah desa ataupun dari pemerintah daerah walaupun mereka dipilih oleh

¹¹⁵Dokumentasi, Kantor Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Desa Kotaraja tanggal 18 Januari 2017.

masyarakat layaknya Kepala Desa dan juga dibuatkan SK dari pemerintah akan tetapi pekasih bukanlah pegawai negeri. Mereka menerima upah dari Suwinih (hasil panen para Anak Subak atau petani pemilik sawah) dalam pemberian suwinih ini ada aturan-aturan yang telah disepakati dari anggota Anak Subak, aturannya seperti yang tercantum di dalam awik-awik kesubakan.

Pembayaran Suwinih ini bisa berubah tergantung kondisi penghasilan petani pada saat panen, apabila pada saat panen melimpah tanamannya maka pembayaran pekasih bisa lebih dari awik-awik yang telah disepakati terkadang ada yang sampai 150% dari kesepakatan awik-awik, tetapi pada saat para petani ini sedang menurun hasil panennya maka pekasih juga akan berkurang hasil suwinihnya dari kesepakatan di dalam awik-awik bisa menjadi 50% dari kesepakatan di dalam awik-awik. Akan tetapi hal ini sudah menjadi sesuatu yang wajar dan para pekasih di Kotaraja ini bisa memaklumi dan iklas apabila para petani mengalami penurunan hasil panen. Hal ini seperti pernyataan Pekasih bapak Lalu Munhir;

“Memang pembayaran suwinih ini sudah diatur di dalam awik-awik desa dan itu sudah turun temurun, tetapi dalam prakteknya, pembayaran suwinih ini lebih kondisional dan sangat mementingkan rasa solidaritas walaupun kita sebagai seorang Pekasih bisa dibilang rugi tenaga, sudah bekerja siang malam tetapi hasilnya sangat minim, tetapi rasa iklas dan berkorban untuk masyarakat menjadi semangat kita menjadi seorang Pekasih hingga bertahun-tahun ini”.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Pekasih bapak H.

Supar;

“Awik-awik kesubakan sebenarnya sudah ada tetapi tidak dalam bentuk tulisan hanya disepakati oleh masyarakat kelompok anak subak dan disaksikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa tetapi ini sah dan sudah berjalan turun temurun, seiring berjalannya waktu dengan kondisi iklim yang sudah tidak menentu sehingga air di desa Kotaraja Lombok Timur ini menjadi sangat sulit tidak seperti dulu, sehingga pembayaran suwinih pun akhirnya menjadi kondisional juga, tetapi dengan rasa iklas kita mengairi sawah para petani pemilik ini banyak petani yang merasa kasihan sudah berjalan dan bekerja siang malam dan akhirnya tidak sedikit dari mereka yang memberi suwinih lebih dari kesepakatan di dalam awik-awik ada yang sampai 150% pada saat melimpah hasil panennya, dan pada saat panen sedang menurun para petani tetap memberi suwinih walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan awik-awik tetapi dengan semangat gotong royong kita iklas menerima”.

Jadi, tidak heran jika ada Pekasih yang sampai menjabat lebih dari 10 tahun dan belum ada yang bersedia mengganti, hal ini dikarenakan rasa keikhlasan dalam mengelola jadwal gilir air sehingga mereka tidak terlalu memikirkan penghasilan atau upah (Suwinih) dari pekerjaannya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana air ini dapat mencapai seluruh wilayah anak subaknya saat jadwal gilir air dengan adil dan bijaksana.

6. Sistem pemilihan Pekasih.


Pemilihan Pekasih disaksikan oleh Kepala Desa setempat.¹¹⁶Sesuai AD/ART P3A Desa yang bersangkutan masa jabatan Pakasih umumnya adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya dan menariknya dalam masa pemilihan ini, tidak ada waktu maksimal pencalonan untuk menjadi seorang Pekasih, karena apabila anggota

¹¹⁶Wawancara, Bapak Lalu Husain Tokoh Adat dan Mantan Perangkat Desa selama 27 tahun, Desa Kotaraja, tanggal 16 Januari 2017.

masyarakat tetap percaya kepada seorang pekasih yang lama maka dia bisa menjadi seorang pekasih lagi, sampai 5 tahun masa jabatan dan apabila dia mencalonkan dan terpilih lagi maka dia akan tetap menjadi seorang pekasih. Selain itu Pekasih ini dipilih oleh anggota Anak subak (petani anggota) dan seorang Pekasih tersebut harus dari dalam anggota Anak Subak tersebut. Jadi bisa dikatakan Pekasih adalah ketua dari Anak Subak sedangkan anak subak ini biasa disebut P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).¹¹⁷

¹¹⁷Wawancara, *lalu Munhir seorang Pekasih*, Desa Kotaraja. Tanggal 20 Januari 2017.

7. Struktur pengurus Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur



Gambar 4.2 Pengurus Kesubakan¹¹⁸

¹¹⁸Dokumentasi, *Kantor Pengamat Pengairan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*, Desa Kotaraja, tanggal 19 Januari 2017.

8. Tugas masing-masing Pengurus Kesubakan Desa Kotaraja.
- a. Pengamat adalah seorang petugas dari Dinas Pengairan yang mengamati sumber mata air dan pengairan di wilayah kecamatan.¹¹⁹
 - b. Sedahan adalah orang yang menyampaikan surat izin untuk mengalirkan air yang datang dari pengamat atau surat jadwal gilir air dari kecamatan (Jadwal terlampir).¹²⁰
 - c. Waker adalah seorang yang berperan sebagai penjaga DAM atau bendungan besar fungsinya setiap pagi dan sore melaporkan debit air di Dam tersebut.¹²¹
 - d. P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air.¹²²
 - e. Pekasih adalah pemberi air kepada masyarakat pemakai air dalam satu bentangan lahan dengan batas-batas tertentu yang biasa disebut Anak subak.¹²³
 - f. Anak subak adalah areal lahan yang dikelola oleh para P3A atau petani. Jenis tanaman di anak subak tergantung minat para petani bisa juga dibuat kolam ikan.¹²⁴

¹¹⁹Wawancara, *Bapak Mardan sebagai Pengamat Pengairan di Kecamatan*, tanggal 17 Januari 2017.

¹²⁰Ibid. *Bapak Mardan*

¹²¹Wawancara, *Bapak Muslihan seorang Waker*, Desa Kotaraja, tanggal 30 Januari 2017.

¹²²Wawancara, *Bapak Lalu Munhir seorang Pekasih*, Desa Kotaraja, tanggal 20 Januari 2017.

¹²³Wawancara, *Bapak Lalu Munhir seorang Pekasih*.

¹²⁴Wawancara, *Bapak Lalu Supar seorang pekasih*, Desa Kotaraja, tanggal 21 Januari 2017.

9. Teknis susunan kepengurusan kesubakan di Desa Kotaraja.

Secara teknis, Dinas Pengairan Kabupaten memiliki Pengamat Pengairan yang membina beberapa desa atau satu kecamatan. Pengamat Pengairan juga membina P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). pengamat ini mempunyai bawahan yaitu beberapa sedahan dalam memperoleh informasi tentang pengairan diwilayahnya. kemudian sedahan akan memberitahu kepada waker bahwa ada surat dari Bupati Lombok Timur melalui bawahannya sampai kepada pengamat agar membuka DAM atau bendungan besar untuk memberikan sebagian airnya ke Anak Subak di Lombok bagian selatan atau surat jadwal gilir air, setelah Waker mendapatkan surat tersebut dia akan membuka DAM atau bendungan besar dengan sistem 50%-50% atau 100% tergantung dengan penjadwalannya (Jadwal terlampir). Setelah Waker membuka pintu DAM selanjutnya pembagian air ke anak subak akan diserahkan kepada Pekasih di wilayah masing-masing.¹²⁵

Masing-masing pekasih jika sudah mendapatkan jadwal gilir dari sedahan maka mereka akan segera mengatur jadwal gilirnya, lama jadwal gilir ini tergantung luas wilayah dan lahan pertaniannya. Masing-masing Anak subak di kelola oleh petani pemilik atau penyakap. Tetapi para petani ini tidak boleh mengatur air dia hanya mengelola dan menentukan jenis tanaman di sawahnya, kemudian

¹²⁵Wawancara, Bapak Lalu Husain Tokoh Adat dan Mantan Perangkat Desa selama 27 tahun, Desa Kotaraja, tanggal 16 Januari 2017.

petani pemilik atau penyakap akan memberitahu Pekasih untuk dialiri air sawahnya sesuai jadwal.¹²⁶

Sesuai AD/ART dari P3A tersebut atau awik-awik, perkumpulan ini memiliki anggota yang terdiri dari para petani pemilik, petani penggarap, pekerja tani, pengusaha hasil tani dan pengguna lahan lainnya. Unsur-unsur anggota ini memiliki kelompok-kelompok tani, beberapa kelompok tani membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan usaha mereka sangat bergantung kepada pekasih. Para kelompok tani tidak boleh terjun langsung ke sawah (Anak Subak) untuk mengatur air. Dalam hal ini petani hanya boleh menggarap dan mengelola air yang sudah masuk di sawahnya atau bisa juga menentukan jenis tanaman di sawahnya. Jika ada petani yang berani menambah debit air yang masuk ke sawahnya maka akan dikenakan sanksi di dalam awik-awik yang telah disepakati.¹²⁷

10. Sistem penjadwalan Kesubakan desa Kotaraja.

Secara umum, sistem penjadwalan kesubakan ini sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, jadwal gilir air harus dimiliki setiap pekasih dan diketahui oleh anggota anak Subak. Perlu sekali setiap anak subak mengetahui jadwal gilir air wilayahnya karena dengan banyaknya lahan yang membutuhkan air maka jadwal tanam sawah juga harus dikonfirmasi kepada pekasih selaku pemegang jadwal gilir air di wilayahnya. Jadi dalam kumpulan P3A atau kelompok

¹²⁶Wawancara, *Bapak Lalu Husain*.

¹²⁷Wawancara, *Bapak Lalu Husain*.

anak subak ini tidak ada yang menanam secara bersamaan. Walaupun jadwal sudah dipegang oleh pekasih dan diketahui oleh kelompok anak subak akan tetapi dalam jadwal menanam perlu dikonfirmasi lagi oleh kelompok masing-masing anak subak supaya tidak bersamaan waktu membutuhkan air dan memudahkan pekasih dalam mengatur jadwal gilir air.¹²⁸ Contoh jadwal gilir tersebut seperti gambar dibawah ini:



¹²⁸Wawancara, *Lalu Supar seorang Pekasih*, Desa Kotaraja, tanggal 21 Januari 2017.

JADWAL GIRIR AIR WILAYAH PENGAMAT PENGAIRAN KOKOK MARONGGEEK/KOKOK KERMIT MT. I, MT. II, MT. III TAHUN 2013-2014
KABUPATEN LOMBOK TIMUR JURISDIKSI KALI BANGKA, KALI MARONGGEEK HULU DAN MARONGGEEK TENGAH

| No | Tgl. Bin. Thn | Dl. Yang digilir (Pemberi Gilir) | Wilayah | | Sistem Beri Gilir | | Dl. Yang Menerima Gilir | Wilayah | Sistem Terima Gilir | | Wilayah Desa yang Menerima Gilir | Luas Areal | | Ket. | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|-----------|------|-----------|--------------|------|
| | | | Pengamat | Kali Bangka | Naik (%) | Turun (%) | | | Pengamat | Kali Bangka | | Naik (%) | Turun (%) | | Bako (Ha) | Irigasi (Ha) | Hari |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11 s/d 2 Okt 2013 | Kali Bangka | Kokok Maronggek | Kali Bangka | Kali Bangka | 50 | 50 | Peolat | Kokok Maronggek | Kokok Kodok | 50 | 50 | Mt. Betok, Prg. Jurang, Loyok, Mt. Buan, Sukadana | 212 | 280 | 2 | 2 | |
| 21 s/d 4 Okt 2013 | Kali Maronggek | Kokok Maronggek | Kali Maronggek | | 50 | 50 | Borok Letet, Pencer Gedang | Kokok Maronggek | Maronggek Hulu | 50 | 50 | Ld. Nangka, Dauger, Kesik, Loyok | 213 | 233 | | | |
| 31 s/d 4 Okt 2013 | Kali Bangka | Kokok Maronggek | Kali Bangka | Kali Bangka | 50 | 50 | Kepak | Kokok Maronggek | Kali Bangka | 50 | 50 | Konaraja, Loyok | 62 | 57 | 2 | 2 | |
| 41 s/d 6 Okt 2013 | Kali Bangka Kali Maronggek | Kokok Maronggek Kl. Mrg. Hulu | Kali Bangka Kl. Mrg. Hulu | Kali Bangka Kl. Mrg. Hulu | 50 50 | 50 50 | Runggang Sikur | | | | | | | | | | |
| 51 s/d 8 Okt 2013 | Kali Maronggek | Kokok Maronggek | Kali Bangka | Kali Bangka | 50 | 50 | Banar Jambul | Kokok Maronggek | Kali Bangka | 50 | 50 | Loyok, Dauger, Kesik, Paok Marong, Sikur, Semaya, Mt. Buan | 685 | 639 | 2 | 2 | |
| 61 s/d 10 Okt 2013 | Kali Maronggek | Kokok Maronggek | Kali Bangka | Kali Bangka | 50 | 50 | Pengergek Pranan | Kokok Maronggek | Kali Bangka | 50 | 50 | Tete Buan, Konaraja | 33 | 29 | 2 | 2 | |
| 71 s/d 10 Okt 2013 | Kali Bangka | Kokok Maronggek | Kali Bangka | Kali Bangka | 50 | 50 | Kepak | Kokok Maronggek | Kali Bangka | 50 | 50 | Konaraja, Loyok | 62 | 57 | 2 | 2 | |
| 811 s/d 13 Okt 2013 | Kali Maronggek | Kokok Maronggek | Mrg. Hulu | Mrg. Hulu | 50 | 50 | Sikur | Kokok Maronggek | Mrg. Tengah | 50 | 50 | Loyok, Mt. Buan, Sikur, Semaya | 800 | 757 | 2 | 2 | |
| 911 s/d 13 Okt 2013 | Kali Bangka | Kokok Maronggek | Kali Bangka | Kali Bangka | 50 | 50 | Peolat | Kokok Maronggek | Kokok Kodok | 50 | 50 | Mt. Betok, Prg. Jurang, Loyok | 242 | 280 | 2 | 2 | |
| 1014 s/d 17 Okt 2013 | Kali Maronggek | Kokok Maronggek | Mrg. Hulu | Mrg. Hulu | 50 | 50 | Lemling | Kokok Maronggek | Mrg. Hulu | 50 | 50 | Ld. Nangka, Dauger, Loyok | 243 | 233 | | | |
| 1114 s/d 16 Okt 2013 | Kali Bangka | Kokok Maronggek | Kali Bangka | Kali Bangka | 50 | 50 | Pangalang Fendit | Kokok Maronggek | Mrg. Tengah | 50 | 50 | Loyok, Dauger, Kesik, Paok Marong, Sikur | 686 | 639 | 3 | 3 | |

Gambar 4.3
Jadwal gilir air di wilayah Pengamat Pengairan

Misalnya pada bulan oktober 2013-2014 jadwal gilir air di wilayah Desa Kotaraja adalah tanggal 3-4, 7-8 dan 9-10 pada bulan Oktober, air yang diambil dari kali Bangka. Jadwal gilir air Desa Kotaraja bersamaan dengan Desa Loyok dengan sistem gilir yaitu 50%-50% dengan luas areal irigasi 57 hektare dengan lama gilir air yaitu 2 hari 2 malam.¹²⁹

Tetapi ada juga jadwal gilir air yang mengharuskan dengan sistem droup out atau 100% dengan lama gilir air antara 2-3 hari siang-malam. Sistem ini mengharuskan semua air dialirkan ke wilayah anak subak bagian hulu atau Lombok Selatan.

Disinilah kebijaksanaan para Pekasih dan Waker sangat duji, terutama pekasih diwilayah hulu, jika mereka mengalirkan semua aliran air ke wilayah hulu maka tidak ada setetespun air yang mengalir ke pemukiman warga, apalagi seperti daerah Kotaraja yang termasuk wilayah Lombok Timur yang dekat dengan pegunungan jadi tidak heran jika mereka sangat mengandalkan air dari sungai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya masak air, kencing atau untuk wudlu; seperti yang diungkapkan oleh Pekasih bapak Lalu Munhir;

“Pada saat sistem 100% peraturan yang seharusnya adalah semua aliran air untuk wilayah hulu seluruhnya, tetapi dengan sikap bijaksana demi kepentingan warga, kami tidak membiarkan semua aliran air turun 100% ke daerah hilir, walaupun hal ini menyalahi peraturan tetapi demi kepentingan warga misalnya untuk memasak air, bersih-bersih dan wudlu maka kami biasanya membuka sedikit

¹²⁹Dokumentasi, *Kantor Pengamat Pengairan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*, Desa Kotarajatanggal 19 Januari 2017.

aliran air sekitar 20% saja, tetapi hal ini kami bekerjasama dengan Waker selaku penjaga DAM (bendungan besar).

Pengaliran air dengan sistem 100% misalnya terjadi pada tahun 2015-2016 tanggal 31-5 semua air untuk wilayah Jogok.¹³⁰ Jadwal tersebut bisa dilihat seperti gambar di bawah ini:

JADWAL GILIR AIR TH. 2015/2016
PENGAMAT PENGAIRAN KOKOK MARONGGEEK

| NO | TANGGAL | JUPENG PENERIMA AIR | JUPENG PEMBERI AIR | LAMA GILIR AIR | SISTIM GILIR | NAMA JUPENG PENERIMA AIR |
|----|-----------|-----------------------------|---|----------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 31 s/d 1 | Maronggek Tengah | Maronggek Hulu | 2 | 50% | Sunarno |
| 2 | 31 s/d 2 | Kokok Kodek | Kali Bangka Kokok Kodek | 3 | 50% | Sapdi |
| 3 | 2 s/d 3 | Maronggek Hilir | Maronggek Hulu Maronggek Tengah | 2 | 50% | |
| 4 | 3 s/d 5 | Jogok | Kali Bangka Kokok Kodek | 3 | 100% | Mustamin |
| 5 | 4 s/d 5 | Moyot Hulu | Maronggek Hulu Maronggek Tengah | 2 | 50% | Ahmad Rifai |
| 6 | 5 s/d 8 | Reban Talat | Kali Gading Jogok | 3 | 100% | L. Nasio |
| 7 | 9 s/d 11 | Sakra Hulu | Kali Bendung Jogok | 3 | 100% | Marzoan |
| 8 | 6 s/d 11 | Maronggek Tengah | Kali Bangka Maronggek Hulu | 6 | 50% | Sunarno |
| 9 | 12 s/d 15 | Sakra Tengah Sakra Hilir | Kali Bangka Maronggek Hulu Maronggek Tengah | 4 | 100% | Jamal Kholidi |
| 10 | 15 s/d 17 | Jogok | Kali Gading | 3 | 100% | Mustamin |
| 11 | 16 s/d 18 | Maronggek Tengah | Kali Bangka Maronggek Hulu | 3 | 50% | Sunarno |
| 12 | 18 s/d 20 | Jogok | Kokok Kodek | 3 | 100% | Mustamin |
| 13 | 19 s/d 22 | Maronggek Hilir | Kali Bangka Maronggek Hulu Maronggek Tengah | 4 | 50% | |
| 14 | 23 s/d 25 | Pelolat + Temiling | Kokok Kodek | 3 | 100% | Sapdi |
| 15 | 23 s/d 26 | Moyot Hulu | Kali Bangka Maronggek Hulu Maronggek Tengah | 4 | 50% | Ahmad Rifai |
| 16 | 27 s/d 30 | Moyot Hilir | Kali Bangka Maronggek Hulu Maronggek Tengah | 4 | 100% | |

Gambar 4.4
Jadwal gilir air sistem 100%

¹³⁰Wawancara, Bapak Muslihan seorang Waker, Desa Kotaraja, tanggal 30 januari 2017.

Di dalam perspektif ekonomi Islam, peran pemerintah sangat penting dan diperlukan, terutama yang berkaitan dengan distribusi sumber daya air yang adil dan merata. Dari data-data di atas memberikan bukti bahwa sumber daya air tidak dimiliki oleh individu atau instansi pemerintahan. Tetapi untuk kemaslahatan publik, pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur air di Kabupaten Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja.

Untuk masalah kepemilikan air, dari hasil wawancara dari semua narasumber baik dari masyarakat dan pengurus Kesubakan mengatakan bahwa air di Desa Kotaraja Lombok Timur adalah milik publik, tidak ada individu yang memiliki atau menguasai dan pemerintah hanya mengatur sistematis pelaksanaan agar berjalan tertib. Seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber yaitu: bapak Mardan (pengamat), bapak H. Supar (Pekasih), Lalu munhir (Pekasih), Lalu Husain (tokoh adat), Bapak Muslihan (waker), Bapak Samsudin (Petani), mereka mengatakan;

“Air yang ada di Lombok Timur ini milik bersama atau milik masyarakat Lombok seluruhnya, dan kita semua mengetahui bahwa air di dunia khususnya di Lombok Timur ini tidak mungkin milik satu orang atau suatu kelompok tertentu karena itu merupakan barang umum yang mana semua masyarakat bisa memiliki dan mempunyai hak untuk menggunakan, tetapi yang namanya manusia adalah makhluk yang penuh dengan nafsu, terkadang timbul keinginan untuk menguasai atau memanfaatkan semua yang ada di dunia misalnya air kesubakan ini, jika pemerintah tidak mengatur air irigasi (kesubakan) di Lombok Timur maka banyak monopoli air dari orang-orang kaya dan sangat mungkin akan banyak kerusakan hanya karena gara-gara air”.

Dari kesimpulan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa air menjadi milik umum tetapi dalam pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah.

2. Sistem pengelolaan air kepada Anak Subak (Sawah) oleh Pekasih.

Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja merupakan tanggung jawab pemerintah setempat, dalam hal ini pekasih mempunyai wewenang khusus untuk mengelola air. Untuk wilayah DAM Bangka misalnya DAM ini memberikan air Irigasi seluas 253 hektare lahan pertanian dengan debit air rata-rata maksimal 250 liter.¹³¹ Jika jumlah air yang sangat terbatas ini pemerintah tidak ikut campur mengelola air maka yang terjadi adalah saling berebut air dan timbul masalah yang tidak diinginkan. maka dari itu, selain pekasih tidak boleh mengurus air atau mengubah debit aliran air di DAM atau bendungan utama, apabila ada selain pekasih yang mencoba merubah debit air tidak sesuai dengan jadwal gilir air maka, hal ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berurusan dengan hukum adat bisa juga akan di bawa ke pihak berwajib atau kepolisian. Aturan ini berlaku untuk semua anggota petani termasuk Pekasih sendiri, seperti yang dikatakan oleh Bapak Lalu Munhir:¹³²

¹³¹Wawancara, Bapak Mardan sebagai Pengamat Pengairan di Kecamatan, Desa Kotarajatanggal 17 Januari 2017.

¹³²Wawancara, Bapak Lalu Munhir seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 20 Januari 2017.

“Pekasih atau petani sama saja, semua akan dikenakan sanksi apabila berani merubah debit air yang sudah dijadwalkan, jika petani mengalirkan air dengan sengaja tidak langsung berurusan dengan kepolisian karena ada awik-awik yang mengatur tetapi apabila Pekasih yang merubah debit air maka akan langsung berurusan dengan kepolisian, hal ini dikarenakan besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh Pekasih yaitu seluruh anak subak rata-rata seluas 30-40 hektare, jika petani hanya dapat sanksi dari awik-awik karena dia mengambil air untuk mengairi sawahnya maka tidak langsung dipenjara atau berurusan dengan polisi, tetapi apabila sudah keterlaluan bisa saja akan diurus oleh pihak kepolisian karena akan merugikan rakyat banyak”.

Peran pekasih dalam mengelola subak dimulai dari DAM atau bendungan besar, dengan jadwal yang ada misalnya 50%-50% dia akan mengalirkan air ke sawah di bagian atas terlebih dahulu, sebelumnya pekasih akan diberitahu oleh sedahan dan Waker jika jadwal sudah turun dari kantor pengamat selanjutnya pekasih akan membagi air ke anak subak diwilayahnya dengan sistem berkeadilan. Artinya seorang Pekasih tidak jarang melakukan sistem pengurangan porsi air yang harus diberikan pada suatu blok/kompleks sawah milik petani tertentu, bila sawah tersebut telah mendapatkan tirsan air dari suatu kawasan tertentu di sekitarnya atau pada waktu batas sawah dengan sawah yang lain jebol. Atau bisa juga menambakan air pada blok lain dengan perkiraan air sudah menggenangi sawah tersebut, jumlah tambahan air tersebut ditentukan dengan kesepakatan atau dengan perkiraan pekasih sendiri agar menjadi merata di semua Anak Subak (Sawah).

Jika debit air irigasi sedang kecil, petani anggota subak tidak dibolehkan ke sawah pada malam hari, pengaturan air diserahkan penuh kepada pekasih. Dengan demikian distribusi air berjalan secara adil.

tetapi ada saja petani yang mau mencuri air pada malam hari dengan sembunyi-sembunyi padahal bukan jadwalnya gilir air, seperti yang dikatakan bapak H. Supar:¹³³

“Menjadi pekasih ini harus kuat fisik dan mental, karena pada saat musim kemarau ada saja petani yang mencuri air bukan jadwalnya gilir air, hal ini tentu disamping pekasih harus adil juga siap mental untuk pergi malam hari karena bisa jadi kita di tantang gulat atau main parang”.

Urusan air di Lombok Timur ibarat api yang membara, kegiatan mengalirkan air ini dilakukan oleh pekasih hampir tiap malam pada saat jadwal gilir air, pekasih akan terus mengecek dari bendungan utama terus melalui pintu air ke saluran primer dan yang paling penting adalah pada saluran sekunder, karena pada saluran sekunder ini adalah saluran ranting yang merupakan kunci dari semua saluran cabang, jika saluran sekunder ini dirubah debit air maka saluran yang lain akan berubah debit airnya dan pekasihlah yang harus bertanggung jawab atas perubahan debit air ini, seperti yang dikatakan bapak Lalu Munhir,¹³⁴

“Kita memegang air di Desa Kotaraja ini ibarat memegang api yang membara, karena disamping tanggung jawabnya yang besar juga resikonya yang juga sangat besar, apalagi pada saat musim kemarau tiba, para petani akan kebingungan mencari air agar tidak kekeringan dan apabila iman tidak kuat ada saja yang bertekad mencuri air ketika saya (pekasih) sedang dilain tempat sawah”.

Pengelolaan air yang dilakukan oleh pekasih ini pada saat musim kemarau bisa sampai 2 hari 2 malam hidup di sawah tergantung jadwal gilir air yang didapat oleh wilayah pekasih tersebut, tidak jarang

¹³³Wawancara, H. Supar seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 21 Januari 2017.

¹³⁴Wawancara, Lalu Munhir seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 20 Januari 2017.

seorang pekasih sampai melakukan sholat wajib di parit sawah dan membawa makanan ke sawah hanya untuk menjaga aliran air agar tetap mengalir ke Anak Subak (Sawah). Seperti yang diungkapkan oleh bapak H. Supar :¹³⁵

“Jika pada saat musim kemarau kami sudah biasa hidup sehari-hari di sawah bahkan sholat wajib dan makan pun dilakukan di sawah, hal ini kami lakukan demi menjaga aliran air agar tetap mengalir tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab”

Pekerjaan pekasih ini bisa dibilang adalah pekerjaan musiman karena pada saat musim hujan para pekasih tidak terlalu kebingungan mengelola air sampai turun ke hilir dan naik lagi ke hulu mengawasi aliran air karena Pulau Lombok mempunyai iklim tropis basah dan dipengaruhi oleh angin muson barat laut dan angin muson tenggara. Angin muson tenggara yang kering mengakibatkan terjadinya musim kemarau (umumnya terjadi bulan Mei sampai Oktober) dan angin muson barat laut yang basah menyebabkan musim hujan (umumnya terjadi pada bulan Nopember sampai Desember atau sampai dengan bulan Maret atau April) dengan sifatnya hujannya dibawah normal biasanya jika sedang hujan sampai 4 hari tidak berhenti hujannya. Curah hujan rata-rata di Pulau Lombok adalah 1593,36 mm.¹³⁶ Karena itulah pekerjaan seorang Pekasih bisa dikatakan sebagai pekerjaan musiman

¹³⁵Wawancara, H. Supar seorang Pekasih,

¹³⁶Kementrian Pekerjaan Umum, *Data dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Mataram: Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, 2011

tetapi pendapatannya setiap panen yaitu dari suwinih para petani.

Seperti yang diucapkan bapak H. Supar:¹³⁷

“Saya menjadi seorang pekasih sudah 24 tahun, dan itu tidak setiap hari pergi ke sawah mengelola air, tetapi hanya mengecek aliran air di DAM pada musim hujan jadi bisa santai akan tetapi pada saat musim kemarau saya sangat sibuk mondar-mandir dari hulu ke hilir setiap waktu, hal ini terjadi sekitar bulan Mei sampai Oktober, tetapi secara keseluruhan pekerjaan ini sedikit menguntungkan karena pada saat musim hujan kita tetap mendapatkan suwinih walaupun pekerjaan tidak terlalu sibuk”.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Lalu Munhir;¹³⁸

“Pekerjaan seorang Pekasih ini terkadang menguntungkan terkadang juga merepotkan, jika musim hujan saya bisa mengelola air sambil kerja yang lain, tetapi pada saat musim kemarau saya tidak bisa kemana-mana selain mengelola aliran air ke wilayah subak kita. Saya katakan menguntungkan karena walaupun musim hujan kami tidak sesibuk musim kemarau suwinih yang diberikan petani kepada kita tetap”.

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Samsudin;¹³⁹

“Selama menjadi pekasih selama 17 tahun ini, saya sangat menikmatinya waupun saya mencoba untuk mengundurkan diri tetapi sama anggota anak subak saya tidak boleh bahkan selama ini tidak ada yang mencalonkan diri untuk menjadi pesaing saya menjadi pekasih, sebenarnya menjadi Pekasih sangat santai ketika Musim hujan, kita tidak repot-repot mengelola air di sawah cukup mengecek aliran air dari DAM (bendungan besar) dan saluran sekunder nya bahkan biasanya saya mencari kerja sampingan untuk mengisi waktu luang tetapi pada saat musim kemarau saya sangat lelah naik turun dari hulu ke hilir untuk mengawasi dan menjaga aliran air agar tetap mengalir ke anak subak wilayah saya saya, hal ini juga untuk mengantisipasi adanya pencurian air yang dilakukan oleh sebagian petani, tetapi menjadi pekasih walaupun tugasnya berat tetap santai karena pada saat musim hujan pembayaran suwinih dari para petani tetap lancar”.

¹³⁷Wawancara, *Lalu Supar seorang Pekasih*, Desa Kotaraja, tanggal 21 Januari 2017.

¹³⁸Wawancara, *Lalu Munhir seorang Pekasih*, Desa Kotaraja, tanggal 20 Januari 2017.

¹³⁹Wawancara, *Bapak Samsudin seorang Pekasih*, Desa Semaya, tanggal 28 Januari 2017

Jadi dilihat dari pernyataan diatas, sebenarnya pekerjaan pekasih sangat beresiko tinggi tetapi dari sisi keuntungan mereka mempunyai pendapatan tetap bahkan apabila mempunyai keinginan para Pekasih bisa juga mencari pekerjaan sampingan disela-sela menjadi Pekasih pada saat musim hujan.

3. Implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air pada sistem subak dalam perspektif ekonomi Islam

Implikasi ekonomi adalah suatu dampak dari adanya peraturan dan sistem-sistem kesubakan yang ada di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Dalam ekonomi Islam pembahasan implikasi merupakan hasil dari suatu proses Produksi, Distribusi dan Konsumsi yang secara tertulis sudah dibahas pada Bab II secara mendalam. Ketiga kategori tersebut dalam sistem pengairan irigasi dapat dianalisa dari sistem Kesubakan (Irigasi) di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Sistem ini sudah berjalan turun-temurun dan sekarang menjadi pusat perhatian pemerintah dikarenakan masyarakat Lombok Timur mayoritas petani yang mengelola Anak Subak (Sawah).

1. Implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air secara umum.

1) Produksi Sumber Daya Air

Produksi merupakan usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴⁰ Menurut Syatibi merangkum kebutuhan menjadi tiga bagian yaitu dlaruriyat, hajiyat, dan tahsinyat. Yang selanjutnya untuk melakukan penjagaan Islam membagi kebutuhan menjadi lima poin (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk kelima hal ini menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam khususnya ketika ingin memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen atau orang lain. Menurut al-Ghazali ia menganggap aktifitas ekonomi merupakan bagian dari pada ibadah individu dan kebutuhan masyarakat sebagai kewajiban sosial (*fardh al-kifayah*) yang harus didahulukan. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau sosial ini yang paling bertanggung jawab adalah negara atau pemerintah, karena cakupan pemerintah yang luas dan memiliki kekuasaan hukum akan bisa mengendalikan produksi dalam jumlah besar atau sedang sesuai kebutuhan individu dan masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh pengelolaan Kesubakan di Desa Kotaraja bahwa kebutuhan air sangat penting untuk

¹⁴⁰ Adji, Wahyu Suwerli dan Suratno, *Ekonomi untuk SMA/MA jilid 1 kelas X*. hal. 87

kebutuhan masyarakat terutama bagi para petani. Sebagai penanggung jawab atas kebutuhan masyarakat Kotaraja kepada sistem Kesubakan (Irigasi), pemerintah telah membuat peraturan tentang irigasi yang termuat dalam Perda Lombok Timur No. 5 tahun 2007 tentang Irigasi. Selain itu dalam pengelolaan Kesubakan pemerintah juga memberikan tugas khusus kepada seorang pelaksana teknis dilapangan yang dinamakan Pekasih. tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dari sisi pengairan diwakilkan sepenuhnya kepada Pekasih. pencitraan baik buruk tanggung jawab pemerintah akan diketahui malalui Pekasih. dia memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat petani dalam produksi pertanian, peningkatan hasil produksi petani sangat bergantung kepada para Pekasih. jika dia mengelola air sangat adil maka semua masyarakat akan nyaman dan jauh dari konflik pengelolaan air. Seperti pernyataan dari seorang narasumber bahwa Kesubakan di Desa Kotaraja dahulunya sangat rentan terhadap Konflik, tentunya konflik ini terjadi sebelum adanya pegelolaan Kesubakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti sekarang ini. Menurut H. Supar beliu mengatakan;

“Memang dahulunya sangat sering terjadi konflik, hal ituterjadi sebelum saya menjadi pekasih mungkin sekitar tahun 1980 waktu itu ada yang hampir adu parang, bahkan ada yang sampai tergores parang, maka dari itu pekasih disini sangat penting, khususnya di Kotaraja. Tetapi hal itu terjadi jika pekasihnya tidak adil dan mungkin bisa

diperintah oleh masyarakat (P3A), seharusnya apabila pekasih ini benar-benar menjalankan wewenangnya sebagai penjaga air maka konflik-konflik tersebut tidak akan terjadi.

Pengelolaan kesubakan di Kotaraja ini “*air ibarat api*”, jika berani bermain dengan air maka bersiap-bersiap untuk membuat panas semua masyarakat Begitu juga pekasih sendiri, pekasih yang tidak adil dan bijaksana akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena dialah pemegang air dan anak subak diseluruh Desa Kotaraja”.

Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Lalu Husain, beliau mengatakan:

“Kalau konflik sangat sering sekitar 1980-1985an, pernah juga akibat konflik itu kepala Desa ditemani pihak kepolisian datang untuk merespon konflik tersebut tetapi akhirnya bisa diselesaikan dengan musyawarah”.

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa bagaimana peran seorang Pekasih sangat vital dan memberikan jaminan kesejahteraan terhadap keberlangsungan produksi masyarakat petani di Desa Kotaraja. Tetapi dengan pengelolaan yang dilakukan Pekasih sekarang, masyarakat Desa Kotaraja mengalami peningkatan hasil Produksi pertanian. Seperti pernyataan H. Supar beliau adalah seorang Pekasih;

“Alhamdulillah semua lancar, buktinya semua masyarakat sampai sekaang tidak ada yang protes setelah adanya pekasih. bahkan dengan mahalnya harga beras menjadi berkah tersendiri bagi para petani karena pendapatan finansial mereka meningkat dengan penjualan tersebut dan secara tidak langsung juga menjadi berkah tersendiri bagi para Pekasih karena dengan hasil pertanian yang bagus mereka juga akan mendapat suwinih yang melimpah nantinya”.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Lalu Husain selaku tokoh adat dan juga seorang petani. Menurut beliau:

“Lalu Husain, peningkatannya sangat menjanjikan sampai saat ini di sektor pertanian, di kotaraja ini bisa dikatakan lebih dari 70% petani pemilik tetapi peningkatan hasil pertanian ini juga tergantung kepada petani sendiri karena ada petani yang kerjanya disiplin dan ada yang kurang disiplin. Jika waktu musim hujan bagi petani yang disiplin ini akan menjadi suatu hal yang besar ketika pas panen nanti tergantung tanaman yang mereka tanam, karena walaupun musim hujan Pekasih tetap mengatur aliran air dan menjaganya supaya tetap mengalir, jadi intinya tidak ada alasan untuk gagal panen di dalam pertanian apalagi musim hujan”.

Peningkatan hasil produksi ini juga dirasakan oleh bapak Lalu Munhir, menurut beliau:

“Alhamdulillah peningkatan produksi di desa Kotaraja semakin maju, sampai sekarang tidak ada petani yang gagal panen. Saya sendiri menyekolahkan anak saya adalah hasil kerja sebagai seorang pekasih, jika suwinih sangat melimpah maka akan saya jual untuk diganti dengan uang.

Dari pernyataan diatas, secara tersirat bisa dikatakan bahwa kinerja Pekasih sebagai pengelola air sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi pertanian masyarakat Desa Kotaraja yang mana mayoritas masih mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian.

2) Pendistribusian Sumber Daya Air

Sebagaimana pada pembahasan kajian teori di Bab II, salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah,

modal, tenaga kerja, dan manajemen.¹⁴¹ Pada Bab IV ini paparan data yang peneliti sajikan adalah distribusi manajemen dalam hal Sumber Daya Air. Distribusi manajemen adalah biaya atau usaha yang dikeluarkan suatu pemerintah atau otoritas tertinggi untuk mengatur segala aspek manajerial dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini tentunya juga adanya faktor kekayaan alam dan pendapatan yang bisa berpengaruh terhadap pendistribusian sumber daya air ke area persawahan. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam yang ingin mensejahterakan umatnya di dunia dan di akhirat.

Tujuan dasar di atas yang ingin direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja, karena sebagai masyarakat muslim taat mereka juga ingin membawa masyarakatnya menuju kesejahteraan yang haqiqi dengan program awal yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti pemerataan sumber daya air diseluruh Kabupaten Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muslihan yang juga sebagai Waker, beliau mengatakan;

“Pekasih disini dalam mendistribusikan air lebih mengacu kepada jadwal gilir air dari pemerintah, jadi tidak serta merta mengalirkan air jika air sangat melimpah karena semua masyarakat Lombok Timur saat ini masih bergantung kepada air. Untuk pendistribusian air ke anak subak (sawah) pekasih akan berunding dengan warga untuk sistem tanam, karena jika petani dalam menanam tanamannya secara bersamaan maka Pekasih akan kerepotan dalam mengalirkan air ke sawahnya begitu juga

¹⁴¹Yunia F. Ika Dan Kadir R. Abdul, *Prinsip dasar Ekonomi Islam*. Hal. 139

dengan petani sendiri, tanaman mereka tidak akan merata terkena air dikarenakan menanam secara bersamaan”.

Pernyataan yang lain diungkapkan oleh bapak Lalu Munhir selaku Pekasih, beliau mengatakan:

“Distribusi air disini sangat tergantung kepada aliran sungai dan debit air, jika musim hujan maka saya tidak terlalu sibuk mengelola air tetapi jika musim kemarau saya sangat sibuk mengatur air, berjalan menyusuri tepi sungai untuk mencegah terjadinya pencurian air, biasanya yang paling rawan adalah di bagian saluran tersier, karena disitu adalah pembagian antara anak subak dengan anak subak yang lain.

Untuk pembagian airnya saya membagi dengan sistem pemerataan bersama, jadi berapapun luas lahan jika belum penuh maka ya dipenuhi dahulu dan apabila ada sawah yang kebetulan teraliri air dari sawah lain maka sawah yang pas jadwalnya tersebut di alihkan ke sawah yang lain atau bagian selanjutnya”.

Keberhasilan dari pemerataan sumber daya air tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjalankan peraturan tentang Kesubakan di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur, upaya pemerintah diantaranya membuat Perda Lombok Timur, memberdayakan Awik-awik Desa, mengkondisikan semua unit-unit di dalam Kesubakan terutama Pekasih. upaya-upaya diatas diharapkan dapat mempengaruhi pengelolaan kesubakan di Desa Kotaraja menjadi lebih baik dan lebih merata. seperti kemukakan oleh bapak Lalu Husain selaku tokoh adat, beliau mengatakan;

“Secara keseluruhan peraturan kesubakan ini akan berpengaruh jelas. Pertama kepada kita sebagai pengurus kesubakan, jika tidak ada konflik maka pengaturan air akan lancar tidak ada halangan apapun. pemerintah sebagai orang yang memproduksi air dalam hal ini mengelola air menjadi tidak sia-sia karena peraturan yang mereka buat sudah dijalankan dengan baik dan ditaati oleh masyarakat termasuk awik-awik dimasyarakat karena awik-awik dibuat

berdasarkan peraturan adat dan didampingi oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Kedua, pendistribusian air di wilayah masing-masing anak subak oleh pekasih bisa berjalan lancar dan otomatis konflik tidak akan terjadi. Ketiga, masyarakat sebagai konsumen rutin pengairan akan merasa tenang di wilayahnya masing-masing karena mereka sudah yakin dengan para pengurus subak yaitu pekasih telah mengairi anak subak (sawah) mereka dengan air yang tersedia”.

Pendapat yang sedikit berbeda diungkapkan oleh bapak Muslihan yang berprofesi sebagai Waker, beliau mengatakan:

“Dengan dimasukkannya peraturan pengairan (Irigasi) di Perda Lombok Timur ini menjadikan masyarakat ataupun pekasih yang bertindak curang akan di tindak secara Hukum, dulu ada beberapa Pekasih yang sudah berurusan dengan polisi karena berani mengalirkan air yang bukan jadwalnya. selain peraturan tertulis dari Perda, ada juga peraturan yang disesuaikan dengan adat misalnya jika tidak membatar suwinih maka petani tidak mendapat air selama satu minggu.

Selain itu, setelah air dikelola oleh pekasih ini masyarakat bisa teratur dan tidak ada konflik lagi, hal ini dikarenakan masyarakat tidak berani mencuri atau menentang pekasih karena seorang pekasih mempunyai SK dari pemerintah untuk mengelola air di Desa Kotaraja”.

Selain untuk memberikan pengaruh di dalam pengelolaan, upaya-upaya diatas juga untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik yang diakibatkan oleh pengelolaan Kesubakan yang tidak sehat, di desa Kotaraja ini dalam mengelola air diibaratkan mengelola api yang membara, dikarenakan sangat bergantungnya mayoritas masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja kepada sumber daya air untuk mengairi sawah mereka. Seperti penjelasan dari Bapak H. Supar, beliau mengatakan;

“Menurut H. Supar, sangat sering, hal itu terjadi sebelum saya menjadi pekasih mungkin sekitar tahun 1980 waktu itu

ada yang hampir adu parang, bahkan ada yang sampai tergores parang, maka dari itu pekasih disini sangat penting, khususnya di Kotaraja. Tetapi hal itu terjadi jika pekasihnya tidak adil dan mungkin bisa diperintah oleh masyarakat (P3A), seharusnya apabila pekasih ini benar-benar menjalankan wewenangnya sebagai penjaga air maka konflik-konflik tersebut tidak akan terjadi.

Pengelolaan kesubakan di Kotaraja ini “*air ibarat api*”, jika berani bermain dengan air maka bersiap-bersiap untuk membuat panas semua masyarakat Begitu juga pekasih sendiri, pekasih yang tidak adil dan bijaksana akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena dialah pemegang air dan anak subak diseluruh Desa Kotaraja”.

Dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa peran Pekasih sangat diharapkan bisa meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi sebelumnya. Keberhasilan ini tida lepas dari upaya pemerintah untuk mempesing unit-unit disetiap pengurus Subak. Dengan keberhasilan Pekasih dalam menjalankan tugasnya sebagai teknis di lapangan maka hal ini menjadi bukti bahwa upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja bisa dikatakan berhasil.

3) Konsumsi/Pemanfaatan Sumber Daya Air

Konsumsi adalah setiap kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Konsumsi bukan hanya berarti makan dan minum, tetapi juga berbagai kegiatan lainnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan barang-barang hasil

produksi seperti melakukan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴²

Di dalam sistem kesubakan ini konsumsi (konsumsi) yang dimaksud adalah bagaimana para petani memakai atau mendapatkan gilir air dari Pekasih dilihat dari segi kepuasan dan efek dari gilir air tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa peran Pekasih disini sangat penting bukan hanya sebagai pengatur dan pengelola air tetapi juga efek yang ditimbulkan dari pekerjaannya tersebut diantaranya adalah rasa aman dan nyaman. Hal ini sangat penting karena jika dilihat dari begitu pentingnya air bagi masyarakat Lombok Timur maka pengelolaan yang dilakukan oleh seorang Pekasih menjadi sangat urgen, menurut keterangan dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa, adanya seorang Pekasih sebagai pengelola air menjadi pembeda antara dulu dengan sekarang,. Saat ini, masyarakat bisa semakin dewasa dan memahami pentingnya air bagi semua masyarakat, tidak ada kekerasan lagi dan masyarakat bisa mendapatkan air secara adil sesuai dengan jadwal gilir yang diperoleh yang akhirnya bisa timbul rasa aman dan nyaman tidak terjadi konflik masalah air atau Kesubakan lagi. Seperti pernyataan bapak Lalu Husain;

“Alhamdulillah sampai sekarang masih aman dan nyaman, coba bayangkan jika tidak ada pekasih. Dalam satu aliran

¹⁴²Adji, Wahyu Suwerli dan Suratno, *Ekonomi untuk SMA/MA jilid 1 kelas X*. Hal. 87

air atau sumber mata air akan diperebutkan berapa banyak petani belum lagi petani dari desa selain Kotaraja, mungkin yang akan terjadi adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat akan menang, baik kuat fisik atau finansial”¹⁴³.

Tetapi terkait dengan keamanan dan kenyamanan serta efeknya dari Pekasih tersebut, lebih dahulu kita melihat bagaimana Pekasih dalam menjalankan perannya sebagai pengelola air, belum tentu kalau ada Pekasih akan nyaman dan tidak ada konflik tetapi kembali kepada Pekasihnya bisa adil apa tidak dalam mengelola air di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Samsudin, beliau seorang petani mengatakan;

“Jika berbicara terkait dengan keamanan dan kenyamanan maka hal ini sangat tergantung kepada peran pekasih sendiri dalam mengelola air diwilayahnya. Apabila dia bisa adil dan sesuai dengan peraturan pemerintah dan wewenangnya maka masyarakat akan puas dengan kinerjanya dan otomatis tidak ada perebutan air di masyarakat Kotaraja. Tetapi secara umum, adanya pekasih dalam sistem pengairan bisa memberikan rasa nyaman dan aman, setelah tahun 80-an sampai sekarang tidak ada konflik”.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa moralitas seorang Pekasih menjadi penentu suksesnya pengelolaan Kesubakan di Desa Kotaraja karena di Desa lain selain Kotaraja masih ada Pekasih yang mau di suap dan melakukan tebang pilih dalam mengelola air artinya jika ada uang maka air secepatnya dialirkan apabila tidak ada uang maka pengairannya bisa belakangan, hal inilah sebenarnya yang bisa memicu konflik di Kesubakan, seperti

¹⁴³Wawancara, *Lalu Husain*.

pernyataan pernyataan Rizki dia adalah tokoh ansor.¹⁴⁴ beliau mengatakan;

“Pengelolaan Kesubakan di daerah Sakra masih tergolong buruk belum disiplin dan ketegasan pemerintah dalam mengelola Kesubakan atau tata kelola air, masih banyak konflik yang terjadi, cekcok jadwal gilir air dan sebagainya hal ini disebabkan karena masih ada Pekasih yang bersikap tidak adil, dia memanfaatkan jabatan sebagai seorang Pekasih untuk menarik biaya dari masyarakat sebagai uang tambahan untuk jadwal gilir dan ada juga Pekasih yang hanya duduk di rumah tidak mengatur air ke saluran-saluran air padahal disinilah daerah paling rawan pencurian air.

Fenomena seperti ini seharusnya bisa diupayakan oleh pemerintah karena wilayah Sakra adalah wilayah yang jauh dari sumber mata air, jadi pengelolaan air untuk masuk ke anak subak (sawah) sangat sulit selain itu jarak tempuh air untuk masuk ke anak subak juga sangat jauh, jadi perlu adanya pengelolaan yang lebih inten kepada wilayah-wilayah yang jauh dari sumber mata air seperti daerah Sakra agar pengelolaannya bisa lebih baik lagi.

2. Implikasi ekonomi atas kepemilikan dan praktek pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi Islam

a. Zakat

Zakat merupakan wujud syukur manusia yang muslim kepada rabb-Nya karena diberi rezeki yang berkah berupa keberhasilan dalam bertani, hal inilah yang mencerminkan nilai-

¹⁴⁴Wawancara, Rizki beliau adalah tokoh Ansor, Kecamatan Sakra, tanggal 28 Januari 2017.

nilai Islam didalam perekonomian. Seperti yang diucapkan oleh

Lalu Husain, beliau mengatakan;

“Alhamdulillah jika zakat masyarakat Kotaraja ini sangat disiplin karena masyarakat Kotaraja sangat memegang adat jika mereka tidak ikut partisipasi sosial atau tidak membayar suwinih atau zakat, mereka akan menjadi bahan pembicaraan orang banyak dan itu sangat malu. Selain itu zakat yang sudah menjadi kewajiban umat islam. Pemberian zakat ini tidak ada hubungannya dengan suwinih. Artinya ketika petani memanen hasil tanamannya mereka akan menyisihkan terlebih dahulu untuk membayar zakat kemusian membayar suwinih baru sisaya untuk keluarga mereka”.¹⁴⁵

Hal ini menjadi penting karena masyarakat Lombok Timur yang mayoritas beragama Islam menjadi acuan dalam peningkatan keagamaan dari segi ekonomi dan banyak sedikitnya zakat tergantung keberhasilan petani dalam mengelola lahannya.

b. Sedekah

Sedekah adalah suatu amalan yang paling reliktis dari segi ekonomi Islam karena berbeda dengan zakat yang merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim, sedekah merupakan ibadah sunnah tetapi dari kualitas ekonomi bisa memberikan dampak yang lebih besar dari pada zakat, karena sedekah tidak mengenal takaran atau keberhasilan seseorang tetapi lebih kepada keikhlasan dan kerelaan seseorang yang memberikan. Pada umumnya, lebih besar penghasilan akan berakibat padabesarnya

¹⁴⁵Wawancara, Bapak Lalu Husain Tokoh Adat dan Mantan Perangkat Desa selama 27 tahun, Desa Kotaraja, tanggal 16 Januari 2017.

sedekah karena kuantitas barang yang dimiliki. Hal ini yang dirasakan oleh para Pekasih seperti pernyataan bapak Lalu Supar dan Lalu Munhir :

“Berbicara tentang sedekah, untuk masyarakat Kotaraja sangat senang untuk bersedekah, kami sebagai Pekasih sering mendapat sedekah sebagai tambahan setoran Suwinih, inilah keuntungan yang kami dapat ketika musim panen tiba, selain mendapat Suwiih juga mendapat sedekah”.¹⁴⁶

Selain dari Pekasih sendiri, wawancara juga dilakukan kepada seorang petani, dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam pertanian dan Kesubakan. Seperti pernyataan Lalu Jellan, beliau juga sebagai petani sawah yang cukup luas lahannya, dalam wawancara tersebut Beliau mengatakan :

“Walaupun tidak ada anjuran untuk menambah pendapatan Pekasih, tetapi secara pribadi sangat prihatin dan kasihan karena saya pikir tanpa Pekasih mungkin lahan saya tidak bisa panen, terkadang di samping membawa suwinih pada waktu panen, saya juga memberi tambahan padi untuk sedekah sebagai ucapan terima kasih”.¹⁴⁷

Pernyataan berbeda diucapkan oleh Lalu Husain, Beliau mengatakan :

“Jujur saya merasa kasihan terhadap Pekasih, walaupun mereka sudah mendapat Suwinih tetapi merekalah yang mengurus semua pengairan sawah saya jika sudah waktunya pengairan sawah, terkadang tidak harus menunggu panen tiba, setelah selesai mengairi sawah saya, biasanya saya memberi Pekasih uang secara langsung sebagai rasa terima kasih telah memberi air kepada sawah kami, tetapi saya juga rutin dalam pembayaran Suwinih”.¹⁴⁸

¹⁴⁶Wawancara, *Bapak Lalu Munhir seorang Pekasih*.

¹⁴⁷Wawancara, *Lalu Jellan seorang petani*, Desa Kotaraja, tanggal 25 Januari 2017.

¹⁴⁸Wawancara, *Bapak Lalu Husain*.

Kesadaran akan keberkahan sedekah inilah yang menjadi ciri khas dari masyarakat Kotaraja, karena dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa dalam setiap kekayaan manusia ada hak-hak orang miskin di dalamnya.

c. Infaq

Infaq sama dengan membelanjakan harta kita, Menginfaqkan harta di jalan Allah adalah perbuatan yang sangat mulia walaupun untuk kepentingan istri tetapi jika diniati karena Allah SWT. Maka akan menjadi sarana ibadah yang mudah tapi pahala besar, seperti yang diucapkan oleh sesepuh adat Desa Kotaraja, Bapak Haji Lalu Syaifuddin;

“Infaq umumnya dilakukan di kotak masjid tetapi pemberian harta dari suami kepada istri juga termasuk infaq tetapi masuk kriteria infaq wajib, jika ini diniati karena Allah maka ketika bekerja kita sudah mendapat pahala dan menginfaqkan harta kita kepada istri juga mendapat pahala ditambah lagi kita berarti membuat bahagia orang lain atau istri kita, itu juga berpahala, jadi infaq di dalam rumah tangga sebenarnya sangat dianjurkan oleh Islam untuk menjaga keharmonisan keluarga seperti keluarga Rasulullah SAW. Yang selalu diberi keberkahan hidup”¹⁴⁹

Selain di keluarga pada hakikatnya adalah lingkungan pribadi, Islam juga mengajarkan agar kita bisa bersosialisasi kepada kepentingan umum, hal ini dimaksudkan agar sebagai makhluk sosial kita bisa dihargai oleh sesama manusia, hal yang paling mudah Desa Kotaraja ini adalah ikut gotong royong dalam

¹⁴⁹Wawancara, H. Lalu Syaifuddin seorang sesepuh adat, Desa Kotaraja, tanggal 28 Januari 2017.

pembangunan masjid, tidak lari ketika ada penarikan sumbangan sosial terutama Masjid dan lain sebagainya. Semua itu akan menjadikan kita lebih bermanfaat dan bisa menjaga Islamiyyah, seperti perkataan dari Bapak Kepala Dusun (KADUS) Lalu Mas'ud;

“Keberkahan dalam mencari penghasilan sangat penting terutama bagi kami masyarakat Desa Kotaraja, karena bagi kami di balik berkurangnya hart untuk berinfaq akan ada keberkahan di dalamnya dan itu sangat penting, selain itu disini sangat menjaga adat leluhur dimana jika ada kegiatan sosial kita diharuskan mengikutinya, jika tidak ikut dengan alasan yang masuk akal maka kita akan digunjing seperti dikucilkan di kampung. jadi bisa dibilang jika kita berinfaq baik dengan harta atau dengan tenaga kita bisa mendapat berkah di dalamnya mulai aman dari gunjingan dan juga bisa mempererat ukhuwah Islamiyyah”¹⁵⁰.

Inilah pentingnya kesadaran tentang keberkahan di dalam bermasyarakat atau di dalam mencari penghasilan. Usaha tanpa adanya keberkahan tidak akan bertahan lama dan cepat habis tetapi jika usaha itu di lapiasi keberkahan walau sedikit akan tetap bertahan dan lebih bermanfaat. Hal ini menjadi sangat penting karena suksesnya nilai-nilai ekonomi Islam sudah tersalurkan di masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja

¹⁵⁰Wawancara, *Lalu Mas'ud seorang Kepala Dusun (KADUS)*, Desa Kotaraja, tanggal 28 Januari 2017.

Tabel pembagian indikator kepemilikan, pengelolaan dan impikasi ekonomi dalam prespektif ekonomi Islam

| NO | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | Halaman |
|----|---|--|---------|
| 1. | Kepemilikan sumber daya air dalam sistem kesubakan di Desa Kotaraja | 1. Profil Desa Kotaraja | 92-104 |
| | | 2. Sejarah Kesubakan Lombok Timur | 105 |
| | | 3. Awik-awik di dalam Kesubakan Desa Kotaraja. | 111 |
| | | 4. Jaringan sistem pengairan dalam kesubakan di Desa Kotaraja | 113 |
| | | 5. Macam-macam Anak Subak di Desa Kotaraja. | 114 |
| | | 6. Sistem pemberian upah Pekasih di Desa Kotaraja. | 115 |
| | | 7. Sistem pemilihan Pekasih. | 116 |
| | | 8. Struktur pengurus Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur | 118 |
| | | 9. Tugas masing-masing Pengurus Kesubakan Desa Kotaraja. | 119 |
| | | 10. Teknis susunan kepengurusan kesubakan di Desa Kotaraja. | 120 |
| | | 11. Sistem penjadwalan Kesubakan desa Kotaraja. | 121 |

| | | 12. Wawancara kepada bapak Mardan (pengamat), bapak H. Supar (Pekasih), Lalu munhir (Pekasih), Lalu Husain (tokoh adat), Bapak Muslihan (waker), Bapak Samsudin (Petani), mereka mengatakan; “Air yang ada di Lombok Timur ini milik bersama atau milik masyarakat Lombok seluruhnya, dan kita semua mengetahui bahwa air di dunia khususnya di Lombok Timur ini tidak mungkin milik satu orang atau suatu kelompok tertentu karena itu merupakan barang umum yang mana semua masyarakat bisa memiliki dan mempunyai hak untuk menggunakan, tetapi yang namanya manusia adalah makhluk yang penuh dengan nafsu, terkadang timbul keinginan untuk menguasai atau memanfaatkan semua yang ada di dunia misalnya air pada kesubakan ini, jika pemerintah tidak mengatur air irigasi (kesubakan) di Lombok Timur maka banyak monopoli air dari orang-orang kaya dan sangat mungkin akan banyak kerusakan hanya karena gara-gara air”. | 126 |
|----|---|--|---------|
| NO | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | Halaman |
| 1. | Pengelolaan sumber daya air dalam sistem kesubakan di Desa Kotaraja | 1. Wawancara, Bapak Lalu Munhir seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 20 Januari 2017. | 127 |
| | | 2. Wawancara, H. Supar seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 21 Januari 2017. | 129 |
| | | 3. Wawancara, Lalu Munhir seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 20 | 130 |

| | | | |
|-----------|--|---|----------------|
| | | Januari 2017. | |
| | | 4. Wawancara, Lalu Supar seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 21 Januari 2017. | 131 |
| | | 5. Wawancara, Lalu Munhir seorang Pekasih, Desa Kotaraja, tanggal 20 Januari 2017. | 131 |
| | | 6. Wawancara, Bapak Samsudin seorang Pekasih, Desa Semaya, tanggal 28 Januari 2017 | 131 |
| NO | INDIKATOR | SUB INDIKATOR | Halaman |
| 1. | Implikasi Ekonomi dalam prespektif ekonomi Islam | 1. Wawancara, Bapak Lalu Husain Tokoh Adat dan Mantan Perangkat Desa selama 27 tahun, Desa Kotaraja, tanggal 16 Januari 2017. | 143 |
| | | 2. Wawancara, Bapak Lalu Munhir seorang Pekasih. Desa Kotaraja, tanggal 25 Januari 2017. | 145 |
| | | 3. Wawancara, Lalu Jellan seorang petani, Desa Kotaraja, tanggal 25 Januari 2017. | 145 |
| | | 4. Wawancara, H. Lalu Syaifuddin seorang sesepuh adat, Desa Kotaraja, tanggal 28 Januari 2017. | 146 |

| | | | |
|--|--|---|-----|
| | | 5. Wawancara, Lalu Mas'ud seorang Kepala Dusun (KADUS), Desa Kotaraja, tanggal 28 Januari | 147 |
|--|--|---|-----|

4.5 Tabel pembagian indikator tema kepemilikan, pengelolaan dan impikasi ekonomi dalam prespektif ekonomi Islam



BAB V

PEMBAHASAN

Pada Bab V ini peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam temuan hasil penelitian Bab IV yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dibandingkan dengan beberapa teori yang sudah dibahas dalam Bab II dan mengacu pada fokus penelitian untuk menemukan titik temu antara keduanya sebagai hasil penelitian baru secara konseptual, maka penulis akan menyajikan pembahasan hasil analisis data secara sistematis tentang Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur). Dalam pembahasan ini akan mengupas tuntas bagaimana Kepemilikan kesubakan, Pengelolaannya dan Implikasi dari sistem kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

A. Kepemilikan Sumber Daya Air pada sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Suatu kebudayaan tercipta atau terwujud sebagai hasil interaksi manusia dengan alam. Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dibandingkan makhluk hidup lain. Kekomplekan tersebut tidak hanya menyangkut masalah fisik, namun juga menyangkut masalah kebutuhan, pola perilaku, daya nalar, bahkan kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Sehubungan dengan hal tersebut manusia memiliki berbagai kemampuan

dalam mengatasi kompleksitas kebutuhan hidupnya karena manusia mempunyai:¹⁵¹

1. Akal, intelegensi, dan intuisi
2. Perasaan dan emosi
3. Kemauan
4. Fantasi
5. Perilaku
6. Eksternalisasi
7. Objektivasi
8. Internalisasi

Manusia sebagai makhluk budaya adalah pencipta kebudayaan. Dan kebudayaan sendiri adalah ekspresi eksistensi manusia di dunia.¹⁵² Subak merupakan warisan dunia yang muncul tidak dengan tiba-tiba. Nenek moyang masyarakat Bali dahulu menjadikan Subak menjadi sistem pertanian yang teratur dan bisa diandalkan di dalam struktur tanah dipegunungan masyarakat Bali. Seiring berjalannya waktu, subak akhirnya terbawa ke Lombok pada waktu masa penjajahan kerajaan Bali di Lombok, dengan banyaknya interaksi-interaksi baik sosial ekonomi maupun budaya akhirnya sistem pertanian dengan nama Subak dikenal di Lombok, akibatnya Subak menjadi salah satu kebudayaan yang khas dan mempunyai keunikan tersendiri walaupun secara sistematika pelaksanaan sama dengan subak Bali. Kebudayaan Subak di Lombok dahulunya memang diatur oleh

¹⁵¹Hertati, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,2012), hal. 2,8

¹⁵²Hertati, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, hal. 2,9-2,10

adat sama persis dengan Subak Bali, tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin maju sebagian peraturan adat yang tidak tertulis mulai diatur oleh pemerintah dengan alasan bahwa dengan kekuasaan hukum yang kuat dari pemerintah, pelaksanaan dari kebudayaan-kebudayaan tersebut dapat berjalan tertib dan teratur sehingga tidak ada intervensi atau kriminalitas yang membahayakan dan salah satunya adalah Kesubakan di Lombok Timur.

Kesubakan merupakan salah satu budaya di Lombok Timur yang harus ditingkatkan kelestariannya, mengingat kondisi masyarakat di Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja yang masih mengandalkan pertanian sebagai penghasilan utama. Untuk menjaga kelestarian sistem Kesubakan (Irigasi) di Lombok Timur tidak heran jika pemerintah sampai membuat Perda Lombok Timur No.5 Tahun 2007 yang khusus mengatur tentang Irigasi (Kesubakan). Hal ini tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat pertanian yang mengandalkan air sebagai sumber utama tanaman mereka. Peraturan tersebut tidak hanya melindungi Kesubakan secara hukum tetapi juga mengaur sistem-sistem yang terdapat di Kesubakan Lombok Timur walaupun ada sebagian peraturan Kesubakan yang diatur oleh hukum adat, tetapi secara keseluruhan peraturan ataupun wewenang yang berhubungan dengan Kesubakan di Lombok Timur sudah diatur di dalam Perda Lombok Timur No.5 Tahun 2007.

Tetapi untuk masalah kepemilikan air di Desa Kotaraja Lombok Timur, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur atau mengelola air dengan

cara membuat Undang-undang Perda agar pelaksanaannya berjalan tertib. Untuk masalah kepemilikan air dari hasil wawancara dari semua narasumber mengatakan bahwa air di Desa Kotaraja Lombok Timur adalah milik bersama, tidak ada individu yang memiliki atau menguasai dan pemerintah hanya mengatur sistematika pelaksanaan agar berjalan tertib. Seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber yaitu: bapak Mardan (pengamat), bapak H. Supar (Pekasih), Lalu munhir (Pekasih), Lalu Husain (tokoh adat), Bapak Muslihan (waker), mereka mengatakan;

“Air yang ada di Lombok Timur ini milik bersama atau milik masyarakat Lombok seluruhnya, dan kita semua mengetahui bahwa air di dunia khususnya di Lombok Timur ini tidak mungkin milik satu orang atau suatu kelompok tertentu karena itu merupakan barang umum yang mana semua masyarakat bisa memiliki dan mempunyai hak untuk menggunakan, tetapi yang namanya manusia adalah makhluk yang penuh dengan nafsu, terkadang timbul keinginan untuk menguasai atau memanfaatkan semua yang ada di dunia misalnya air ini, jika pemerintah tidak mengatur air irigasi (kesubakan) di Lombok Timur maka banyak monopoli air dari orang-orang kaya dan sangat mungkin akan banyak kerusakan hanya karena gara-gara air”.

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, bisa diketahui bahwa kepemilikan air yang ada di Lombok Timur menjadi milik umum tetapi dalam pengelolaannya dikuasai oleh negara. Seperti yang dikatakan oleh para narasumber bahwa tidak ada intervensi dari individu untuk menguasai air di Lombok Timur dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas air hanyalah mengatur distribusi air agar merata dan adil dalam mengairi anak subak (sawah) masyarakat Kotaraja.

Sesuai dengan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

حَرِيْزُ بْنُ عُمَانَ، عَنْ جَبَّانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ،
 حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ، عَنْ
 رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ثَلَاثًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "
 الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ "

" Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api "(HR. Imam Abu Daud).¹⁵³

Hadits tersebut memperkuat pemahaman bahwa air adalah sarana umum dan sangat diperlukan bagi seluruh rakyat dalam pemenuhan hidup sehari-hari dan seorang individu dilarang memiliki atau memonopolinya. Hadits tersebut didukung oleh pernyataan M. Baqir as-Sadr di dalam Iqtishaduna yang menyatakan seorang boleh memakai air apabila ia berusaha mengambil air tersebut dengan cara sewajarnya artinya tidak sampai memonopoli, tetapi dalam kepemilikannya, seorang individu tidak diperkenankan untuk memiliki secara penuh karena air di danau, sungai atau laut adalah milik umum, tetapi apabila air di sungai dll. tersebut oleh individu sudah di letakkan di dalam kendi maka air tersebut menjadi milik individu tersebut. Lebih jauh lagi Syekh ath-Thusi mengatakan bahwa hakikat kepemilikan air di dunia ini adalah milik Allah SWT. Manusia

¹⁵³HR. Abu Dawud, *Tentang Jual Beli dan Sewa*, no. 3477

hanya sebatas untuk menggunakan hak-haknya untuk memanfaatkan air tersebut.¹⁵⁴

Jadi sangat jelas bahwa, air yang dalam jumlahnya besar dan untuk kepentingan banyak orang seperti air di Kotaraja Lombok Timur ini tidak bisa dimiliki oleh seorang individu karena ketergantungan masyarakat kepada air dikhawatirkan akan terjadi pemanfaatan air yang semena-mena apabila dipegang oleh seorang individu. Dengan ketersediaan air di wilayah Desa Kotaraja yang terbatas yaitu debit tertinggi di Dam Bangka hanya 250 liter untuk mengairi sawah seluas 265 hektare, dan itu pun untuk 2 anak subak (Subak Bangka dan Subak Kepok). Maka, dalam hal ini peran pemerintah dalam mengintervensi wilayah pengairan (Kesubakan) sangat diperlukan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang ingin memonopoli air di wilayah Desa Kotaraja. Samuelson di dalam buku Kebijakan Ekonomi Dalam Islam mengatakan bahwa pemerintah menetapkan aturan main dalam ekonomi yang akan dijalankan oleh perusahaan, konsumen dan pemerintah sendiri. Termasuk dalam hal ini kepemilikan, aturan-aturan kontrak dengan perusahaan, kewajiban bersama dari serikat pekerja dan manajemen perusahaan, berbagai Undang-undang dan regulasi yang menentukan lingkungan perekonomian. Aturan-aturan tersebut disusun lebih untuk merespon nilai-nilai dan pandangan tentang keadilan dari pada analisis ekonomi biaya-manfaat.¹⁵⁵

¹⁵⁴Muhammad Baqir ash-Shadr, *Our Economics* Hal. 240-241

¹⁵⁵Jusmaliani dkk. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).Hal. 61-62

Selain itu, kesadaran para Pekasih di Desa Kotaraja selaku pelaksana teknis dari pemerintah untuk mengetahui bahwa air di bumi ini apabila dengan jumlahnya besar tidak bisa dimiliki secara individu sangat diperlukan, karena dengan mengetahui bahwa dia hanya menjalankan amanah dari pemerintah, Pekasih akan iktiklas dan mempunyai kesadaran secara prinsip Islami untuk membagi air secara teratur tidak ada intervensi dari Pekasih sendiri kepada masyarakat untuk menarik biaya berlebih atau sistem tebang pilih dalam mengalirkan air ke anak subak di wilayahnya.

Hal ini menjadi penguat bahwa Sumber Daya Air di Desa Kotaraja adalah milik umum dan pemerintah hanya sebagai pengelolanya. Dan Pekasih sebagai orang yang diberi kekuasaan penuh terhadap sumber daya air sudah mempunyai pemahaman bahwa semua sumber daya air di Desa Kotaraja adalah milik umum dan tugasnya hanya sebagai pelaksana teknis dari pemerintah untuk mendistribusikan air ke anak subak di wilayahnya. Semua penjelasan tersebut membuktikan bahwa kepemilikan sumber daya air di Desa Kotaraja sesuai dengan ekonomi Islam yang mengharuskan air yang dalam jumlah besar atau melebihi kapasitas kepemilikan individu harus digunakan secara umum dan pengelolaannya dipegang oleh pemerintah atau pihak yang berwenang di wilayah tersebut tidak ada unsur keinginan menguasai dari pihak individu atau pemerintah sendiri. Tidak seperti Kapitalis yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu agar bersaing mendapatkan sumber daya air sehingga terjadi monopoli sumber daya air dan ketimpangan kekayaan yang terlalu tinggi dan juga

bukan seperti Sosialis dimana pemerintah menjadi pemegang satu-satunya sumber daya air dan masyarakat hanya menjadi pekerja dibawah pemerintah dengan alasan kesamarataan kepentingan yang bisa mengakibatkan lemahnya pola berfikir maju dan berinovasi. Keduanya akan sangat merugikan dan akan terjadi ketidakseimbangan kepentingan dan pendapatan.

B. Pengelolaan Sumber Daya Air pada Sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Pembahasan tentang pengelolaan sumber daya air ini tidak lepas dari poin pembahasan sebelumnya yaitu kepemilikan sumber daya air dan secara otomatis akan mengikuti pada poin sebelumnya. Pembahasan pengelolaan akan diketahui apabila kepemilikan sumber daya air sudah jelas siapa hak atas kepemilikannya, bisa dimiliki individu, bisa dimiliki umum atau bisa juga sumber daya air ini dimiliki oleh pemerintah secara keseluruhan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pengelolaan dari pada sumber daya air tersebut. Dalam pembahasan ekonomi Islam, Ketiga kategori pengelolaan tersebut mempunyai wilayah masing-masing dan kuantitas air yang berbeda pula.

Terlepas dari perdebatan ketiga pengelolaan di atas, telah disebutkan pada poin sebelumnya bahwa kepemilikan sumber daya air (Kesubakan) di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur adalah milik umum dan pemerintah hanya sebagai pemegang pengelolaan dari sumber daya air (Kesubakan). Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat

penting mengingat banyaknya masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja yang bergantung kepada pertanian sehingga air menjadi harga mati untuk untuk melanjutkan perekonomian mereka. Dengan ketersediaan air di wilayah Desa Kotaraja yang terbatas yaitu debit tertinggi di DAMBangka hanya 250 liter untuk mengairi sawah seluas 265 hektare, maka tidak heran jika sebelum tahun 1980-an banyak konflik yang terjadi hanya masalah air di Anak Subak (Sawah) dan ketika itu perhatian pemerintah terhadap Kesubakan (Irigasi) belum sepenuhnya tertata walaupun dalam sistem peraturan adat sudah di tertata. Setelah tahun 2000-an Pemerintah mulai memperhatikan dengan sepenuhnya betapa pentingnya pengairan di Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja. Perhatian pemerintah terhadap Kesubakan dimulai dari pembuatan SK kepada para Pekasih, hal ini bertujuan untuk melindungi para Pekasih dari sisi hukum, karena bagaimanapun juga keselamatan Pekasih sangat dipertaruhkan dalam mengelola air di Kesubakan Lombok Timur khususnya di Desa Kotaraja.

Selanjutnya pembentukan kepengurusan kesubakan juga sangat penting karena disamping pengurus yang mengatur Kabupaten Kota juga harus ada pengurus yang khusus mengatur pengairan, hal ini dimaksudkan agar mereka lebih fokus dalam mengelola air di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja. Dalam kepengurusan pun juga ada spesialisasi tugas dalam mengelola pengairan (Kesubakan). Misalnya Pengamat adalah seorang petugas dari Dinas Pengairan yang mengamati sumber mata air dan pengairan di wilayah kecamatan. Sedahan adalah orang yang

menyampaikan surat izin untuk mengalirkan air yang datang dari pengamat atau surat jadwal gilir air dari kecamatan (jadwal terlampir). Waker adalah seorang yang berperan sebagai penjaga DAM atau bendungan besar fungsinya setiap pagi dan sore melaporkan debit air di Dam tersebut. Begitu juga Pekasih adalah pemberi air kepada masyarakat pemakai air (pelaksana teknis dari pengurus kesubakan). Dengan adanya spesialisasi tugas di kepengurusan subak, maka diharapkan distribusi air ke Anak Subak (Sawah) menjadi lancar dan tidak ada konflik yang timbul dikemudian hari.

Setelah kepengurusan, pemerintah dalam mengelola subak juga melalui pemilihan Pekasih dan pembayaran Suwinih, walaupun sifatnya masih secara tradisi adat tetapi dalam hal ini, pemerintah secara aktif mendampingi pemilihan Pekasih ketika ada pemilihan pekasih baru dan khusus untuk pembayaran Suwinih, pemerintah secara aktif bersosialisasi kepada pihak Pekasih dan masyarakat untuk ketertiban dan kebijaksanaan pembayaran.

Yang paling penting dari Kesubakan adalah sistem-sistem subak (Irigasi) karena sistem ini yang mengalirkan air dari hulu ke bagian hilir dengan besar kecilnya yang berbeda mengakibatkan air sangat mudah di bagi kepada anak subak yang lain, misalnya ada,

- a. Sumber aliran air/bangunan utama
- b. Pintu air
- c. Gorong-gorong
- d. Saluran primer (saluran utama)

- e. Jaringan sekunder (saluran air ranting)
- f. Bangunan bagi (BB)
- g. Sadap
- h. Jaringan tersier

Penjelasan kesemuanya sudah dipaparkan pada Bab IV. Dengan dibangunnya semua sistem-sistem Kesubakan tersebut maka pendistribusian air semakin mudah, dikarenakan fungsi pada masing-masing sistem tersebut sangat berbeda, antara saluran primer dan saluran sekunder berbeda luasnya, hal ini bertujuan untuk mempermudah pembagian air ke wilayah ranting, begitu pula antara saluran sekunder dengan saluran tersier, saluran ini merupakan saluran yang langsung masuk ke masing-masing anak subak (persawahan) milik masyarakat, dan inilah mengapa peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengelola air karena perincian-perincian seperti ini jika tidak dilakukan oleh seorang petugas khusus pengairan maka yang terjadi adalah saling berebut air dan bisa mengakibatkan konflik berkepanjangan.

Dengan kekuatan hukum yang dimilikinya, pemerintah dapat mengelola Kesubakan dengan sangat adil dan bijaksana melalui sistem gilir air, sistem gilir air ini sudah berlangsung dengan tertib. Dengan diadakan sistem jadwal gilir air maka masyarakat akan mengkondisikan sendiri jadwal tanamnya dengan jadwal gilir air diwilayahnya sehingga yang timbul adalah kesadaran masyarakat untuk saling menghargai kepentingan orang

lain bahwa petani-petani yang lain juga sangat bergantung kepada air untuk mengairi sawahnya.

C. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Air pada Sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Kajian Pustaka bahwa pembahasan mengenai implikasi ekonomi pada tema ini adalah menyangkut produksi, distribusi dan konsumsi, kemudian dari ketiganya ditarik kepada bagaimana zakatnya, infaq dan sedekahnya, karena hal ini akan memperkuat pemahaman terhadap implikasi ekonomi dalam perspektif Islam. Jika dilihat dari Bab sebelumnya produksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola air sangat membantu masyarakat terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam pembagian air, peraturan yang tegas dari pemerintah tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat mengingat sangat bergantungnya masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja kepada air untuk mengairi sawahnya, implikasi yang sangat positif ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam menjalankan secara penuh peraturan-peraturan pada Perda Lombok Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Irigasi dan kerja keras pemerintah dalam berkoordinasi dengan masyarakat untuk melaksanakan Awik-awik desa secara kekeluargaan, hal itu semakin menunjang keberhasilan pemerintah dalam memasok air keseluruhan Anak Subak di wilayah Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja.

Kemudian, salah satu konsep terpenting yang dilakukan pemerintah dalam mengelola air di Lombok Timur adalah pendistribusiannya. Kita bisa melihat upaya pemerintah dalam mensejahterakan melalui keadilan dalam mengilir air ke anak subak mereka memberikan tugas khusus kepada seorang Pekasih. tugas seorang Pekasih adalah mengatur gilir air pada anak subak diwilayahnya, dalam satu desa ada beberapa Pekasih yang membawahi beberapa Hektare Anak Subak (Sawah). Dan di Lombok Timur Desa Kotaraja ini selain Pekasih tidak boleh merubah atau berkecimpung di dalam masalah pengairan karena air di Lombok Timur Desa Kotaraja sudah menjadi haknya seorang pekasih dan dia sebagai pelaksana teknis dari pemerintah juga diberi kekuatan hukum yaitu SK dari pemerintah Kabupaten hal ini diupayakan untuk menjamin keselamatan diri seorang Pekasih. selain itu demi terciptanya distribusi air yang merata pemerintah juga membangun sistem-sistem pengairan yang bisa memudahkan pembagian air ke seluruh wilayah Anak Subak di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja seperti pembangunan Dam, bangunan bagi, pembangunan bendungan primer, pembangunan tersier dan lain sebagainya, itu semua tidak lain untuk memperlancar aliran air ke semua wilayah Lombok Timur terutama wilayah bagian hilir seperti wilayah Sakra. Artinya disini kesadaran pemerintah Lombok Timur akan kewajiban sebagai seorang *khalifah* dalam mengelola sumber daya air sangat diapresiasi, usaha-usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai upaya terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹⁵⁶

Dari ayat diatas kita bisa menganalisa bahwa pemerintah Lombok Timur secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa sebagai khalifah di bumi, mereka wajib untuk mensejahterakan rakyatnya semaksimal mungkin.

Dari pendistribusian yang dilakukan oleh pemerintah tentu ada yang pihak yang mengkonsumsi yaitu masyarakat, disini masyarakat sebagai pihak menerima pembagian air berhak untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan kebutuhan air terutama untuk kebutuhan pertaniannya. Karena air sebagai milik umum maka semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaatnya. Konsumsi sebenarnya sangat terkait dengan individu masing masyarakat. Selain itu, pola pendistribusian yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pekasih sudah diatur sedemikian rupa agar adil dan bijaksana tetapi apabila ada individu yang masih mementingkan kepentingan individu dengan mencuri air, maka disinilah peran dari pada pemerintah untuk menindak tegas tindakan tersebut karena akan merugikan

¹⁵⁶Departemen Agama RI, *AL-Jumanatul-Ali (Al-Quran dan terjemahnya)*, Bandung: JART, 2004, Hal. 6

banyak pihak dan menyalahi aturan Islam bahwa air dimuka bumi ini adalah milik umum yang semua masyarakat berhak untuk mengkonsumsinya.

Dari pendistribusian yang merata tersebut mengakibatkan masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja dalam mengkonsumsi air tidak terjadi mubadzir dan monopoli air di persawahan. Dari proses yang sangat positif tersebut akhirnya timbul sikap yang positif pula yaitu bisa zakat, infaq atau sedekah. Inilah sikap ekonomi Islami yang dicerminkan di Desa tersebut, terbukti setiap ada penarikan sumbangan pembangunan masjid, mereka rela mengeluarkan biaya atau tenaga untuk pembangunan masjid tersebut. Masyarakat Desa Kotaraja percaya bahwa dengan memperbanyak sedekah mereka tidak akan menjadi miskin tetapi sebaliknya dan juga dalam pembayaran zakat mereka sangat rutin karena bisa membersihkan harta yang mereka miliki dan bisa menjadi berkah di dalam kehidupan.

D. Tujuan dari pada Implikasi kepada Pembangunan Berkelanjutan

Pembahasan mengenai implikasi ekonomi atas kepemilikan dan pengelolaan Kesubakan ini untuk memperjelas pemahaman dari pada tujuan implikasi tersebut kepada pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya pendukungnya (*sustainable resources*). Pembangunan ini biasanya diupayakan dengan pertumbuhan ekonomi guna mendukung peningkatan kesejahteraan yang akan menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan, dampak tersebut berupa pencemaran dan kemerosotan kualitas sumber daya air serta kesenjangan

sosial. Oleh karena itu muncul paradigma atau pemikiran baru terhadap pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas, dalam pembangunan ini muncul gagasan “*sustainable development*” atau pembangunan berkelanjutan.¹⁵⁷ Berhasil tidaknya program berkelanjutan dari pada kepemilikan dan pengelolaan sumber daya air ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat luas atau pemerintah, hal ini sangat diperlukan bagi keberlangsungan dan keamanan dalam mengelola sumber daya air. Peran pemerintah sangat vital karena bisa mendorong atau menindaklanjuti dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan melalui institusi yang ada.

Inti sari pengelolaan sumber daya air adalah efisiensi dan pemerataan. Efisiensi menunjuk pada kondisi ideal ketika suatu masyarakat dapat memperoleh hasil atau manfaat maksimal penggunaan segenap sumber daya air yang semakin langka. Sementara pemerataan menunjuk pada kondisi ideal ketika penggunaan sumber daya air yang langka terbagikan secara adil diantara segenap warga masyarakat. Efisiensi dan pemerataan dapat bertentangan apabila keduanya ingin diraih sekaligus. Disinilah peran penting pemerintah dalam menggariskan kebijakan ekonomi dengan memprioritaskan yang satu tanpa mengorbankan orang lain.¹⁵⁸ Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan Monzer Kahf di dalam Adiwarmanto A. Karim yaitu maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber-sumber, minimalisasi

¹⁵⁷Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Hal. 222-227

¹⁵⁸Wahyu Adji, Suwerli, Suratno, *Ekonomi untuk SMA/MA jilid 1 kelas X*. hal. 14

kesenjangan distribusi dan pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomik.¹⁵⁹

Yang perlu digaris bawahi dalam memulai pembangunan berkelanjutan adalah rencana atau strategi dalam mengelola sumber daya alam agar lebih efektif dan merata kesemua wilayah yang dituju. Di dalam Bruce dan B. Setiawan, Lee mengatakan tentang konsep pengelolaan adaptif. Pengelolaan ini dirancang sejak awal untuk menguji gagasan atau hipotesa tentang perilaku sebuah ekosistem yang berubah karena kegiatan manusia. Gagasan atau hipotesa tersebut biasanya menyajikan perkiraan yang berkaitan dengan bagaimana satu atau beberapa komponen ekosistem akan bereaksi atau berperilaku sebagai akibat diterapkannya suatu kebijakan. Ketika kebijakan tersebut sukses, hipotesa teruji. Akan tetapi ketika kebijakan tersebut gagal, pendekatan adaptif dirancang sehingga pelajaran dapat dilakukan, penyesuaian dapat dilakukan, dan prakarsa di masa depan dapat dibuat berdasarkan pemahaman baru. Sebagaimana Lee menjelaskan percobaan selalu menghasilkan hal baru dan tidak terduga. Tetapi jika pengelolaan sumber daya dan lingkungan diterima dengan mengandung ketidak pastian, maka hal ang tidak terduga tersebut akan lebih dilihat sebagai peluang untuk belajar, dari pada sebagai kegagalan.¹⁶⁰

Sebagaimana pengelolaan Kesubakan di Lombok Timur yang sudah tertata rapi sehingga memunculkan kesan yang baik di mata masyarakat

¹⁵⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Ed keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 224-233.

¹⁶⁰M. Bruce Dan B. Setiawan dan Dwita H.R. *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, hal. 222-225

dalam hal pendistribusian kewilayah anak subak, tetapi dari sis lain juga masih ada celah yang harus dibenahi dari pada pendistribusian air tersebut yaitu seringnya terjadi kekeringan dan konflik di wilayah bagian hilir seperti wilayah Sakra. Hal ini perlu menjadi pertimbangan ketika kebijakan sebelumnya ada celah yang masih perlu dibenahi.

Sejalan lurus dengan pendapat Lee, bahwa pendekatan adaptif tidak ditujukan pada suatu titik akhir, melainkan ketahanannya dalam menghadapi kejutan atau hal yang tidak terduga. Kejutan kejutan dapat dipercayai keberadaannya. Ketahan dari uji coba yang terus menerus yaitu dari perubahan dan tekanan, serta kemampuan bertahan dalam lingkungan yang tidak tentu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepemilikan Sumber Daya Air dalam sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Dari paparan data yang telah disajikan dan juga dari pembahasan pada Bab V, semua sepakat dan mengakui bahwa kepemilikan sumber daya air di Desa Kotaraja adalah milik umum artinya semua masyarakat berhak mendapatkan manfaatnya atau memakainya secara bebas. Tetapi di dalam Islam ada batasan-batasan syar'i yang harus dipatuhi yaitu sumber daya air yang jumlahnya banyak dan menyangkut kebutuhan umum maka hal itu tidak bisa dimiliki oleh seorang individu, terkait pemakainnya, pihak penguasa atau ketua adat setempat harus mengupayakan keadilan dan pemerataan terhadap sumber daya air tersebut karena dengan kekuatan hukumnya pemerintah dapat memerangi segala tindak kejahatan yang timbul dari nafsu-nafsu individu yang ingin menguasai sumber daya air tersebut. Inilah yang diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dimana dalam mensejahterakan masyarakat Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja mereka membuat peraturan khusus tentang pengairan atau Irigasi yang termuat di dalam Perda Lombok Timur No. 5 Tahun 2007 serta mendampingi kegiatan dan peraturan yang bersifat adat yang berhubungan dengan Irigasi di Kabupaten Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam sistem Subak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Sebagaimana kita ketahui bahwa kepemilikan sumber daya air akan berpengaruh kepada pengelolaan sumber daya air tersebut, karena di dalam Islam air adalah milik umum dan dibutuhkan bagi semua makhluk di bumi. Sebagaimana air di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur ini bahwa dengan kondisi air yang bisa dibilang sangat terbatas sedangkan mayoritas masyarakat berpenghasilan dari pertanian, tidak heran jika pengelolaan air disini membutuhkan perhatian khusus, seperti kata bapak samsudin (seorang petani) bahwa “air di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja ini ibarat api, jadi orang yang memegang api sama saja dengan memegang api yang membara”. Dari pernyataan tersebut kita bisa memahami betapa pentingnya air di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja, untuk itu pemerintah memberikan petugas khusus yang dinamakan Pekasih, dia dibekali SK langsung dari Bupati Lombok Timur untuk menjamin keamanannya. Dengan terbatasnya kondisi air dibanding luas lahan maka tidak heran jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Kesubakan Lombok Timur terutama Desa Kotaraja salah satunya adalah memberikan petugas khusus untuk pengelola air di Kesubakan yaitu Pekasih.

Selain membuat Pekasih, pemerintah dalam mengelola air juga membuat DAM besar yang fungsinya untuk menampung air juga membuat sistem-sistem kesubakan atau saluran air yang disetiap ukuran pada masing-masing saluran berbeda. Membuat jadwal gilir air dalam satu tahun, jadwal gilir ini yang bisa

dijadikan acuan masyarakat sebelum menanam pertama di Anak Subak mereka (sawah). Melanjutkan tradisi awik-awik yang sudah dijalankan bertahun-tahun, walaupun tidak tertulis pemerintah tetap mengawal tata tertib awik-awik ini dengan cara sharing dengan para pengurus Kesubakan di wilayah masing-masing. Perhatian pemerintah tersebut adalah wujud dari segala upaya dan tanggung jawab yang dibebankan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola Kesubakan di Lombok Timur khususnya Desa Kotaraja, karena walau bagaimanapun, pemerintah tetap harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

3. Implikasi Ekonomi atas Kepemilikan dan Praktek Pengelolaan Sumber Daya Air pada Sistem Subak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaen Lombok Timur).

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa implikasi ekonomi dari sistem Kesubakan di Desa kotaraja adalah pada Produksi, Distribusi, Konsumsi. Dimana dengan adanya pengelolaan Kesubakan atau Irigasi di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh pemerintah, semua produksi menjadi lebih aman dan tidak terjadi konflik seperti dahulu, karena apabila produksi air dipegang oleh individu, akan dikhawatirkan terjadi monopoli kepentingan pribadi yang berakibat ketidakadilan dalam pendistribusian air keseluruh masyarakat. Adanya pengelolaan sumber daya air di pegang oleh pemerintah juga berpengaruh kepada ekonomi masyarakat karena dengan kekuatan ukum yang dimiliki pemerintah, dia akan menindak individu-individu yang berbuat kerusakan atau

ingin memonopoli sumber daya air di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur.

Pendistribusian air ke masing-masing Anak Subak (Sawah) di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur sangat baik maksimal, hal itu dibuktikan dengan beberapa pernyataan dari para narasumber yang mengatakan sangat puas dengan kinerja pemerintah dalam mendistribusikan air keseluruh Anak Subak, peran ini tidak lain dilakukan oleh seorang Pekasih, dia yang bertanggung jawab atas semua pendistribusian air ke masing-masing wilayah Anak Subak. Semua kinerja pemerintah akan ditentukan oleh seorang pekasih karena dia sebagai Petugas khusus dalam bidang pelaksana teknis pengairan dan tugas ini dilakukan dengan baik oleh Pekasih di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur.

Terakait dengan konsumsi, masyarakat sudah merasa sangat puas dengan pengelolaan Kesubakan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur. Rasa aman dan nyaman menjadi acuan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah selama ini, karena jika melihat kondisi dahulu sebelum adanya Perda Lombok Timur tentang Irigasi. Desa Kotaraja sering terjadi konflik antar warga hanya karena masalah air, maka sekarang dengan lebih intennya dalam merawat dan melestarikan Kesubakan, segala bentuk konflik dan kecurangan dalam kesubakan sudah sangat berkurang. Hal ini juga di dukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya air sebagai kepemilikan umum sehingga semua bisa menyadari akan ketergantungan terhadap air sangat besar.

Dari ketiganya, akhirnya timbul sikap yang positif yaitu rajin membayar zakat, senang berinfaq dan sedekah. Dari sikap itu akhirnya menimbulkan jiwa dan harta yang bersih tidak mudah menyalahkan orang lain dan iri terhadap kenikmatan orang lain, hal ini yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kotaraja karena semua kegiatan yang positif tersebut dilakukan dengan rasa ikhlas karena Allah Swt.

B. Saran

Penelitian ini merupakan pengembangan teori yang sudah ada dalam materi ekonomi syariah yaitu kepemilikan sumber daya air yang dengan kepemilikan tersebut bisa berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya air dari kepemilikan air secara individu, masyarakat umum dan juga negara. Yang kemudian dengan beberapa pengembangan teori tersebut ditarik kepada subjek yaitu tentang Kesubakan di Desa Kotaraja kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Tetapi dalam sisi sejarah kesubakan di daerah tersebut sebenarnya belum ada pengkajian tentang sejarah ataupun penelitian sosial yang mengkaji secara khusus tentang Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu dalam penelitian selanjutnya sangat penting untuk melanjutkan perkembangan sosial baik dari sisi pendidikan atau sejarah sosial kesubakan di daerah tersebut untuk menambah kelengkapan pada penelitian selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus dengan menggunakan pola pikir secara postpositivistik interpretatif dengan tujuan menggambarkan secara luas sistem-sistem Kesubakan secara keseluruhan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Untuk

pengembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian tentang sejarah atau pengaruh Kesubakan terhadap sosial pendidikan perlu dilakukan dengan penelitian dengan metode sejarah atau peningkatan mutu pendidikan agar nilai Kesubakan di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menjadi lebih baik dan berguna di samping kepada pengairan ternyata ada sisi lain yang lebih bermanfaat yaitu pendidikan.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Sinar Baru, 1998.
- Adji, Wahyu Suwerli dan Suratno, *Ekonomi untuk SMA/MA jilid 1 kelas X*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- An-Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Our Economics*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.
- Bruce, M. Dan Setiawan, B. dan H.R.Dwita, *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Chaudhry, Muhamad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana, 2012.
- Craeswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih diantara lima Pendekatan*. Terj; Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dagun, Save M, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Denzin, Norman K. dan Lincon, Yvonna S. *Handbook of Qualitatif Research*, Thousand Oaks, Sage Publications, Copyright @1994.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Al-Jumanatul 'Ali, 2004.
- Departemen Agama RI, *AL-Jumanatul-Ali (Al-Quran dan terjemahnya)*, Bandung: J-ART, 2004, Hal. 6
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.

- Djalaludin, A, *Siyasah Iqtishadiyah Fi Dzawil Maslahatil Al-Syar'iyati*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Hertati, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012.
- Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penelitian Metologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Katili, J.A. *Sumber Daya Alam; untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983,
- Kementrian Pekerjaan Umum, *Data dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Mataram: Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I ,2011.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Bruce Dan B. Setiawan dan Dwita H.R. *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Mankiw, N. Gregory dkk, *Principles of Economics: An Asian Edition*, Terj. Barlev N. Hutagalung, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- Mujahir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarikan, 1996.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah; Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj: Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainul Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rivai, Veithazal dan Buchori, Andi, *Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan; Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1996.
- Soehartono, Irawan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sudjana, Nana, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: PT. Sinar Baru, 1989.
- Sukanto Reksomadiprodjo dan Pradono, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Malang: BPFE Unibraw, 2006.
- Utami, Ulfah, *Konservasi Sumber Daya Alam; Perspektif Islam dan Sains*, Malang: Uin Malang Press, 2014.

- Yakin, Addinul, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Akademika presindo, 1997.
- Yunia F. Ika Dan Kadir R. Abdul, *Prinsip dasar Ekonomi Islam; perspektif maqashid al-syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Akbar, Ali, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, P-ISSN : 1412-0909. E-ISSN : 2407-8247. Hal. 156-157.
- Flyvbjerg, Bent "Five Misunderstandings About Case Study Research." *Qualitative Inquiry*, vol. 12, no. 2, April 2006.
- Sony A, I Putu .Wayan W,Putu Udayani W, *Peran Subak dalam Pertanian Padi sawah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2013.
- Sunaryasa,I Made Oka,*Upaya Revitalisasi Peran Subak dalam Pelestarian Fungsi lingkungan*, (Tesis, Universitas Diponegoro semarang, 2002).
- Suatra P.Ni Putu Ika N. *Konsep Tri Hita Karana* diunduh dari file <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463>. tanggal 14-6-2016
- Dwi Condro Triono, Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Tulisan ini merupakan makalah yang disampaikan penulis dalam Seminar Ekonomi Islam tentang Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam FSQ Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Sabtu 31 Mei 2008 di Aula Graha Abdi Persada Banjarmasin. Lihat di <http://jurnal-ekonomi.org/peran-negara-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam/>
- Hasan. M. 2012. Ketahanan Air Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Seminar Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Tema: Kebijakan Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian PU. Lihat di <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-7.pdf>.
- Ni Putu Ika N. Suatra P. *Konsep Tri Hita Karana* diunduh dari file <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463>. tanggal 14-6-2016.
- https://www.academia.edu/22670607/Air_dan_Kesejahteraan diakses pada tanggal 7 Oktober 2016.

<https://berugaqelen2010.wordpress.com/2012/10/18/istilah-subak-dan-pekasih-di-desa-suntalangu/> diakses tanggal 30-4-2016

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463> diakses tanggal 30-4-2016

<http://www.mataram.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/perda-no-5-tahun-2007.pdf> diakses tanggal 24-11-2016.

<https://roiyanali98.wordpress.com/2014/06/26/lombok-timur-daerah-yang-akur/> diakses tanggal 23-11-2016



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh. Khoirul Anam

Alamat : Desa Pagu dusunsumberurip

Kecamatan Wates kabupaten

Kediri

TTL : Kediri, 14 Desember 1990

Pendidikan formal TK Kusuma Mulia Pagu Wates, lanjut ke MI Al Falah Pagu Wates, kemudian lanjut ke Mts. Ngreco Kandat, setelah itu masuk MAN 3 Kediri, sambil khursus di NEUTRON cabang Yogyakarta, lulus dari MAN 3 tahun 2009, kuliah di STAIN Kediri mengambil jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam, disamping kuliah juga mondok di Ponpes. Al Ishlah Bandar Kidul Kediri, pernah juga khursus di AGNES COURSE yang sekarang berada di barat perempatan kemuning, pimpinan bapak Asep, beliau mengajarkan metode bahasa Inggris sama persis dengan metode yang ada di Pare Kediri.

Sekarang, mengambil kuliah Pascasarjana Program Studi Ekonomi Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disamping juga Mondok di Ponpes. Darussalam Kedung, Giripurno Kota Batu.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/02/2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

03 Januari 2017

Kepada
Yth. Kepala Desa Kotaraja
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Moh. Khoirul Anam
NIM : 14801003
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH, M.Ag.
2. Dr. H. Djalaluddin, Lc, M.A.
Judul Tesis : Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan
dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus di Desa Kotaraja Kab.Lombok Timur)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.
NIP. 195612311983031032



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SIKUR

KEPALA DESA KOTARAJA

Jalan Mambal Telp. _____ Kode Desa 52.03.04.2005 Kode Pos. 83662

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 400/ 01 / 1/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : MOH. KHOIRUL ANAM
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat tgl Lahir : Kediri, 14 -12-1990
 NIM : 14801003
 Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 A l a m a t : Dusun Sumberurip Desa Pagu Kecamatan Wates
 Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

Bahwa Yang namanya tersebut diatas memang benar mengadakan Penelitian di Desa Kotaraja dari tanggal **21 Januari s/d 11 Februari 2017** , dengan Judul Skripsi/ Tesis "**Kepemilikan Sumber Daya Air Pada Sistem Kesubakan Dalam Perspektif Ekonomi Islam** " (**Studi Kasus di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur**) sesuai dari Surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/02/2017 pada tanggal 03 Januari 2017

Demikian surat Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kotaraja, 21 Januari 2017

Kepala Desa Kotaraja

LALU SUPIANDI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG PENGAIRAN
PENGAMAT PENGAIRAN KOKOK MERONGGEEK

Nomor : 010/PPKM/AIR/2017

Paok Motong, 26 Januari 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Balasan Permohonan Izin

Penelitian

Kepada :

Yth. Direktur Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

di-

MALANG

*Bismillahirrahmanirahim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Menanggapi surat Saudara No.Un.03.PPs/HM.01.1/02/2017 tanggal 03 Januari 2017 perihal "Permohonan Izin Penelitian, pada Mahasiswa :

| No | Nama | No. Pokok | Judul Tesis |
|----|-------------------|-----------|---|
| 1 | Moh. Khoirul Anam | 14801003 | Kepemilikan Sumber Daya Air pada Sistem Kesubakan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kotaraja kec. Sikur Kab. Lombok Timur). |

Dengan ini diberitahukan pada tesisnya bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud. Untuk pelaksanaan selanjutnya supaya mahasiswa yang bersangkutan berhubungan dengan coordinator GB. Juni Irawan.

Demikian surat balasan dari kami.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pengamat Pengairan Kokok Meronggek,



INSTRUMEN PENELITIAN

Responden :

- A. Pekasih
- B. Orang akademisi yang mengerti kesubakan
- C. Tokoh adat yang mengerti kesubakan
- D. Tokoh agama yang mengerti kesubakan

Instrumen penelitian kepemilikan kesubakan

- A. Wawancara Desa Kotaraja secara umum
 - 1. Bagaimanakah sejarah desa Kotaraja kabupaten Lombok Timur?
 - 2. Bagaimanakah struktur desa Kotaraja?
 - 3. Bagaimanakah peta demografi desa Kotaraja?
- B. Wawancara kepemilikan kesubakan secara umum
 - 1. Bagaimanakah sejarah kesubakan di desa Kotaraja?
 - 2. Bagaimanakah struktur kepengurusan kesubakan di desa Kotaraja?
 - 3. Apakah setiap pengurus subak mempunyai hak dan tanggung jawab terkait sumber daya air di Desa Kotaraja?
 - 4. Siapa yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air pada kesubaka di Desa Kotaraja ini?
 - 5. Apa tugas pokok pekasih di Desa Kotaraja?
 - 6. Bagaimanakah proses pemilihan pekasih?
 - 7. Bagaimanakah prosedur pemberian upah seorang pekasih?
 - 8. Apakah dengan adanya pekasih, sumber daya air di Desa Kotaraja menjadi milik seorang pekasih (individu) atau milik bersama?

Instrumen penelitian pengelolaan kesubakan

- A. Bagaimanakah sistem pengelolaan kesubakan di desa Kotaraja?
- B. Bagaimana hak dan tanggung jawab pengurus kesubakan dalam mengelola sumber daya air?
- C. Apakah peran dari pengurus kesubakan dalam mengelola sumber daya air sudah sesuai dengan Perda Lombok Timur?
- D. Bagaimana wujud dari peran itu?
- E. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pengurus kesubakan dalam mengelola sumber daya air di Desa Kotaraja?
- F. Apakah solusi yang bapak tawarkan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Implikasi ekonomi atas kepemilikan sumber daya air dalam kesubakan

- A. Bagaimana peningkatan hasil produksi pertanian masyarakat setelah adanya pengurus kesubakan di Desa Kotaraja ini?
- B. Apakah dampak positif dan negatif dari pengelolaan Sumber daya air yang dilakukan oleh pengurus kesubakan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
- C. Bagaimana pendistribusian sumber daya air yang dilakukan oleh pengurus kesubakan?
- D. Apakah ada pengaruh secara signifikan dengan adanya pengelolaan sumber daya air terhadap minat zakat masyarakat di Desa Kotaraja?
- E. Apakah sebelum ada peraturan kesubakan dahulu sering terjadi konflik antar pengguna air?

- F. Bagaimana pengaruh peraturan kesubakan tersebut terhadap konflik itu?
- G. Apakah dengan adanya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pengurus kesubakan ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kotaraja?
- H. Apakah alasannya?
- I. Bagaimanakah saran bapak tentang pengelolaan sumber daya air supaya dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Kotaraja?


Instrumen penelitian Observasi

- A. Mengamati peta demografi desa Kotaraja
- B. Mengamati proses pemilihan pekasih
- C. Mengamati kinerja pekasih dalam kepengurusan sistem kesubakan
- D. Mengamati prosedur pemberian upah seorang pekasih
- E. Mengamati sistem pengelolaan kesubakan
- F. Mengamati hak dan tanggung jawab dari pengurus kesubakan
- G. Mengamati kendala-kendala yang dihadapi pengurus kesubakan di dalam mengelola sistem kesubakan
- H. Mengamati solusi yang ditawarkan masyarakat Desa Kotaraja dalam mengatasi kendala-kendala tersebut


Instrumen penelitian Dokumentasi

- A. Melihat sejarah desa Kotaraja
- B. Melihat struktur desa Kotaraja

- C. Melihat peta demografi desa Kotaraja
- D. Melihat sejarah kesubakan di desa Kotaraja
- E. Melihat struktur kepengurusan kesubakan di desa Kotaaja
- F. Melihat proses pemilihan pekasih
- G. Melihat status pekasih dalam kepengurusan sistem kesubakan
- H. Melihat prosedur pemberian upah seorang pekasih
- I. Melihat sistem pengelolaan kesubakan di desa Kotaraja
- J. Melihat hak dan tanggung jawab pengurus kesubakan di dalam sistem pengelolaan sumber daya air
- K. Melihat kendala-kendala yang dihadapi pengurus kesubakan dalam mengelola sistem kesubakan



PETA DESA KOTARAJA





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SIKUR
KEPALA DESA KOTARAJA
Jln. Mambal Tlp. _____ Kode Desa 52.03.04.2005 Kode Pos 83662

KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTARAJA

NOMOR: 188.4/03/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEKASIH/PETUGAS PENGATUR AIR
DESA KOTARAJA KECAMATAN SIKUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DESA KOTARAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pengaturan Pembagian jatah air untuk persawahan perlu ditetapkannya Petugas Pengaturan Air;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pekasih/ Petugas Pengaturan Air Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dengan Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa
7. Peraturan Desa Kotaraja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kotaraja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tertera pada Kolom 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pekasih/Petugas Pembagian Air
- KEDUA : Pekasih/Petugas Pembagian Air sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjalankan tugas dan fungsi sebagai petugas pembagian jatah air kepada masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk pertanian
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kotaraja dan Swadaya masyarakat Desa Kotaraja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotaraja
Pada Tanggal 8 Maret 2015
KEPALA DESA KOTARAJA

LALU SUPIANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kotaraja di Kotaraja
2. Pimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Kotaraja
3. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN**HAL : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTARAJA****NOMOR : 188.4/03/2015****TENTANG : PEKASIH/ PETUGAS PENGATURAN AIR DESA KOTARAJA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**

| NO | NAMA | ALAMAT | WILAYAH KERJA |
|----|------------|----------------|---------------------|
| 1 | L. MUHAMAD | MARANG UTARA | SUBAK KELOKOS UDANG |
| 2 | LALU MUHIR | LINGKOK MARANG | SUBAK JELITONG II |
| 3 | LUKMAN | LINGKOK MARANG | SUBAK JELITONG I |
| 4 | H.L. SUPAR | DASAN TINGGI | SUBAK BENGKE |
| 5 | NASRUDIN | TANGGLUK | SUBAK PINARAN |

Kepala Desa Kotaraja

LALU SUPIANDI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KECAMATAN SIKUR

KEPALA DESA KOTARAJA

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KOTARAJA
NOMOR : 04 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEKASIH DAN
WAKIL PEKASIH PENGATUR AIR
PADA PETAK TERSIER UNTUK SUBAK JELITONG DESA KOTARAJA
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DESA KOTARAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan masyarakat petani pemakai air dan kelancaran roda pemerintahan desa khususnya dalam bidang pertanian, dipandang perlu memberhentikan pekasih lama dan mengangkat pekasih baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Instruksi Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 tahun 1995 tentang perkumpulan ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 tahun 1995 tentang pedoman pembentukan /pembinaan perkumpulan Petani Pemakai Air;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
6. Peraturan Desa Kotaraja nomor 3 tahun 2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kotaraja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Penetapan Calon Terpilih untuk Pekasih Subak Jelitong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2(dua) dari jabatannya sebagai tercantum dalam kolom 3 (tiga)pada lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas pengabdianya selama menjabat;

KEDUA : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam kolom 4 (Empat) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5(lima) pada lampiran keputusan ini, untuk masa bhakti 2011 - 2015

KETIGA : Pekasih Wakil Pekasih sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan wewenang untuk memungut suwinih dari para petani anggota subaknya sendiri baik berupa uang , barang , watura dan tunjangan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kotaraja

Pada tanggal 16 Desember 2011

KEPALA DESA KOTARAJA,



H. NURMAN HAMSUYU, B.A =

Tembusan di sampaikan kepada Yth :


1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Camat Sikur di Sikur.;
3. Ketua BPD Desa Kotaraja di Kotaraja;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTARAJA

Nomor : 04/2011
 Tanggal : 16 Desember 2011
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pekasih dan Wakil Pekasih Pengatur Air
 Pada Petak Tersier Untuk Subak Jelitong
 Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

| No. | Pejabat Lama | | Pejabat Baru | | | |
|-----|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | Tempat Tanggal Lahir | Pendidikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | H. KAMALUDIN | Pekasih Subak Jelitong | LUKMAN | Pekasih Subak Jelitong | Lingkok Marang Tahun 1967 | SD |
| 2 | LALU MUHIR | Wakil Pekasih Subak Jelitong | LALU MUHIR | Wakil Pekasih Subak Jelitong | Lingkok Marang Tahun, 1955 | SD |







Gambar
DamBangka



Gambar
Gorong-gorong



Gambar
Bangunan Bagi



Gambar
Pintu Air



Gambar Sadap



Gambar Jaringan Primer



Gambar Jaringan Sekunder



Gambar Jaringan Tersier



Gambar
Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, bapak SekDes dan bapak Camat.



Gambar
Foto dengan Pekasih Lalu Munhir



Gambar
Foto dengan Bapak Waker



Gambar
Foto dengan Pekasih Lalu Supar



Gambar
Foto dengan Tokoh Adat (bapak Lalu Husain)



Gambar
Foto dengan Bapak Petani dan Ormas PMII LOTIM